



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : **H. ASKAR HL, SE**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta/ Calon Bupati Bulukumba No. Urut 2
Alamat : Jl. Abd Azis, Desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba
Nomor Telp/HP : [REDACTED]

Nama : **ARUM SPINK, S.Hi**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Sul-Sel 2014-2020/Calon Wakil Bupati Bulukumba No. Urut 2
Alamat : Jl. Melati, No.16, RT;002, RW;003, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
Nomor Telp/HP : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK-JS/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Jusman S, SH, Dr. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf S.H., MH, Choerul Moeslim J, S.H, Ibnu Hair, S.HI. Dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 119/SK-JS/XII/2020 tertanggal 21



Desember 2020 memberikan kuasa kepada Ahmad Tawakkal Paturusi, SH, MH dan Supriadi, SH.

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

Melaporkan,

Nama : **MUCHTAR ALI YUSUF**
Kedudukan : Calon Bupati Bulukumba Nomor Urut 4
Alamat : Jl. Yos Sudarso No A 12, Kelurahan
Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar atau setidaknya tidaknya berdomisili
di wilayah hukum Prov. Sul-Sel

Nama : **Drs. H. A EDY MANAF**
Kedudukan : Calon Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 4
Alamat : Jl. Bandang, Nomor 257-259 Kelurahan
Parang Layang, Kec. Bontoala Kota
Makassar atau setidaknya tidaknya berdomisili
di wilayah hukum Prov. Sul-Sel



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 4, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK_RP/IX/2020 tertanggal 3 September 2020, memberikan kuasa kepada Rais, SH, Muhammad Arkam, SH, Masran Amiruddin, SH, MH, dan Rahmat Hidayat, SH.

Selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor, Terlapor, Ahli Pelapor, Ahli Majelis Persidangan dan Lembaga Terkait

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran yang telah termuat dalam laporan pelapor dan telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Objek Pelanggaran

1) Waktu Peristiwa

Waktu kejadian money Politik secara TSM diduga dilakukan sejak bulan November sampai 9 Desember 2020.

2) Tempat Peristiwa

1. Balantikeke, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
2. Lingkungan Bentenge, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba.
3. Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
4. Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
5. Dusun Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
6. Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
7. Di Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
8. Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.
9. Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

3) Saksi – Saksi

- H. Najamuddin.
- Muhammad Isra.
- Nasrum Salman.
- Sattube.
- Iskandar Muda.
- Riska.
- Imma.
- Yanti.
- Boce.
- Asfar Pabe.
- Nursyamsi.
- Sulaiman.
- Nur Afidah.
- Abdul Karim.
- A. Muh. Sabir.
- Dan Masyarakat/warga lainnya.

4) Peristiwa Perbuatan yang dilakukan

Bahwa Terlapor diduga melakukan money politik/Politik



Uang, atau memberikan Materi Lainnya kepada mayoritas wajib pilih di kabupaten Bulukumba yang tersebar di 136 Desa/Kelurahan, 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba.

5) Pasal Yang Dilanggar

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 73

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 135A

- 1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- 2) Bawaslu provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

6) Uraian Singkat Peristiwa

1. Bahwa pada Tanggal 3 Juli sampai Dengan 09 Desember 2020 terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memberikan Bantuan Alat Berat Normalisasi Bendungan Balantikeke Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tanggal 09 Desember Lalu (*Bukti terlampir*).
2. Bahwa pada Tanggal 6 September 2020 sampai dengan Tanggal 09 Desember 2020 Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memberikan Bantuan Alat Berat untuk melakukan Pengerukan parkir kapal nelayan di Lingkungan Bentenge, Kecamatan Ujungbulu, diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember Lalu (*Bukti berita Online <https://upos.id/> Terlampir*).
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni sampai dengan Tanggal 09 Desember 2020 terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi





- Edy Manaf) memberikan bantuan Material Perbaikan Irigasi di desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember Lalu (*Bukti berita Online <https://www.starnews.id> Terlampir*).
4. Bahwa pada Tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memberikan bantuan Alat Berat untuk mengatasi Longsor di Laikang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember Lalu (*Bukti berita Online <https://rakyatsulsel.co> terlampir*).
 5. Bahwa pada tanggal 23 Juli sampai dengan 09 Desember 2020 terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memberikan Bantuan Material Perbaikan Jalan poros Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember Lalu (*Bukti berita Online <https://sulengka.net/> terlampir*).
 6. Bahwa:
 - Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Tim terlapor Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf diduga melakukan Money Politik dengan Cara membagikan amplop yang berisikan Uang senilai RP 50.000, Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dan Contoh Surat Suara yang memuat Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) kepada peserta yang hadir. (*Bukti Video dan Foto Terlampir*).
 - Peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Tim terlapor Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf diduga diarahkan atau diajak oleh perangkat Desa kecamatan Borong yaitu Kepala Dusun Sappang, Kepala Dusun Kajang - Kajang dan Istri Kepala Dusun Salibang.
 7. Bahwa:
 - Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Sekitar Pukul 17.00 Wita Di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Tim terlapor

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf Diduga melakukan Money Politik dengan Cara Membagikan Amplop yang berisikan Uang Pecahan Rp.50.000 dan Rp 100.000 kepada warga (*Bukti Video Terlampir*).

- Pada tanggal 03 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Bulukumba Atau Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba Resmi menetapkan dan Menahan saudara Asri yang terlibat Money Politik (*Bukti Berita Online Fajar.co.id Terlampir*).
- Saudara Asri diduga menjabat sebagai Koordinator Desa Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Muchtar Ali Yusuf-Andi Edi Manaf) di Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

8. Bahwa:

- Pada tanggal 8 Desember Tahun 2020 Bendahara Tim Terlapor Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Saudara Amri dengan Nomor Rekening 4900 0102 7388 532 Melakukan Transfer Uang senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kerekening diduga milik Kepala Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Saudara Andi Muh.Ali Rote dengan Nomor Rekening PT Bank Mandiri (PERSERO) tbk- 1740 022 2787 4 (*Bukti Foto Transper Terlampir*).
- Perbuatan TIM Terlapor Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) diduga untuk mempengaruhi aparaturnya Pemerintah Desa Dalam Pilkada 09 Desember 2020 Lalu.

9. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 beredar Video pengakuan Dari Tim 10 Terlapor Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) yang menerangkan Bahwa Tim 10 Terlapor menerima Uang senilai Rp 700.000 yang digunakan untuk mencari suara atau Orang/Pemilih sebanyak 5 Orang dan diberikan imbalan uang senilai Rp. 500.000 dan Rp 200.000 diperuntukkan untuk Tim 10 Terlapor (*Bukti Video Terlampir*).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Pokok Laporan Pelapor untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau Pemilih.

- 3) Menyatakan Membatalkan terlapor sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba.
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Bulukumba Nomor; 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, Tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk MENERBITKAN dan MENGELUARKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang terbaru, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 4 yaitu MUCHTAR ALI YUSUF dan DRS. H.A.EDY MANAF.
- 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan.
- 7) Apabila Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



2. Keterangan Pelapor dalam Sidang

- Bahwa dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan Laporan dugaan Pelanggaran TSM oleh Pelapor pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sebelum pembacaan laporan, Pelapor menawarkan kepada majelis untuk memasukkan perbaikan laporan karena beberapa kesalahan penulisan dan disepakati oleh majelis terkait perubahan penulisan tersebut.
- Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan dengan agenda Jawaban Terlapor pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, Pelapor memasukkan penambahan kuasa hukum atas nama Ahmad Tawakkal Paturusi, SH, MH dan Supriadi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 2.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) orang Saksi yang diajukan oleh Pelapor, hanya sebanyak 14 (empat belas) orang Saksi

Pelapor yang diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020 sampai dengan Selasa 22 Desember 2020 dikarenakan saksi yang lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Pelapor.

- Bahwa setelah selesainya agenda pemeriksaan pembuktian, Pelapor telah mengajukan serta menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Desember 2020, sebagai berikut:

I. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 135A ayat (1) menyebutkan:

"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif".

Pasal 73 ayat (1) menyebutkan:

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

Pasal 73 ayat (2) menyebutkan:

"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 73 ayat (3) menyebutkan:

"Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 73 ayat (4) menyebutkan:

"Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak

menggunakan hak pilih;

- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

Selanjutnya, berdasarkan rumusan Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

Kemudian, sesuai dengan penggarisan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian dikaitkan dengan penggarisan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu merumuskan Pengertian Pelanggaran administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan

massif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Massif, dengan unsur-unsur sebagaimana berikut.

Pelanggaran TSM adalah Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Calon dan/atau tim kampanye dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Perkara a quo

Terlapor dan Tim Kampanye, Tim Relawan atau Pihak lain telah melakukan Pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Terlapor dan/atau tim kampanye, Tim Relawan (Tim 10 bentukan Terlapor) atau Pihak lain dalam bentuk memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk material perbaikan jalan desa maupun jalanan lainnya dan Fasilitas Ekskavator kepada pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, untuk mempengaruhi pemilih tersebut yang dilakukan secara terencana dan meluas dengan melibatkan struktur yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung.

II. Objek Pelanggaran TSM

Bahwa Objek Pelanggaran TSM adalah Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Bahwa dalam Perkara a quo Terlapor dan Tim Kampanye Tim Relawan (Tim 10 bentukan Terlapor) atau Pihak lain pasangan calon **Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf** telah melakukan perbuatan memberikan uang atau materi lainnya **dalam bentuk Ekskavator** kepada pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, untuk mempengaruhi wajib pilih tersebut secara Terstruktur,



Sistematis dan Massif.

Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor **memenuhi syarat sebagai Objek pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Ayat (3) dan Ayat (4) juncto pasal 135 a UU Pemilihan dan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

III. Unsur Pelanggaran TSM

1. Terlapor Pelanggaran TSM

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 pihak yang dapat menjadi terlapor dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- d. Calon Gubernur;
- e. Calon Wakil Gubernur;
- f. Calon Bupati;
- g. Calon Wakil Bupati;
- h. Calon Wali Kota; atau
- i. Calon Wakil Wali Kota.

Dalam hal terlapor adalah Tim Kampanye, Relawan, Anggota Partai Politik, Orang atau Badan Hukum, dan/atau Penyelenggara Pemilihan, maka Calon/Pasangan Calon dapat menjadi Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran TSM, dan apabila perbuatan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan Pelanggaran TSM Pihak Terkait, sehingga Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dapat dibatalkan.

2. Subyek /Pelaku Pelanggaran TSM:

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyebutkan:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (2) menyebutkan:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Dipertegas, kembali dalam pasal Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 78

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang telah diuraikan di atas maka subyek hukum atas pelanggaran “money politik” sebagaimana pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Gubernur dan atau Calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan;
- b. Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Bupati dan dan atau Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan; atau
- c. Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, Calon Walikota dan atau Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan
- d. Dan atau Tim Kampanye peserta pemilihan.

Frasa” calon **dan atau** tim kampanye” dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan serta Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau



Walikota dan Wakil Walikota menunjukkan subyek hukum **Alternatif** dan **dapat dilakukan secara kumulatif** sehingga subyek hukum pelaku “money politik” yang berimplikasi diskualifikasi pasangan calon adalah :

1. Calon dan atau pasangan Calon
2. Tim Kampanye
3. Calon, pasangan calon dan/atau tim kampanye (bersama-sama).

Bahwa dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan frasa “Calon” menegaskan pelaku tidak harus pasangan calon tetapi dapat dilakukan salah satu calon dan atau Tim Kampanye beserta jajarannya ke bawah.

Dalam Perkara a quo

Terpenuhinya unsur pelaku dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan serta Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jika dilakukan oleh:

1. Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf atau Keduanya.
2. Tim Kampanye Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf.
3. Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf dan Tim Kampanye.

Oleh karena itu jika pelapor dapat membuktikan pelaku peristiwa money politik dalam perkara ini dilakukan oleh **Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf** atau Tim Kampanye atau dilakukan secara bersama-sama maka unsur subyek hukum atau pelaku dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto pasal Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, **TELAH TERPENUHI.**

Dalam perkara a quo

1. Peristiwa “**memberikan amplop warna putih berisi uang** Rp.50.000,- beserta stiker pasangan calon Bupati Nomor 4 Calon Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf” pada hari



sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Borong, **Kecamatan Herlang**, Kabupaten Bulukumba, hal ini menurut hukum dan fakta-fakta yang terungkap dapat dikorelasikan dilakukan secara bersama-sama oleh Pasangan Calon Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf dan Tim Kampanye/Pihak lain Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. Pelapor akan menguraikan peranan masing-masing sebagai pelaku pelanggaran money politik dalam konstruksi hukum secara bersama-sama (**Delneming**); (Vide Bukti P.1).

2. Pada hari senin tanggal 30 November 2020, pukul 17.00 – 18.30 wita di Desa Balibo, **Kecamatan Kindang**, Kabupaten Bulukumba, Tim kampanye Terlapor Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf, dengan cara membagikan amplop warna putih berisi ada pecahan uang Rp 50.000,- dan pecahan uang Rp.100.000,- kepada warga. (Vide Bukti P.2).
3. Pada pukul 21.00, hari Sabtu 5 Desember 2020, Panwas Kecamatan Bulukumba Bersama jajaran polsek Bulukumba melakukan operasi tangkap tangan politik uang yang terjadi di Dusun Wae Cenning, Desa Balangpesoang, **Kecamatan Bulukumba**, Kabupaten Bulukumba (Vide Bukti P.3).
4. Pada tanggal 08 Oktober 2020 terjadi transfer uang senilai Rp.10.000.000,- kepada Rekening bernama Andi Muh Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga, **Kecamatan Bontotiro**, Kabupaten Bulukumba) melalui Bank Mandiri dari sumber dana Rekening Nomor 4900 0102 7388 532 dengan Deskripsi HB yang merupakan berhubungan dengan Tagline Harapan Baru Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. (Vide Bukti P.4).
5. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terjadi pengakuan warga **Kecamatan Kajang**, yang menerima uang dari seseorang yang mengaku dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terjadi pengakuan warga Togambang, Kelurahan Matekko, **Kecamatan Gantarang**, dimana memberikan keterangan



bahwa benar menerima uang dari seseorang yang mengaku dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. (Vide Bukti P.5).

6. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terjadi pengakuan dari warga Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, dimana memberikan keterangan bahwa benar menerima uang dari seseorang yang mengaku dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. (Vide Bukti P.5).
7. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, terjadi pengakuan dari Tim 10 bernama Al-Qadri selaku orang yang mendata, menjanjikan uang lalu merealiasikannya saat menjelang pemilihan dengan membagikan uang kepada warga wajib pilih di **Kecamatan Ujungbulu**, yang tak lain merupakan keluarganya sendiri, kemudian uang yang dibagi tersebut menurutnya bersumber dari Kordes pasangan calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. (Vide Bukti P.7).
8. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terjadi pengakuan dari warga **Kecamatan Rilau Ale**, dimana memberikan keterangan bahwa benar menerima uang dari seseorang yang mengaku dari Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 (Empat) atas nama pasangan calon Muchtar Ali Yusuf/Drs. H. A. Edy Manaf. (Vide Bukti P.8).

Selanjutnya Bantuan Material Pengerasan Jalan dan Bantuan Eskavator.

9. Bantuan Eskavator diketahui mulai 3 Juli 2020, mengerjakan Normalisasi Bendungan Balantikeke, **Kecamatan Ujung Loe**, Kabupaten Bulukumba. (Vide Bukti P.10).
10. Bantuan Eskavator diketahui mulai 6 September 2020, melakukan pengerukan parkir kapal nelayan di Lingkungan Bentenge, **Kecamatan Ujung Bulu**, Kabupaten Bulukumba. (Vide Bukti P.9).
11. Bantuan Eskavator diketahui mulai 8 Juni 2020, mengerjakan perbaikan irigasi di Desa Gattareng, **Kecamatan Gantarang**, Kabupaten Bulukumba. (Vide Bukti P.11).
12. Bantuan Eskavator diketahui mulai 16 Mei 2020, mengerjakan mengatasi longsor di Laikang, **Kecamatan Kajang**, Kabupaten Bulukumba.



(Vide Bukti P.13).

13. Bantuan Material diketahui mulai 23 Juli 2020, mengerjakan Perbaikan jalan poros Dusun Alorang, Kelurahan Tanuntung, **Kecamatan Herlang**, Kabupaten Bulukumba. (Vide Bukti P.14).
14. Bantuan Material pengerasan jalan diketahui mulai 16 Oktober 2020, mengerjakan perbaikan jalan di Dusun Bontoa, Desa Batulohe, **Kecamatan Bulukumpa**, Kabupaten Bulukumba. (Vide Bukti P.15).

Selanjutnya Bukti-Bukti Pelapor Tindakan Politik Praktis melibatkan Aparat ASN dan Aparat Desa.

15. Kepala Desa Bontotangga, **Kecamatan Bontotiro** / Andi Muh Ali Rote (Vide Bukti P.16).
16. Kepala Desa Bontolohe, **Kecamatan Rilau Ale** / Andi hardianti (Vide Bukti P.17).
17. Kepala Dusun Bontomacinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale (Vide Bukti P.18).
18. Kepala Desa Lolisang, Kecamatan Kajang / Muh Amir (Vide Bukti P.19).
19. Kepala Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa / Ibnu Hajar (Vide Bukti P.20).
20. Kepala Kecamatan (CAMAT Kindang) / H. Andi Awaluddin (Vide Bukti P.21).
21. Anggota BPD Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale / Muh Tasmin (Vide Bukti P.22).
22. Kepala Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai / Muh Ramli (Vide Bukti P.23).
23. Anggota BPD Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale / H. Rustam Masra (Vide Bukti P.24).
24. Kepala Bidang Dinas Perhubungan Bulukumba (Idam Mappatunru). (Vide Bukti P.25).
25. Aparat ASN Dinas Perhubungan Bulukumba (atas nama Roni) (Vide Bukti P.26).
26. Aparat ASN Dinas Perawisata Bulukumba (atas nama Akil) (Vide Bukti P.27).
27. Aparat ASN Dinas Tata Ruang Bulukumba (atas nama Irfan) (Vide Bukti P.27)
Aparat ASN Dinas Pekerjaan Umum Bulukumba (atas nama Saing). (Vide Bukti P.27).
28. Aparat ASN Dinas Perawisata Bulukumba (atas nama Romi) (Vide Bukti P.27).

Bahwa mencermati peristiwa dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sesungguhnya juga merupakan peristiwa pidana yang berimplikasi administrasi berupa diskualifikasi/pembatalan pasangan calon. Oleh karena itu dalam merumuskan pelaku peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara bersama-sama digunakan konstruksi penyertaan (*Delneming*) atau dapat pula dikonstruksi sebagai orang yang membantu melakukan.

Dalam doktrin hukum semua dianggap sebagai pelaku pidana jika dilakukan secara bersama-sama yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang menyuruh melakukan peristiwa.
2. Orang yang membujuk melakukan peristiwa.
3. Orang yang membantu melakukan peristiwa.
4. Orang yang secara langsung melakukan peristiwa.
5. Orang yang turut serta.

6. Orang yang menyediakan Fasilitas.

Jika dikaitkan dengan peristiwa “memberikan uang” atau money politik maka tidak hanya yang membagikan uang secara langsung dianggap sebagai pelaku tetapi

1. Orang yang menyuruh memberikan uang.
2. Orang yang membujuk memberikan uang.
3. Orang yang membantu memberikan uang.
4. Orang yang menyediakan Fasilitas dalam peristiwa memberikan uang.
5. Orang yang turut serta dalam peristiwa memberikan uang.

Di awal kesimpulan ini kami telah mengingatkan Majelis Pemeriksa agar cermat mendeteksi manipulasi peristiwa money politik dengan bungkus modus yang menipu. Jika kita ingin menjerat Calon atau Pasangan Calon sebagai pelaku money politik maka sulit menemukan calon sebagai pelaku apabila hanya fokus pada peristiwa apakah calon tersebut membagikan secara langsung uang

atau materi kepada wajib pilih. Karena Untuk menghindari jeratan hukum, biasanya Calon atau Pasangan Calon dalam melakukan money politik tidak turun langsung membagi bagikan uang tetapi menggunakan tenaga Tim kampanye, Tim Relawan, atau setiap orang untuk membagikan uang atau materi kepada wajib pilih.

Meskipun calon tidak secara langsung **"memberikan uang"** dalam peristiwa money politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Namun tetap dapat dijerat sebagai pelaku dengan konstruksi penyertaan atau pembantuan. Taktik atau modus Calon yang tidak secara langsung memberikan uang kepada wajib pilih harus dideteksi atau ditangkal dengan lebih cermat dengan melihat peran lainnya dalam peristiwa money politik. Adapun peran lain yang biasanya dimainkan oleh Calon sebagai Pelaku Money Politik adalah:

1. Orang yang Membujuk pihak lain memberikan uang

Peran ini yang paling sering dilakukan oleh Calon untuk menghindari Jeratan hukum. Calon tidak secara langsung membagikan uang atau materi kepada wajib pilih tetapi menyuruh pihak lain seperti tim kampanye atau tim relawan yang membagikan uang atau materi secara langsung.

2. Turut serta dalam peristiwa memberikan uang

Dalam praktek pemilihan, money politik biasanya dibungkus dengan peristiwa yang lebih santun seperti pembagian uang transportasi, konsumsi dan lain-lain. Calon biasanya dalam peristiwa money politik tersebut terlibat atau menghadiri acara namun berpura-pura seakan tidak memerintahkan peristiwa Memberikan uang yang dibungkus dengan uang transportasi dan konsumsi. Modus ini sesungguhnya dapat dideteksi dengan cara melihat peran calon pada saat acara berlangsung apakah memperingatkan atau melarang pihak lain termasuk Tim sukses dan Relawan untuk tidak memberikan uang kepada wajib pilih. Jika calon tidak melarang atau melarang tim kampanye melakukan pembagian



uang maka calon pada hakikatnya telah membiarkan peristiwa money politik terjadi. Kehadiran calon dan membiarkan terjadinya peristiwa money politik adalah “peran turut serta” yang dapat juga dikualifisir sebagai pelaku pelanggaran atau tindak pidana Money Politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Orang yang memberikan Fasilitas dalam mewujudkan peristiwa memberikan uang.

Peran lain yang dimainkan oleh calon dalam peristiwa Money politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah memberikan Fasilitas dalam mewujudkan peristiwa “memberikan uang”. Posisi inilah yang paling banyak dimainkan oleh calon untuk menghindari jeratan hukum. Memberikan Fasilitas dilakukan dalam dua bentuk yaitu Calon menyediakan sumber daya dalam hal ini uang atau materi dan atau menyiapkan Fasilitas lainnya seperti menyiapkan tempat sebagai locus delicti peristiwa, atau sarana penunjang lainnya yang mendukung terjadinya peristiwa money politik.

Dalam Peristiwa Money Politik Pasangan Calon adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara Bupati dan Wakil Bupati atau lebih populer dikenal dengan Istilah “Dwitunggal” sehingga jika salah satu Calon yang terbukti telah melakukan pelanggaran Administrasi maka tentu secara hukum dianggap pasangan calon telah melakukan pelanggaran sebab pasangan adalah satu kesatuan atau “Dwitunggal”. Dalam beberapa kasus pemilihan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti kota Makassar dan Kota Pare-Pare hanya salah satu calon yang tidak memenuhi syarat calon tetapi ikut mendiskualifikasi seluruh Calon atau Pasangan Calon. Sehingga Tafsiran pasangan Calon

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan telah terpenuhi jika salah satu calon yang telah melakukan pelanggaran administrasi berupa “Money Politik”.

Dalam Perkara a quo

Majelis Pemeriksa juga harus dengan teliti mendeteksi modus terlapor yang telah membangun asumsi dalam perkara ini tidak tahu menahu adanya pembagian uang. Perlu digaris bawahi Meskipun terlapor tidak secara langsung “**memberikan uang**” dalam peristiwa money politik perkara a quo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Namun terlapor tetap dapat dijerat sebagai pelaku dengan konstruksi penyertaan atau pembantuan. Taktik atau modus Terlapor yang tidak secara langsung memberikan uang kepada wajib pilih harus dideteksi atau ditangkal dengan lebih cermat dengan melihat peran lainnya dalam peristiwa money politik. Dalam perkara ini pelapor akan menguraikan peran terlapor sebagai pelaku dalam bentuk.

1. Turut serta dalam peristiwa memberikan uang

Uraian peristiwa tanggal dan status **Asri** sebagai tersangka merupakan bukti telah terjadi peristiwa money politik “**memberikan uang**” kepada wajib pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Dengan demikian sesungguhnya telah terang benderang peristiwa “**memberikan uang**” kepada pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. Namun apakah pelaku money politik akan berhenti sampai pada saksi **Asri** saja. Tentu masih dapat dikembangkan untuk mencari pelaku lain khususnya calon atau pasangan calon. Dengan menggunakan konstruksi “secara bersama-sama” (delneming atau pembantuan) maka masih bisa dideteksi para pelaku lain yang masih bebas dari jeratan hukum termasuk calon dan atau pasangan calon.



Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Atas Nama **Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf** terlibat melalui Tim 10 yang anggotanya bernama Asri, namun berpura-pura seakan tidak memerintahkan Tersangka Asri dalam peristiwa Memberikan uang kepada wajib pilih. sesungguhnya peran terlapor sebagai pelaku dalam peristiwa ini dapat dideteksi dengan cara melihat peran terlapor pada saat acara berlangsung apakah memperingatkan atau melarang pihak lain termasuk Tim sukses dan Relawan untuk tidak memberikan uang kepada wajib pilih. Faktanya terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Atas Nama **Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf** tidak melarang atau melarang tim kampanye melakukan pembagian uang kepada wajib pilih yang hadir dalam acara tersebut.

Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Atas Nama **Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf**, membiarkan terjadinya peristiwa money politik karena tidak melarang atau memberikan peringatan money politik pada timnya dapat juga dikualifisir sebagai pelaku pelanggaran atau tindak pidana Money Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa fakta tersebut diatas dapat diperoleh dengan Alat bukti keterangan saksi-saksi fakta sebagai berikut:

Kecamatan Bontotiro

1. Ramli Sasa

- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000 dari yang mengaku Tim Paslon nomor 4 pada saat paslon nomor 4 kampanye pertama di Kec Bontotiro.
- Bahwa pada saat kampanye ada pidato dari paslon 4 yang dilaksanakan di rumah Upi.
- Bahwa saksi Bersama 10 orang lainnya diberi uang masing-masing Rp 50.000.
- Bahwa saksi diberi oleh atas nama Pak Nasir yang merupakan seorang ASN Guru SD



Negeri Lobi.

- Bahwa pada saat diberi uang, pemberi menyampaikan kepada saksi bahwa pilih pasangan nomor 4.
- Bahwa saksi pernah di data, menyerahkan foto copy KTP.
- Bahwa saksi memilih di TPS 01 Desa Caramming, Kec Bontotiro dan benar memilih paslon nomor 4 karena telah diberi uang.
- Bahwa saksi bertanda tangan pada saat diberi uang oleh atas nama Pak Nasir tersebut.
- Bahwa saksi Kembali diingatkan oleh pak Nasir sebelum pencoblosan dengan mengutip kata-kata pemberi "Bahwa Ingatko itu sudah nu ambil uang, cobloski nomor 4".
- Pak Nasir sampaikan ke saksi bahwa uang itu dari paslon 4.
- Saksi memilih di TPS 01 Desa Caramming.

2. Nur Syamsi

- Diberi uang Rp. 300.000, untuk 3 orang sekeluarga.
- Uang tersebut diberikan 4 hari sebelum pemilihan.
- Pemberi atas nama Diana selaku Tim 10.
- Tujuan diberi uang untuk memilih Paslon 4 (A.Utta-A.Edy Manaf).
- Bahwa Saksi ke TPS dan benar memilih Paslon nomor 4.

3. Asriadi

- Bahwa saksi Pernah di Data.
- Diminta difoto copy KTP Asli untuk tujuan dijanji diberi uang oleh yang mengaku Tim 10 Paslon 4.
- Bahwa sebelum pemilihan diberi uang Rp. 100.000 waktu saksi dipanggil dalam acara pertemuan Tim 10 di Kecamatan Bontobahari.
- Saat menjelang pemilihan, saudara saksi diingatkan Kembali oleh si pemberi untuk memilih paslon nomor 4.
- Bahwa saksi ke TPS dan benar memilih paslon nomor 4.

Kecamatan Ujung Bulu.

4. Alqadri Syam (Saksi pemberi sekaligus penerima)

- Bahwa saksi mengaku sebagai Tim 10 dari paslon nomor 4.
- Bahwa saksi menerima uang dari Jon Anwar selaku Kordes Tim 10.
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pendataan calon penerima uang.
- Bahwa saksi setelah melakukan pendataan, selanjutnya membagikan uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang dari Jon Andre sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi di depan persidangan menunjukkan alat bukti pendataan berupa berkas pendataan penerima uang sebanyak 13 orang masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

5. Aspar Pabe

- Bahwa saksi merupakan penerima uang dari seseorang yang mengaku sebagai tim paslon nomor 4.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima uang sebesar Rp. 100.00, saksi memilih pasangan nomor 4 di tps 3.

Kecamatan Rilau Ale

6. Sulkifli

- Bahwa saksi menerangkan adanya aparat desa yang turut melakukan kampanye dengan cara menginstruksikan kepala dusun untuk melakukan pendataan dan pengumpulan data identitas masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan ada penyampaian yang didengar langsung dari beberapa masyarakat bahwa mereka telah didata dan diambil copy identitasnya.
- Bahwa saksi melihat kepala dusun berfoto dengan paslon.
- Foto tersebut dilihat karena dikirim dari teman saksi pada tanggal 10 oktober 2020.
- Bahwa saksi menyampaikan paslon nomor 4 menang banyak di semua TPS di desa Bontomanai, Kec Rilau Ale.

Kecamatan Bulukumpa

7. Andi Mappaenre

- Bahwa saksi tinggal di Tanete, Kec Bulukumpa.
- Bahwa saksi pada saat tiga hari setelah pemilihan benar pernah melakukan komunikasi via telfon kepada KORDES Paslon 4 dan direkam.
- Bahwa dalam rekaman pembicaraan saksi menyampaikan bahwa untuk memenangkan kecamatan Bulukumpa menghabiskan dana sekitar Rp 5 Milyar.
- Bahwa saksi sering ketemu langsung Kordes tersebut dan berbincang seputar apa-apa yang dilakukan tim paslon 4.
- Bahwa pengakuan kordes tersebut dapat uang 3 juta dari atas nama Andi Gatot.
- Bahwa tim 10 melakukan tugas mendata calon pemilih dengan tujuan dijanjikan diberi uang.
- Bahwa saksi mendengar adanya Tim 10 mencari 10 orang wajib pilih dan seterusnya seperti layaknya MLM (Multi Level Marketing).
- Bahwa saksi mendengar benar ada Tim 10 mengaku milik paslon 4, ada Korcam, Ada Kordes, Ada Tim Srikandi, ada Tim Ring 1, Tim Ring 2.
- Bahwa saksi menanyakan kepada kordes tersebut bahwa uang yang dibagi tersebut berasal dari Andi Utta.
- Bahwa saksi yang merekam langsung dan rekaman tersebut diserahkan saat sidang di pimpin Majelis Pemeriksa.

Kecamatan Kajang

8. Ahmad

- Bahwa saksi tinggal di desa sapanang, Kec kajang.
- Bahwa saksi dipanggil saat pulang sholat dari masjid.
- Saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000.
- Tujuan dikasih uang untuk memilih nomor 4.
- Bahwa benar saksi memilih nomor 4.

Kecamatan Kindang

9. Ruslan (Tim 10 paslon 4)

- Bahwa saksi dipanggil oleh atas nama ASRI yang mengaku Kordes paslon 4 (Muchtar Ali Yusuf - Edy Manaf).
- Bahwa saksi pernah dijanji diberi uang oleh seseorang atas nama ASRI jabatan Kordes Desa Balibo, Kec Kindang.
- Bahwa saat dipanggil rapat, ada 3 orang konsultan mengaku bagian dari paslon 4.
- Bahwa konsultan tersebut memimpin rapat di rumahnya kordes atas nama ASRI alias Masso.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Tim 10 dikomandoi oleh Kordes.
- Bahwa Tim 10 sebelumnya telah melakukan pendataan warga wajib pilih kemudian yang didata tersebut dijanji diberi uang.
- Saksi mendata dengan cara mengambil KTP dan nomor KK.
- Bahwa Data yang diperoleh diserahkan ke Asri selaku Kordes.
- Bahwa Saksi mendata 9 orang sehingga 10 bersama dirinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 10 orang yang didata ditugaskan lagi mencari 10 orang warga wajib pilih.
- Bahwa Setelah rapat, saksi melihat beberapa amplop.
- Bahwa sebelum dibagi ada penggerebekan yang dilakukan sekelompok orang warga desa Balibo.
- Bahwa saksi melarikan diri dengan tujuan menghindari massa yang menggerebek.

10. H. Najamuddin

- Bahwa saksi benar ikut melakukan penggerebekan.
- Bahwa tanggal 30 November saksi mendapatkan informasi dari Asri bahwa akan ada money politik (bagi-bagi uang) di desa Balibo Kec Kindang.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada beberapa orang bahwa berdasarkan informasi dari Asri akan ada money politik di Balibo.
- Bahwa saksi menerangkan adanya money politik pada saat penggerebekan.

- Bahwa saksi melihat ada amplop berisi pecahan uang 50 ribu dan pecahan 100 ribu, saksi juga melihat sticker pasangan calon nomor 4.
- Bahwa saksi hanya menangkap 1 orang yang diduga pelaku money politik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ditangkap adalah bernama Firdaus.

Kecamatan Gantarang

11. Nur Afidah

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Matekko.
- Bahwa saksi diberi uang 100 ribu pada tanggal 8 malam.
- Bahwa saksi diberi uang dari atas nama Lina yang merupakan tetangga saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah di data bulan 10.
- Saat didata, saksi menyerahkan KTP Asli, lalu kemudian saksi dijanjikan uang 300 ribu.
- Bahwa pada tanggal 8 saksi hanya diberi 100 ribu.
- Bahwa saksi melihat list nama-nama yang sudah tercoret.
- Bahwa saksi saat diberi uang oleh Lina melihat hanya Namanya juga belum tercoret.
- Bahwa setelah saksi menerima, Namanya ikut dicoret dalam daftar.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan dikasih uang oleh Lina adalah untuk memilih paslon 4.
- Bahwa saksi menolak diberi uang namun tetap saja dikasih oleh Lina.
- Bahwa pada saat ada pembagian uang, saksi menerangkan ada keributan disebabkan ada yang mengaku Tim Nomor 4 membagi uang di wilayah saksi.
- Bahwa informasi yang diperoleh saksi uang tersebut Lina peroleh dari atas nama Puang Bangga'.
- Bangga merupakan tim paslon 4 menurut informasi saksi yang disampaikan oleh Lina.
- Bahwa saat saksi diberi uang oleh Lina, saksi melapor kepada suaminya atas nama Sulaiman.
- Setelah suaminya ketahui ada pemberian uang dari Lina, suami saksi keberatan lalu menyampaikan peristiwa tersebut kepada



pak Lingkung atas nama pak Sudirman.

- Bahwa Lina mengaku Timnya nomor 4.
- Saat saksi diberi uang oleh Lina, saksi disampaikan bahwa coblos nomor 4.

12. Sulaiman

- Bahwa benar saksi menerima laporan dari istrinya bernama Nur Afida.
- Bahwa benar pada tanggal 8 desember 2020 istrinya menerima uang dari Lina.
- Bahwa saksi mengambil uang 100 ribu hasil pemberian Lina kepada istrinya.
- Bahwa tujuan mengambil uang tersebut adalah tujuannya untuk dijadikan barang bukti bahwa Tim paslon 4 benar ada bagi-bagi uang.
- Bahwa saksi melapor kepada pak Lingkung setempat atas nama pak Sudirman.
- Bahwa saksi membenarkan ada keributan saat bagi-bagi uang.
- Bahwa ribut karena ada kecemburuan (ada warga yang menerima dan ada yang tidak menerima).
- Pak Lingkung datang setelah terjadi keributan.

13. Sudirman

- Bahwa saksi adalah mantan kepala Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kec Gantarang.
- Bahwa saksi benar ditelfon oleh pak Sulaiman bahwa ada ribut-ribut warga.
- Bahwa saksi menanyakan perihal keributan apa namun pak Sulaiman mengatakan kesinimaki saja.
- Bahwa saksi benar datang ke lokasi namun keributan yang terjadi telah selesai.
- Bahwa saksi setelah dilokasi keributan, saksi menelfon ke PKD Kelurahan Matekko.
- Beberapa menit kemudian benar PKD Matekko datang ke Lokasi namun saksi langsung arahkan ke rumah atas nama Lina.
- Bahwa PKD Matekko ke rumah Lina namun Lina tidak ada di rumahnya.
- PKD Kelurahan Matekko bernama Fitrawansyah.
- Setelah dari rumahnya Lina PKD kel Matekko





tersebut bergeser ke rumah warga atas nama Abd Kadir, lalu kemudian kebetulan menemukan atas nama Lina.

- PKD Matekko melakukan video kepada saudara Lina.
- Bahwa saksi melihat langsung PKD Kelurahan Matekko melakukan rekaman video.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa suara dalam rekaman video tersebut merupakan suara PKD Matekko dan suara Lina beserta benar yang bersangkutan yang dividio adalah Lina yang dimaksud.
- Bahwa benar dalam video tersebut ibu Lina menjelaskan bahwa uang 500 ribu tersebut akan dibagikan kepada 5 orang warga wajib pilih.

14. **Saksi Ahmad Arfan**

- Bahwa benar melihat Alat berat beroperasi di desa Balong Kec Ujung Loe.
- Saat itu juga di lokasi melihat Kepala BPD atas nama Andi Ikbal.
- Saksi melihat eskapator milik Andi Utta karena saksi merupakan petani sawah di desa Manjalling.
- Bahwa saksi melihat eskapator tersebut melakukan penggalian bendungan irigasi yang merupakan sungai yang mengairi area persawahan di 3 desa di Kec Ujung Loe.
- Saksi menerangkan bahwa hadirnya eskapator tersebut turut difasilitasi oleh Suherman, Mukrimin dan Andi Ikbal selaku Ketua BPD.
- Bahwa terlapor sebelumnya tidak pernah diketahui memberikan bantuan eskavator.
- Bahwa bantuan eskavator diberikan saat menjelang pemilukada di Bulukumba.

a. **Keterangan Saksi Ahli**

Atas Nama Prof. Dr.H. Abd Rahman, S.H., M.H

- Bahwa Pemilukada adalah sarana menciptakan kedaulatan rakyat.
- Bahwa hak rakyat tidak boleh dirampas oleh iming2 dan atau pemberian uang serta materi lainnya untuk memperoleh kekuasaan.
- Rakyat harus memilih secara hati Nurani dan biasanya memilih pemimpin harus melalui



sholat istighara terlebih dahulu.

- Teori Politik Machiavelli menggunakan segala cara tidak relevan lagi diterapkan di negara hukum yang menganut sistem demokrasi.
- Politik uang sangat merusak tatanan kehidupan berdemokrasi.
- Suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga kebebasan memilih calon pemimpin tidak boleh dipengaruhi dengan uang atau materi, karena kalau itu terjadi sama halnya membatasi kehendak Tuhan.
- Dalam pertimbangan hukum harus melihat fakta hukum yang berkembang di persidangan maupun peristiwa sebelumnya yang korelasinya atau ada hubungannya dengan pengaruh pemberian uang dan atau bantuan materi lainnya untuk mempengaruhi kemandirian pemilih.
- Apabila bantuan materi tidak lazim terjadi dilakukan sebelumnya maka disitu terbaca niat atau tujuan seseorang.
- Kalau praktek money politik dilakukan tim pasangan calon atau calon kepala daerah dengan menjanjikan lalu kemudian selanjutnya memberikan uang melalui perantara Tim, maka itu tidak dibenarkan karena melawan hukum.
- Praktek kejahatan money politic kelihatan terhadap adanya pengaruh perolehan suara yang sangat signifikan.
- Bahwa pasal 73 ayat 4 dapat berkorelasi pada pasal 73 ayat 2 berdasar komando dengan instruksi langsung maupun tidak langsung.
- Di Era modern sekarang, Selain sistem hukum Civil Law, juga Sistem hukum Common Law yang paling relevan diterapkan.
- Di negara kita Ada Namanya Hukum secara tertulis dan Hukum Tidak tertulis.
- Putusan Majelis harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian kembali pada keyakinan Majelis Pemeriksa sesuai bukti dan fakta yang saling berkesesuaian.
- Bahwa money politik secara TSM bisa diterapkan pembuktian secara Alternatif



sepanjang pengaruh sangat signifikan.

- Money Politik mengandung 2 pelanggaran, yaitu pidana pemilu dan pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Atas Nama Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H

- Ahli memiliki karya ilmiah di Bidang Anti Korupsi.
- Tindakan money politik secara TSM adalah perbuatan melawan hukum.
- Money politik secara TSM adalah delik materil karena ada akibat yang sangat besar atau signifikan.
- Perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya sudah melanggar norma pemilihan dan melawan hukum.
- TSM dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil.
- Jika ada pihak lain mengakui bahwa money politic yang terjadi adalah hubungannya dengan salah satu paslon itu merupakan Praduga Benar.
- Salah satu perbuatan pelanggaran Administasi adalah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
- Unsur TSM yaitu dilakukan oleh Unsur pemerintah, penyelenggara pemilu, bukan perbuatan individual, dasar komando, ada relasi atas bawah, perbuatan dengan perencanaan (ada kesengajaan), perencanaannya matang, sangat rapi, ada hasil yang diperoleh sangat besar sesuai dengan perencanaan, perbuatan bukan karena inisiatif sendiri tetapi perintah secara massal.
- Pelanggaran biasanya terjadi pada saat tahapan pilkada dimulai.
- TSM itu merupakan Tindakan Menggelabui.
- Syarat-syarat bukti yaitu, bukti harus relevan, diterima secara logika, diperoleh dengan cara yang benar, dan dapat diyakini oleh Majelis.

Atas Nama Dr. Widia Ningsi, S.H., M.H

- Bahwa pelanggaran Administrasi Pemilihan berbeda dengan pelanggaran Administrasi biasa.
- Money Politic sangat merusak prinsip-prinsip demokrasi.
- Subjek hukum / pelaku money politic yang



dimaksud dalam UU Pemilihan adalah Calon dan atau Tim Kampanye.

- Bukti petunjuk bisa menjadi pedoman dalam melakukan pembuktian.
- Putusan MK mengikat bagi semua pihak / seluruh warga negara, sehingga bisa dijadikan referensi (sumber hukum) oleh pihak lain sebagai dasar hukum untuk melakukan pembuktian.
- Latar belakang lahirnya Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 merupakan bagian dari semangat melawan dan menjerat pelaku money politic.
- Ahli sepakat bahwa dalam memutus sebuah perkara, terobosan hukum bisa saja dilakukan untuk mencapai keadilan substantif.
- Sepanjang ada bukti nyata diajukan maka bawaslu provinsi bisa proses samsi administrasi terhadap calon yang melanggar.
- Kompetensi mengadili pidana pemilu adalah peradilan umum sedangkan Sidang Money Politic secara TSM oleh UU Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, sehingga jika putusan yang berbeda dari Peradilan Umum tidak terbukti maka tidak perlu dikhawatirkan karena waktu yang diberikan kepada Bawaslu menangani TSM yaitu terbatas hanya 14 hari kerja.

b. Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan

KPU Kabupaten Bulukumba

- Pernah meminta kepada pasangan calon agar semua daftar tim kampanye sampai tingkat Desa/Rt/Rw didaftarkan ke KPU.
- Pernah diundang hadir Binte Saksi Pasangan calon nomor urut 4 namun tidak hadir.
- Selain Tim Kampanye dalam PKPU ada Namanya Tim relawan, ada petugas kampanye dan pihak lain.
- Paslon 4 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf) Memperoleh suara 92.978 Suara. Dengan kemenangan mutlak di 7 Kecamatan. Kemudian 3 Kecamatan lainnya paslon nomor urut 4 berada diperingkat kedua perolehan suaranya.



Bawaslu Kabupaten Bulukumba

- Benar ada bantuan-bantuan material dan bantuan alat berat eskavator milik Bapak Muchtar Ali Yusuf namun dilakukan sebelum penetapan calon.
- Benar ada temuan money politic di Borong Kec Herlang, di Balibo Kec Kindang, di Balangpesoang Kec Bulukumpa, Di Kelurahan Matekko Kec Gantarang dan ada beberapa laporan masyarakat terkait telah terjadinya money politic dari berbagai kecamatan pada menejalang H-1 sampai hari H pemilihan.
- Pihak Bawaslu sebagai Lembaga Pemberi Keterangan menyampaikan Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pelapor, adalah benar peristiwa-Peristiwa itu Ada terjadi (baik bantuan eskavator maupun praktek money politic).

c. Bukti Surat atau Dokumen

NO	ALAT BUKTI	WILAYAH	KET
P.1	Vidio Money Politic di Desa Borong, Kec Herlang (Temuan Bawaslu)	KEC. HERLANG	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Herlang menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.2	foto dan Vidio Money Politic di Kampung Cina, Desa Balibo, Kec Kindang (Temuan Bawaslu Bersama masyarakat setempat)	KEC. KINDANG	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Kindang menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.3	foto dan Vidio Money Politic di Desa	KEC. BULUKUMPA	Bahwa dalam keterangan video tersebut



	Balangpesoang, Kec Bulukumpa (Temuan Bawaslu Bersama anggota Polsek Bulukumpa)		jelas adanya panwascam Kecamatan Bulukumpa menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.4	Transfer IDR 10.000.000	KEC. BONTOTIRO	Bahwa benar adanya bukti transfer dengan Deskripsi HB melalui Bank Mandiri dari sumber dana 4900 0102 7388 532 kepada Andi Muh. Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga) yang di duga digunakan untuk kepentingan Money Politic
P.5	Vidio Money Politic di Desa Pantama, Kec Kajang. (Pengakuan 2 orang warga selaku penerima uang)	KEC. KAJANG	Bahwa adanya pengakuan tentang terjadinya Money Politic yang diduga bersumber dari Terlapor
P.6	Vidio Money Politic di Desa Dampang, Kec Gantarang. (Pengakuan / kesaksian dari wajib pilih selaku penerima uang)	KEC. GANTARANG	Adanya pengakuan dari warga selaku penerima dan juga pembagi Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
P.7	Vidio Money Politic di Kec Ujung Bulu	KEC. UJUNG BULU	Bahwa adanya pengakuan tentang



	(Pengakuan dari warga selaku penerima uang		terjadinya Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
P.8	Vidio Money Politic di Kec Rilau ALe (Pengakuan dari warga selaku penerima uang dan juga selaku pembagi uang kepada beberapa warga / wajib pilih)	KEC. RILAU ALE	Adanya pengakuan dari warga selaku penerima dan juga pembagi Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor

I. Bukti-Bukti Pelapor mengenai Tindakan Masif Bantuan-Bantuan di 7 Kecamatan yang diduga dilakukan oleh Termohon:

P.9	Dikerja bukan di cerita, A. Utta - A. Edy Bantu Pengerukan Sungai (https://upos.id/2020/09/07/di-kerja-bukan-dicerita-a-utta-a-edy-bantu-pengerukan-sungai-parkiran-kapal-bentenge/)	KEC. UJUNG BULU	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.10	Andi Utta berikan bantuan alat berat Normalisasi Bendungan Balantikeke. (https://inipasti.com/andi-utta-berikan-bantuan-alat-berat-normalisasi-bendungan-balantikeke/)	KEC. UJUNG LOE	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.10	Andi Utta		



A	kerahkan eksavator untuk keruk muara sungai, warga sambut positif (https://makassar.terkini.id/andi-utta-kerahkan-eksavator-untuk-keruk-muara-sungai-warga-sambut-positif/)		
P.11	Andi Utta bantu Perbaiki irigasi gantarang Bantuan (https://www.google.com/amp/s/www.starnews.id/andi-utta-bantu-perbaiki-irigasi-gantarang/%3famp)	KEC. GANTARANG	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.11 A	Andi Utta banu alat penerangan untuk pengembangan wisata bontomassailea bukit harapan (https://rubrik.co.id/2020/09/22/andi-utta-bantu-alat-penerangan-untuk-pengembangan-wisata-bontomassailea-bukit-harapan/)	KEC. GANTARANG	
P.12	Bantuan Excavator untuk perbaikan jalan poros Desa Sopa, Kec Kindang. (https://pedoman.media/read/395/tanamannya-dirusak-warga-	KEC. KINDANG	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam



	sopa-laporkan- pendamping- operator- excavator-milik- cabup- bulukumba		bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.13	Andi Utta kirim alat berat atasi longsor di laikang (https://rakyatsulsel.co/2020/05/16/andi-utta-kirim-alat-berat-atasi-longsor-di-laikang/)	KEC. KAJANG	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.14	Andi Utta bantu perbaiki jalan poros alorang (https://sulengkab.go.id/andi-utta-bantu-perbaiki-jalan-poros-alorang/)	KEC. HERLANG	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.15	Foto Bantuan Material pengerasan Jalan Poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe, Kec Bulukumpa.	KEC. BULUKUMPA	Foto Bantuan Material pengerasan Jalan Poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe, Kec Bulukumpa.

II. Bukti-Bukti Pelapor mengenai tindakan Terstruktur Telapor melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa untuk mengkampanyekan serta meraup suara warga pemilih

P.16	Kades Bontotangnga (saudara Muh Ali Rote)	KEC. BONTOTIRO	Bahwa benar adanya bukti transfer dengan Deskripsi HB melalui Bank Mandiri dari sumber dana
------	--	-------------------	---



			4900 0102 7388 532 kepada Andi Muh. Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga) yang di duga digunakan untuk kepentingan Money Politic
P.17	Kades Bontolohe (Saudari Andi Hardianti)	KEC. RILAU ALE	Bahwa benar adanya foto dukungan melambaikan 4 jari Bersama calon Bupati Nomor urut 4 (Muchtar Ali Yusuf)
P.18	Kepala Dusun Bontomacinna, Desa Bontomanai	KEC. RILAU ALE	Foto Bersama dengan calon Bupati Bulukumba nomor urut 4
P.18	Kades Lolisang (Saudara Muh Amir)	KEC. KAJANG	Bahwa benar adanya beredar foto calon Bupati Nomor urut 4 yang di upload Kades Lolisang di Group WA Bulukumpa- Rilau Ale.
P.19	Kades Batulohe (Saudara Ibnu Hajar)	KEC. BULUKUMPA	Bahwa benar Kades Batulohe mengakui memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 4 (hal tersebut disampaikan kepada saksi saudara LH pada tanggal 4 Desember di sebuah kios / toko milik saudara Malik di dekat rumahnya di Desa Batulohe.
P.20	Kepala Kecamatan Kindang (Saduara H. Andi Awaluddin)	KEC. KINDANG	Bahwa benar terdapat bukti Foto dukungan di Medsos Facebook yang



	S.Sos).		diupload akun bernama Mdr Aman.
P.21	Anggota BPD Desa Bontomanai (Saduara Muh Tasmin)	KEC. RILAU ALE	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.22	Kepala Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai (Saudara Muh Ramli)	KEC. RILAU ALE	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.23	Anggota BPD Desa Bontomanai (Saduara H.Rustam Masra)	KEC. RILAU ALE	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.24	ASN atas nama Saudara Andi Idam Mappatunru	Kabid Dinas Perhubungan Bulukumba	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.25	ASN atas nama Saudara Roni	ASN Dinas Perhubungan	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.26	- Akil - Irfan _saing _Romi	-ASN Dinas Parawisata -ASN Tata Ruang -ASN Dinas PU -ASN Dinas Parawisata	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati

			paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
--	--	--	--

2. Orang yang memberikan Fasilitas dalam mewujudkan peristiwa memberikan uang.

Peran lain yang dimainkan oleh terlapor dalam peristiwa Money politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah memberikan Fasilitas dalam mewujudkan peristiwa “**memberikan materi lainnya**”. Posisi inilah yang dimainkan oleh terlapor untuk menghindari jeratan hukum. Memberikan Fasilitas dalam perkara a quo dilakukan terlapor dalam hal ini **Muchtar Ali Yusuf** dilakukan dalam bentuk menyiapkan Fasilitas lainnya (bukan materi) yaitu menyiapkan alat berat berupa Ekskavator di beberapa Kelurahan/Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya didukung dengan bukti-bukti dokumen, tempat sebagai locus delicti peristiwa, sebagai sarana penunjang lainnya yang mendukung terjadinya peristiwa money politik.

Dalam Penggunaan Ekskavator tersebut milik **Muchtar Ali Yusuf** tentunya ini atas sepengetahuan dan persetujuan dari terlapor sendiri yaitu **Muchtar Ali Yusuf**. Oleh karena itu tindakan terlapor dalam hal ini **Muchtar Ali Yusuf** yang sepengetahuan dan memberikan persetujuan untuk digunakan untuk mengerjakan perbaikan jalan, perbaikan irigasi, pengerukan sungai bialo tempat parkir nelayan merupakan bentuk memberikan Materi lainnya berupa fasilitas Alat Berat berupa Ekskavator.

Pemberian sarana atau fasilitas milik terlapor dalam hal ini **Muchtar Ali Yusuf** membawa konsekuensi hukum yaitu terlapor dalam hal ini **Muchtar Ali Yusuf-H.A.Edy Manaf** secara hukum dianggap mengetahui dan menyetujui segala peristiwa yang dilakukan di beberapa wilayah tersebut, Implikasi hukum lainnya adalah **Muchtar Ali Yusuf** (terlapor) harus ikut bertanggung jawab terhadap segala peristiwa yang terjadi. terlapor Muchtar Ali Yusuf harus dianggap mengetahui peristiwa money





politik “**memberikan materi lainnya**” yang terjadi di beberapa wilayah desa dan Kecamatan karena Terlapor selama tahapan sampai pemilihan tidak pernah melakukan keberatan secara tertulis atau laporan pidana atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Sekali lagi kami memohon kepada majelis pemeriksa untuk lebih teliti mendeteksi modus-modus tipuan berbagai varian atau model money politic yang terjadi dalam perkara a quo. Majelis Pemeriksa dan pada umumnya Bawaslu Provinsi akan sulit menemukan Calon Atau Pasangan Calon sebagai Pelaku money politic jika hanya berkuat kepada peristiwa apakah Calon Atau Pasangan Calon secara langsung membagikan uang tetapi perlu diteliti dan dicari peran lainnya dalam mewujudkan adanya peristiwa Money Politik. Fakta a quo menunjukkan terlapor **Muchtar Ali Yusuf** telah memberikan fasilitas Alat Berat berupa Ekskavator. Sebagai pihak yang memiliki Alat Berat berupa Ekskavator tersebut dan sebagai pihak yang berstatus sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 harusnya terlapor bertindak hati-hati terhadap kegiatan pemberian bantuan tersebut. Terlapor harus memastikan dari awal sampai akhir kegiatan tersebut tidak ada pelanggaran hukum sebab terlapor Muchtar Ali Yusuf merupakan pemilik Alat Berat berupa Ekskavator tersebut, apakah lagi status terlapor sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 sehingga harus benar-benar sadar dan bertanggung jawab Penuh atas semua kegiatan yang difasilitasi oleh terlapor **Muchtar Ali Yusuf** sebagaimana uraian peristiwa bantuan yang kami kemukakan sebelumnya.

Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Muchtar Ali Yusuf - H. A. Edy Manaf** ketika memberikan Fasilitas atau bantuan materi secara hukum dianggap sadar akan implikasi hukum yang melekat pada diri terlapor sebagai pihak yang ikut serta dan bertanggung jawab secara hukum akan adanya kegiatan tersebut. Termasuk dengan adanya peristiwa money politic “**memberikan materi lainnya**” kepada wajib pilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, maka secara hukum pihak terlapor **Muchtar Ali Yusuf-H. A. Edy Manaf** ikut bertanggung jawab secara hukum sebagai pelaku peristiwa Money politic dengan peran turut serta dan memberikan Fasilitas terjadinya



peristiwa tersebut.

Bahwa fakta tersebut diatas dapat diperoleh dengan Alat bukti sebagai berikut :

Keterangan lembaga pemberi keterangan, Keterangan Saksi bersesuaian dengan keterangan ahli, serta alat bukti **P.1 s/d P.29**.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan konstruksi peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama maka terlapor **Muchtar Ali Yusuf** dapat dikualifisir sebagai Pelaku Peristiwa Money Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dengan peranan memberikan Fasilitas atau sarana Locus Delicti sehingga terwujud adanya peristiwa Money Politik tersebut.

Dalil terlapor yang pada pokoknya menyatakan terlapor sama sekali tidak terlibat dan tidak tahu menahu akan adanya peristiwa money politic tersebut tidaklah sesuai fakta dan pelapor membantah dengan alasan sebagai berikut:

- Terlapor **Muchtar Ali Yusuf - H. A. Edy Manaf** memberikan Fasilitas Locus delicti dalam hal ini Alat Berat berupa Ekskavator milik terlapor sehingga secara hukum terlapor **Muchtar Ali Yusuf** dianggap menyetujui dan mengetahui semua kegiatan bantuan material maupun bantuan alat berupa Ekskavator.
- Terlapor **Muchtar Ali Yusuf - H. A. Edy Manaf** tidak sama sekali memperingatkan tim relawan atau pendukung terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai pihak yang memberikan fasilitas atau sarana. terlapor **Muchtar Ali Yusuf** adalah “pemilik Alat berat berupa Ekskavator” yang bertanggung jawab penuh atas kejadian yang terjadi di beberapa wilayah tersebut dan tersebar dengan bukti-bukti yang didapat Pelapor hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.
- Oleh karena itu dalil terlapor yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui peristiwa “**memberikan materi lainnya**” secara hukum tidak dapat dibenarkan karena terlapor **Muchtar Ali Yusuf** yang menyediakan

Fasilitas sehingga bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian detail tersebut di atas maka terlapor **Muchtar Ali Yusuf- H. A. Edy Manaf** terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama dengan pihak lain **sebagai pelaku** Money politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Menjanjikan dan/atau memberikan Uang atau materi lainnya

Bahwa jika mencermati uraian unsur ini maka dapat disimpulkan untuk memenuhi unsur ini maka

- a. Harus terpenuhi salah satu peristiwa (Alternatif) yaitu baik menjanjikan uang atau materi serta Memberikan Uang atau Materi.
- b. Dapat pula harus memenuhi peristiwa secara Kumulatif yaitu baik menjanjikan uang atau materi serta Memberikan Uang atau Materi.

Oleh karena itu dalam perkara *a quo* jika telah memenuhi kondisi poin a atau poin b sebagaimana yang diuraikan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur "**memberikan uang**" dalam pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan.

Dalam Perkara *a quo*

Dalam peristiwa money politic yang dilakukan baik yang terjadi sebelum penetapan dan berlanjut setelah penetapan hingga hari H Pemilihan, telah terbukti adanya peristiwa memberikan uang kepada wajib pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. Salah satu pihak yang telah mengaku "**memberikan uang**" yaitu saksi **Asri Alias Masso** menerangkan Fakta bahwa dirinya yang langsung memberikan Uang kepada wajib pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 dengan Locus Delicti di Desa Balibo Kecamatan Kindang pada tanggal 30 November 2020 Atas tindakan "**memberikan uang**" tersebut saat ini Saksi **Asri** telah ditetapkan sebagai tersangka oleh sentra penegakan hukum terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.



Uraian keterangan Saksi **Asri** dan statusnya sebagai tersangka merupakan bukti telah terjadi peristiwa money poltik "**memberikan uang**" kepada wajib pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. Dengan demikian sesungguhnya telah terang benderang peristiwa "**memberikan uang**" kepada pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan keterangan Asri di Bawaslu Bulukumba melalui sentra Gakumdu bahwa uang tersebut diperoleh langsung dari atas nama H. Amri.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah terbukti beberapa rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Unsur ini dan akan diuraikan secara jelas sebagai berikut:

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas maka terdapat peristiwa "**memberikan uang**" yang rata-rata berjumlah sejumlah Rp 50.000 s/d Rp. 300.000.

Bahwa adapun alat bukti yang menjadi landasan faktual yang menunjukkan unsur "**memberikan uang**" telah terbukti secara sah meyakinkan adalah:

Keterangan Saksi-Saksi Pelapor yang hadir di persidangan majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bersesuaian dengan Keterangan lembaga pemberi keterangan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bulukumba, keterangan ahli, serta alat bukti surat / bukti dokumen lainnya.

Bahwa dalil terlapor yang pada pokoknya menyatakan Tim yang membagi uang tersebut adalah Tim yang mengaku-ngaku saja dan tidak ada ubungannya dengan calon, dalil terlapor tersebut mencoba untuk mengelabui penyelenggara pemilihan dan penegak hukum. Dengan berbagai Modus operandi yang didalilkan oleh terlapor agar terkesan tidak melanggar aturan Money Politik,

Dapat disimpulkan bahwa uang yang diberikan kepada wajib pilih (pemilih) pada acara sebagaimana dalam perkara *a quo* **BUKANLAH** uang pribadi dari si pemberi karena juga uang yang dibagi secara akumulatif jumlah sangat besar tetapi uang yang diberikan untuk mempengaruhi pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. Sehingga dalil Terlapor adalah Dalil yang tidak benar dan hanya menjadi Modus untuk mengelabui perbuatan Money Politik yang dilakukan oleh Terlapor secara bersama-sama dengan Tim Kampanye.

Bahwa mengenai peristiwa “memberikan uang” kepada wajib pilih (pemilih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Telah ada penetapan tersangka yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum (Gakumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 kepada Tim Kampanye terlapor atas nama saksi **Asri** yang secara bersama-sama dengan terlapor telah melakukan perbuatan “**menerima dan memberikan uang**”

Bahwa penetapan tersangka tersebut semakin membuktikan Fakta telah terjadi perbuatan **memberikan uang** kepada wajib pilih (pemilih) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur “memberikan uang” sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 UU Pemilihan.

4. Untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

Peristiwa Money Politik atau pemberian uang kepada wajib pilih (pemilih) selalu bertujuan untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu. Tindakan “memberikan uang” kepada pemilih mutlak dilakukan dengan tujuan mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan sebab “memberikan uang” bukan untuk kepentingan elektoral disebut sebagai sedekah atau infaq. Dan modus sedekah atau infaq sering menjadi kamufase bagi pasangan calon atau tim pasangan calon melakukan perbuatan money politik. Tindakan mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan tidak perlu dengan kata-kata yang tegas yang dilakukan oleh calon atau tim pasangan calon kepada pemilih tetapi dapat pula dilakukan dengan cara tersamar dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Money Politic merupakan kejahatan pemilu yang sangat merugikan masyarakat karena menjadi korban politik selain itu juga sangat merugikan pasangan calon lain maupun negara karena begitu besar anggaran dikeluarkan untuk suksesi pemilukada yang tentunya harapan Lembaga Bawaslu dan Masyarakat pada umumnya berharap terciptanya demokrasi yang sehat sesuai dengan asas pemilu Luber dan Jurdil tanpa money politic.

Secara kongkrit sesungguhnya unsur **mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara alternatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

1. Atas nama pasangan Calon langsung memberikan uang atau materi kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.
2. Tim kampanye yang langsung memberikan uang atau materi kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan sedangkan pemilih atau penyelenggara pemilihan mengetahui tim kampanye tersebut merupakan tim dari salah satu pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.
3. Pihak lain yang membagikan uang atau materi disertai dengan simbol pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.
4. Tim kampanye atau pihak lain membagikan uang atau materi dengan memperkenalkan pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.

Oleh karena itu jika salah satu kondisi tersebut di atas terjadi dalam peristiwa “memberikan uang” maka menurut pelapor unsur **mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Dalam perkara a quo

Uraian keterangan Saksi **Asri** dan statusnya sebagai tersangka merupakan bukti telah terjadi peristiwa money politik “**memberikan uang**” kepada wajib pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Dengan demikian sesungguhnya telah terbukti terang benderang peristiwa “memberikan uang” kepada pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sehingga selanjutnya perlu dibuktikan apakah dalam memberikan uang tersebut kepada pemilih terjadi kondisi dibawah ini sehingga dapat dikualifisir memenuhi unsur **mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yaitu sebagai berikut:**

- a. Atas nama pasangan Calon langsung memberikan uang atau materi kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.
- b. Tim kampanye yang langsung memberikan uang atau materi kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan sedangkan pemilih atau penyelenggara pemilihan mengetahui tim kampanye tersebut merupakan tim dari salah satu pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.

- c. Pihak lain yang membagikan uang atau materin disertai dengan simbol pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.
- d. Tim kampanye atau pihak lain membagikan uang atau materi dengan memperkenalkan pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih.

Landasan fakta-fakta tersebut di atas Secara kongkrit sesungguhnya telah memenuhi unsur **mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara alternatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Tim kampanye yang langsung memberikan uang atau materi kepada pemilih sedangkan pemilih secara umum mengetahui tim kampanye tersebut merupakan tim dari salah satu pasangan calon dengan ajakan untuk memilih calon nomor urut 4.

Dalam perkara *a quo* saksi **Asri** yang membagi bagian uang kepada pemilih adalah tim kampanye dan atau tim pemenangan terlapor dan pemilih yang menerima uang dari saksi **Asri** telah diberitahukan bahwa uang tersebut bersumber dari saduara H. Amri, yang merupakan orang dekat pasangan calon Bupati Nomor Urut 4 **Muchtar Ali Yusuf**.

Dengan demikian dalil terlapor yang pada pokoknya menyatakan pembagian uang yang mengaku Tim Nomor 4 adalah tidak kaitannya dengan calon hanyalah Modus untuk mengelabui penyelenggara pemilihan dan penegak hukum serta menyamarkan peristiwa "**memberikan uang**" sebagaimana yang terdapat dalam unsur pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Juncto Pasal 135a UU Pemilihan Juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dengan adanya Penetapan tersangka terhadap saksi **Asri**, yang merupakan tim kampanye dan atau Tim Pemenangan terlapor oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang diduga melakukan penggaran terhadap pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan maka unsur ini juga sudah terbukti karena salah satu unsur dalam pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan aalah unsur **mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut sebagai berikut :



Selain Calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, timkampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur **“mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih** sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan.

5. Unsur Terstruktur

Yang dimaksud dengan Terstruktur sebagaimana dalam penjelasan peraturan perundang undangan adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye, dan/atau lembaga swasta, dapat berupa:

- a. Perbuatan dilakukan oleh satu orang yang melibatkan banyak individu atau aparatus yang menggunakan strukturnya (bukan aksi individual);
- b. Tindakan berupa kebijakan yang diputuskan atau dikeluarkan secara lisan (perintah atau arahan) atau tertulis (Surat Edaran, Surat Tugas, Surat Keputusan, dan lain-lain);
- c. Menggunakan fasilitas negara atau program pemerintah untuk kepentingan calon tertentu;
- d. Dapat juga melibatkan struktur tim kampanye calon;
- e. Terdapat organisasi hirarki dan memiliki struktur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jika **salah satu kondisi** tersebut terjadi dalam sebuah peristiwa maka sudah terpenuhi unsur **TERSTRUKTUR**

Dalam perkara a quo

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti keterlibatan aparatur pemerintah yang telah diajukan pelapor kepada majelis pemeriksa.

Mencermati uraian dan Fakta-Fakta yang telah pelapor kemukakan di atas, Maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye, dan/atau lembaga swasta.

1. **Unsur Sistematis**

Yang dimaksud dengan Sistematis sesuai dengan penjelasan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih direncanakan secara matang, tersusun, rapi, melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ke tempat lain diyakini mempengaruhi hasil pemungutan suara, gejalanya adalah:

- a. Ada maksud memenangkan calon tertentu;
- b. Terdapat perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi;
- c. Ada pertemuan-pertemuan yang digunakan untuk merencanakan kemenangan;
- d. Ada pembagian tugas-tugas oleh orang-orang dengan pola tertentu (siapa melakukan apa);
- e. Terdapat perbuatan yang saling mendukung.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jika beberapa **gejala** tersebut terjadi dalam sebuah peristiwa maka sudah terpenuhi unsur **SISTEMATIS**.

Dalam perkara a quo

Mencermati fakta-Fakta hukum tersebut di atas maka sesungguhnya telah memenuhi unsur karena telah direncanakan secara matang, tersusun, rapi, melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ke tempat lain diyakini mempengaruhi hasil pemungutan suara, gejalanya adalah:

1. Ada maksud memenangkan calon tertentu;

Dalam perkara a quo

- Tim kampanye atau pihak lain membagikan uang atau materi dengan memperkenalkan pasangan calon dengan atau tanpa ajakan untuk memilih Dalam perkara a quo tim kemenangan memperkenalkan terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

2. Terdapat perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi;

Dalam perkara a quo

- Bahwa ada rapat yang sering dilakukan oleh tim Kampanye paslon 4 di café wow.
 - Bahwa ada kepanitian tim kampanye yang bertugas untuk mengorganisir kegiatan maupun mengorganisir massa pemilih.
 - Bahwa ada pembagian tugas yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mendukung kegiatan tersebut diantaranya ada yang mengundang pemilih atau pengurus dan ada yang mengurus acara serta ada yang melakukan sistem komando.
 - Ada penyampaian khusus hal-hal teknis lainnya untuk mengatur strategy pemenangan.
3. Ada pembagian tugas-tugas oleh orang-orang dengan pola tertentu (siapa melakukan apa);

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut di atas maka **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** unsur **“sistematis”** sebagaimana yang diatur dalam pasal 135 a ayat (1) UU Pemilihan.

Bahwa fakta-fakta tersebut diperoleh dari alat bukti surat/dokumen elektronik, Keterangan Saksi fakta, keterangan ahli bersesuaian dengan Keterangan lembaga pemberi keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

Unsur Massif

Pengertian massif adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dilakukan terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggaran yang sangat luas terhadap hasil pemilihan. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, yang cakupan sasarannya adalah masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini pengaruhnya terhadap hasil pemilihan kepala daerah, gejalanya adalah:

- a. Lingkungan yang dipengaruhi diperkirakan signifikan memengaruhi proses dan/atau hasil pemilihan;
- b. Intensitas (tempat dan waktu) kejadian-kejadiannya diperkirakan signifikan

mempengaruhi proses/atau hasil pemilihan (dapat berupa kejadian money politik yang berlanjut);

c. Memiliki sebaran yang luas antara lain:

- 1) Wilayah;
- 2) Jumlah Pemilih; atau

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jika beberapa gejala tersebut terjadi dalam sebuah peristiwa maka sudah terpenuhi unsur Massif.

Mencermati Fakta-Fakta Hukum tersebut diatas maka unsur massif telah terpenuhi karena terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan Pemilihan dan dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, yang cakupan sasarannya adalah masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini pengaruhnya terhadap hasil pemilihan kepala daerah, gejalanya adalah:

a. Lingkungan yang dipengaruhi diperkirakan signifikan memengaruhi proses dan/atau hasil pemilihan;

Dalam perkara a quo

Di Kabupaten Bulukumba hanya terdapat 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Kindang, dan peristiwa money politik melibatkan pemilih dalam jumlah yang besar dan merata di 10 Kecamatan se- Kabupaten Bulukumba sebagaimana fakta berikut:

Bahwa fakta terlihat nyata memperoleh suara secara signifikan di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu. Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Ujungbulu.

Sementara 3 (tiga) Kecamatan lainnya juga memperoleh suara secara signifikan dengan peringkat kedua.

Yaitu di Kecamatan gantarang, Kindang dan Ujung Loe. Dengan Akumulasi perolehan suara paslon Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf _ H. A. Edy Manaf) sebanyak **(92.978 Suara)** ada



perbedaan selisih yang sangat jauh dengan paslon Nomor Urut 2 yaitu selisih **25.123 Suara**.

Oleh karena itu, melalui rentetan persidangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, demi tegaknya hukum dan demokrasi mari kita secara Bersama-sama mengembalikan marwah demokrasi kita dengan memberikan sanksi Admisitrasi Pemilihan secara tegas kepada pelaku money politic agar dikemudian menjadi efek jerah bagi para pelakunya, karena hal tersebut tindak kejahatan yang tidk boleh ditolerir oleh Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Lembaga yang diberi amanah oleh negara melalui Undang-Undang Pemilihan dengan semangat penegak hukum sebagaimana semboyan yang berbunyi **"FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM"** Walaupun langit runtuh keadilan tetap ditegakkan.

A. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima Pokok Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau Pemilih;
- c. Menyatakan Membatalkan terlapor sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba;
- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Bulukumba Nomor; 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, Tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;
- e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk MENERBITKAN dan MENGELUARKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang terbaru, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Nomor Urut 4 yaitu MUCHTAR ALI YUSUF dan DRS. H.A.EDY MANAF.
- f. Memerintahkan kepada Komisi Pemiliham Umum

Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan.

- g. Apabila Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan memutus perkara A qou berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan dapat segera Memeriksa, dan Memutuskan Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini secara adil.

3. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa pelapor telah menunjukkan bukti-bukti berupa Video, Surat atau Tulisan, dan Dokumen Elektronik, serta terhadap masing-masing Alat Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan serta disahkan di muka persidangan oleh Majelis Pemeriksa pada hari Jumat 18 Desember 2020. Adapun masing-masing alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti-Bukti Pelapor mengenai Tindakan Masif Money Politik yang diduga dilakukan oleh Termohon di 8 (delapan) Kecamatan:

No	Alat Bukti	Wilayah	Ket
P.1	Vidio Money Politic di Desa Borong, Kec Herlang (Temuan Bawaslu)	Kec. Herlang	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Herlang menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.2	foto dan Vidio Money Politic di Kampung Cina, Desa Balibo, Kec Kindang (Temuan Bawaslu Bersama masyarakat setempat)	Kec. Kindang	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Kindang menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan



			oleh Terlapor
P.3	foto dan Vidio Money Politic di Desa Balangpesoang, Kec Bulukumpa (Temuan Bawaslu Bersama anggota Polsek Bulukumpa)	Kec. Bulukumpa	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Bulukumpa menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.4	Transfer IDR 10.000.000	Kec. Bontotiro	Bahwa benar adanya bukti transfer dengan Deskripsi HB melalui Bank Mandiri dari sumber dana 4900 0102 7388 532 kepada Andi Muh. Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga) yang di duga digunakan untuk kepentingan Money Politic
P.5	Vidio Money Politic di Desa Pantama, Kec Kajang. (Pengakuan 2 orang warga selaku penerima uang)	Kec. Kajang	Bahwa adanya pengakuan tentang terjadinya Money Politic yang diduga bersumber dari Terlapor
P.6	Vidio Money Politic di Desa Dampang, Kec Gantarang. (Pengakuan / kesaksian dari wajib pilih selaku penerima uang)	Kec. Gantarang	Adanya pengakuan dari warga selaku penerima dan juga pembagi Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
P.7	Vidio Money Politic di Kec Ujung Bulu (Pengakuan dari warga selaku penerima uang)	Kec. Ujung Bulu	Bahwa adanya pengakuan tentang terjadinya Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
P.8	Vidio Money	Kec. Rilau Ale	Adanya

	Politic di Kec Rilau ALe (Pengakuan dari warga selaku penerima uang dan juga selaku pembagi uang kepada beberapa warga / wajib pilih)		pengakuan dari warga selaku penerima dan juga pembagi Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
--	---	--	---

- 2) Bukti-Bukti Pelapor mengenai Tindakan Masif Bantuan-Bantuan di 7 (tujuh) Kecamatan yang diduga dilakukan oleh Termohon:

No	Alat Bukti	Wilayah	Ket
P.9	Dikerja bukan di cerita, A. Utta - A. Edy Bantu Pengerukan Sungai (https://upos.id/2020/09/07/dikerja-bukan-dicerita-a-utta-a-edy-bantu-pengerukan-sungai-parkiran-kapal-bentenge/)	Kec. Ujung Bulu	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.10	Andi Utta berikan bantuan alat berat Normalisasi Bendungan Balantikeke. (https://inipasti.com/andi-utta-berikan-bantuan-alat-berat-normalisasi-bendungan-balantikeke/)	Kec. Ujung Loe	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.10 A	Andi Utta kerahkan eksavator untuk keruk muara sungai, warga sambut positif (https://)		



	makassar.terkini.id/andi-utta-kerahkan-eksavator-untuk-keruk-muara-sungai-warga-sambut-positif/amp/)		
P.11	Andi Utta bantu Perbaiki irigasi gantarang Bantuan (https://www.google.com/amp/s/www.starnews.id/andi-utta-bantu-perbaiki-irigasi-gantarang/%3famp)	Kec. Gantarang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.11 A	Andi Utta banu alat penerangan untuk pengembangan wisata bontomassailea bukit harapan (https://rubrik.co.id/2020/09/22/andi-utta-bantu-alat-penerangan-untuk-pengembangan-wisata-bontomassailea-bukit-harapan/)	Kec. Gantarang	
P.12	Bantuan Excavator untuk perbaikan jalan poros Desa Sopa, Kec Kindang. (https://pedoman.media/read/395/tanamannya-dirusak-warga-sopa-laporkan-pondamping-	Kec. Kindang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada



	operator- excavator-milik- cabup- bulukumba		
P.13	Andi Utta kirim alat berat atasi longsor di laikang (https://rakyatsulsel.co/2020/05/16/andi-utta-kirim-alat-berat-atasi-longsor-di-laikang/)	Kec. Kajang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.14	Andi Utta bantu perbaiki jalan poros alorang (https://sulengka.net/andi-utta-bantu-perbaiki-jalan-poros-alorang/)	Kec. Herlang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.15	Foto Bantuan Material pengerasan Jalan Poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe, Kec Bulukumpa.	Kec. Bulukumpa	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada

3) Bukti-Bukti Pelapor mengenai tindakan Terstruktur Telapor melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa untuk mengkampanyekan serta meraup suara warga pemilih

No	Alat Bukti	Wilayah	Ket
P.16	Kades Bontotangnga (saudara Muh Ali Rote)	Kec. Bontotiro	Bahwa benar adanya bukti transfer dengan Deskripsi HB melalui Bank Mandiri dari sumber dana 4900 0102 7388 532 kepada Andi Muh.



			Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga) yang di duga digunakan untuk kepentingan Money Politic
P.17	Kades Bontolohe (Saudari Andi Hardianti)	Kec. Rilau Ale	Bahwa benar adanya foto dukungan melambaikan 4 jari Bersama calon Bupati Nomor urut 4 (Muchtar Ali Yusuf)
P.18	Kepala Dusun Bontomacinna, Desa Bontomanai	Kec. Rilau Ale	Bahwa benar adanya beredar foto calon Bupati Nomor urut 4 yang di upload Kades
P.19	Kades Lolisang (Saudara Muh Amir)	Kec. Kajang	Lolisang di Group WA Bulukumpa-Rilau Ale.
P.20	Kades Batulohe (Saudara Ibnu Hajar)	Kec. Bulukumpa	Bahwa benar Kades Batulohe mengakui memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 4 (hal tersebut disampaikan kepada saksi saudara LH pada tanggal 4 Desember di sebuah kios / toko milik saduara Malik di dekat rumahnya di Desa Batulohe.
P.22	Kepala Kecamatan Kindang (Saduara H. Andi Awaluddin S.Sos).	Kec. Kindang	Bahwa benar terdapat bukti Foto dukungan di Medsos Facebook yang diupload akun bernama



			Mdr Aman.
P.22	Anggota BPD Desa Bontomanai (Saduara Muh Tasmin)	Kec. Rilau Ale	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.23	Kepala Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai (Saudara Muh Ramli)	Kec. Rilau Ale	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.24	Anggota BPD Desa Bontomanai (Saduara H.Rustam Masra)	Kec. Rilau Ale	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.25	ASN atas nama Saudara Andi Idam Mappatunru	Kabid Dinas Perhubungan Bulukumba	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.26	ASN atas nama Saudara Roni	ASN Dinas Perhubungan	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.
P.27	- Akil - Irfan - saing - Romi	-ASN Dinas Parawisata -ASN Tata Ruang -ASN Dinas PU -ASN Dinas Parawisata	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari.

4) Tindakan Sistematis Pelapor

Bahwa pelanggaran Sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang

bergerak dalam konsultan pemenang pemilu kada pasangan calon nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf -H. A. Edy Manaf, S.Sos), yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama TIEM 10 Pasangan Calon Bertagline Harapan Baru

- Ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh Team Pemenangan di dalam melakukan pertempuran Tiem 10 ini:
 - Perencanaan Matang.
 - Sasaran yang jelas.
 - Siapa yang dibidik (terutama melakukan *money politic*).
 - Menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan.
 - SDM yang handal.
- Bentuk Tiem 10 pada setiap RT/RW yang bergerak efektif dan efisien dan terkoordinir serta bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu propaganda juga membagikan merchandise atau uang, dan paling penting Tiem 10 menyampaikan kepada kordinator Dusun dan Koordinator Desa Pasangan Nomor urut 4, mengenai apa yang dilakukan lawan di wilayahnya. Untuk teknik kampanye melambung dilakukan pada saat tertentu, di wilayah tertentu dengan melihat kampanye apa yang telah dilakukan pihak lawan, baik dalam bentuk isu, propaganda atau pemberian baik barang, juga uang dan lakukanlah pembalasan melalui isu propaganda yang relevan dalam bentuk barang, uang maka berilah dengan nilai yang lebih tinggi, tetapi Ingat lakukanlah persiapan yang matang !!.
- Tiem 10 diminta mendapatkan data berapa jumlah penduduk yang memiliki kartu pemilih dalam lingkungan anda, dan targetkan peroleh suara sampai 60% dari jumlah total pemilih.
- Kenalilah daerah target kampanye dengan tepat berapa jumlah penduduknya, suku, agama, kebiasaan, keinginan dan apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini dan paling penting rangkul tokoh masyarakat sekaligus preman.
- Solidkan Tiem Pemenangan, hentikan polemik kekurangan pasangan atau lainnya karen hanya menghabiskan waktu, mari kita bekerja mencari suara mulai detik, menit, jam, hari sampai tanggal 09 Desember 2020.
- Tiem 10 hanya kompak dan hanya bekerja untuk mendata pemilih, membagi merchandise, mendapatkan suara tersebut dan perlu untuk membagikan *money politic* (*beli suara pemilih*).
- Anggota Tim 10 yang terbentuk di setiap Kecamatan berjumlah 20.000 orang, oleh karena di Kabupaten ada



10 (Sepuluh) Kecamatan maka jumlah keseluruhan anggota Tim 10 tersebut mencapai 200.000 orang yang tersebar di seluruh tingkatan RT, RW, Dusun, Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bulukumba.

(Bukti P-28)

- Hasil Survey konsultan Politik **(Bukti P-29)**

4. Keterangan Saksi/Ahli yang dihadirkan Pelapor

Bahwa Pelapor telah mengajukan 26 (dua puluh enam) orang Saksi dan 4 (empat) orang Saksi tambahan sehingga total Saksi Pelapor adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dimana pada saat Sidang Pemeriksaan Pelapor hanya menghadirkan 14 (empat belas) orang Saksi untuk diambil keterangannya oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020 sampai dengan Selasa 22 Desember 2020, dan Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. H. Abd Rahman, SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada Senin tanggal 28 Desember 2020, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) **Ramli Sasa**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020



- Bahwa terdapat politik uang di Kecamatan Bontotiro tepatnya di caramming.
- Bahwa Tim an. Nasir memberikan uang kepada Ramli Sasa, dan Ramli Sasa menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam amplop.
- Bahwa pada saat pemberian Amplop tersebut, Ramli Sasa diberikan bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya isinya masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Ramli Sasa diberi amplop berisi uang tersebut bertujuan agar memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Nasir beralamat di Bungaya dan berprofesi sebagai Guru pada Sekolah dasar (SD) 291 Lobi dan merupakan Tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Nasir mendata dan mengumpulkan orang kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari Nasir, setiap orang dimintai KTP, Data, dan tanda tangan.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Nasir telah digunakan oleh Ramli Sasa.
- Bahwa Ramli Sasa juga menerima uang pada saat kampanye pertama Paslon Nomor Urut 4 (Empat) sekitar 22 Juli 2020, dan pada saat Ramli Sasa menerima uang, beliau disampaikan untuk coblos Paslon Nomor Urut 4 (Empat).

- Bahwa Ramli Sasa mengenal Muhctar Ali yusuf, Calon Bupati Nomor Urut 4 (Empat) dan mereka mempunyai foto bersama, serta juga mengenal A. Edy Manaf Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Ramli Sasa memilih di TPS 1 Desa Caramming Dusun Lobi, Kecamatan Bontotiro dan yang menang di TPS tersebut adalah Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa lokasi pemberian uang kepada Ramli Sasa yaitu di dekat Pasar Bontobahari, dimana sebelumnya beliau di telpon oleh Nasir untuk diajak berkumpul ke Bontobahari dan Ramli Sasa kemudian mendatangi rumah Uppi pada malam itu juga. Rumah tersebut tidak ada gambar Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa pada malam itu juga Ramli Sasa dimintai dan menyerahkan KTP dan data di rumah Uppi, dan keesokan harinya barulah diberi uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih dan telah dibelanjakan oleh Ramli Sasa.

2) **Nursyamsi**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Nursyamsi menerima uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Diana, dimana total uang tersebut untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang.
- Bahwa Nursyamsi lupa mencoblos di TPS berapa dan beliau memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat), dimana yang menang pada TPS tempat Nursyamsi mencoblos adalah Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Nursyamsi tidak mengetahui apakah Yana merupakan tim atau apa, yang pastinya Nursyamsi disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Nursyamsi berdomisili di desa Batang.
- Bahwa Nursyamsi menerima uang pada saat sebelum memilih yaitu sekitar 4 (empat) hari sebelum tanggal pemilihan.
- Bahwa sepengetahuan Nursyamsi, saudari Diana tidak mempunyai hubungan dengan Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Nursyamsi diberi uang oleh Yana pada siang hari untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat), dimana uang diserahkan sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Nursyamsi untuk 2 (dua) orang yang lainnya yaitu suami dan anaknya, kemudian malam harinya Nursyamsi menyampaikan ke pelapor bahwa beliau menerima uang.



3) **Al Qadri Syam**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Al Qadri Syam adalah penerima sekaligus pemberi uang.
- Bahwa Al Qadri Syam mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Al Qadri Syam menerima Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagikan ke 13 (tiga belas) orang berdasarkan data diluar dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan.
- Bahwa Al Qadri Syam disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Al Qadri Syam membagikan uang tersebut pada siang hari, sehari sebelum pemungutan suara, dengan dalih memberikan uang transport tetapi harus memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Al Qadri Syam masuk dalam tim 10 Paslon Nomor Urut 4 (Empat) yang bertugas untuk mendata dan memberi uang, yang ditunjuk oleh kordinator desa.
- Bahwa Al Qadri pernah mengikuti rapat tim 10 akan tetapi Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tidak ada.
- Bahwa selain Al Qadri Syam, terdapat 8 (delapan) orang yang memiliki tugas yang sama yaitu mendata dan membagikan uang.
- Bahwa Al Qadri Syam membagikan uang di TPS 9 di Kel. Tanah Konkong Kec. ujung Bulu, Al Qadri Syam memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat), akan tetapi yang unggul di TPS tersebut adalah Paslon Nomor Urut 2 (dua).
- Bahwa Al Qadri Syam memilik SK sebagai tim 10, dimana beberapa nama dari tim 10 tersebut yaitu Fahrul, Elis, Efa. Ketua Tim 10 adalah Jon Anwar yang bekerja sebagai penjual minuman (pop ice).
- Bahwa Al Qadri Syam menyadari bahwa praktek money politik merupakan tindak pidana pemilihan.
- Bahwa Al Qadri Syam tidak mengetahui sekaitan dengan video yang diputar dalam persidangan (vide bukti P-6A).
- Bahwa Al Qadri Syam diberi uang oleh Jon Anwar, dan saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang kepada Jon anwar.

4) **Asfar Pabe**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Asfar Pabe diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan rumahnya untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4 (Empat), oleh Ansu, sehari sebelum pemungutan suara di TPS.
- Bahwa Asfar Pabe memilih di TPS 3 Topanda dan tidak



mengetahui paslon siapa yang unggul di TPS tersebut.

- Bahwa Asfar Pabe tidak tahu apakah di desa lain ada money politik atau tidak.
- Bahwa Asfar Pabe tidak tahu sumbernya dari mana Ansu mendapatkan uang yang diberikan kepadanya.
- Bahwa Asfar Pabe mengenal Saudara ansu, mengetahui tempat tinggalnya yang hanya berjarak 200 meter dari rumah Asfar Pabe dan Ansu merupakan pedagang cengkeh.
- Bahwa ansu singgah didepan rumah Asfar Pabe dan memberikan amplop berisi uang, menggunakan motor.

5) **Zulkifli**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Zulkifli mengetahui aparat Desa dalam hal ini Kepala Desa Bontomanai yaitu Lukman mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Zulkifli mengetahui perihal tersebut dari warga dusun macinna yang mengatakan bahwa warga itu pernah diambil KTP nya didata untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat) atas perintah Kepala Desa Bontomanai yaitu Lukman.
- Bahwa Zulkifli menerangkan Kepala Dusun Macinna (akral Massa) pernah berfoto dengan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) dimana Zulkifli mengetahui adanya foto kepala dusun tersebut setelah dikirimkan oleh teman pada Tanggal 10 Oktober 2020. Setelah Zulkifli menerima foto selanjutnya meneruskan ke A. Eko sekitar 3 (tiga) hari yang lalu.
- Bahwa Zulkifli merupakan ketua BUMDES di Desa Bontomanai dan bukan merupakan Tim dari salah satu paslon.
- Bahwa Zulkifli diberitahu oleh 2 (dua) orang warga macinna bahwa pernah diambil KTP nya oleh kepala dusun dan menyampaikan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).

6) **Mappaenre Makkoaseng**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Mappaenre Makkoaseng mengetahui adanya rekaman pembicaraan tentang terjadinya dugaan money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa terjadi pembicaraan antara Mappaenre Makkoaseng dengan kordes Kel. Tanete Lingkungan biroro yaitu beliau berbicara dengan kordes sampai bisa signifikan suara di TPS.
- Bahwa Kordes (Risal) mendapatkan dana Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari A. Gatot yang



merupakan anggota ring 1 dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat), yang diberikan kepada anggotanya yang sudah di data untuk masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut hasil pembicaraan Mappaenre Makkoaseng dengan kordes Risal, bahwa dana yang digelontorkan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) di Bulukumpa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Tim 10 tersebut di naungi oleh Kordes. Kordes menyampaikan kepada Mappaenre Makkoaseng bahwa dana senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bersumber dari A.Muchtar Ali Yusuf Calon Bupati Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Kordes dalam sehari menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 minggu bisa menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Risal hampir setiap hari singgah di rumah Mappaenre Makkoaseng yang kebetulan juga masih merupakan keluarga. Risal sehari-hari bekerja sebagai pedagang cengkeh.

7) **Ahmad**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Ahmad berada di rumah Haeruddin setelah dipanggil
- Bahwa Ahmad datang seorang diri pada sekitar bulan Agustus
- Bahwa Ahmad diajak untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa pada saat Ahmad datang kerumah Haeruddin disana Haeruddin bersama dengan anak dan istri di rumahnya.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah dipanggil kerumah Haeruddin, Ahmad kemudian diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ahmad datang ke TPS dan memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat) dan yang unggul pada TPS tersebut adalah Paslon Nomor Urut 2 (Dua).

8) **Ruslan**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa Ruslan dipanggil oleh kordes an. Asri pada tanggal 30 November 2020 untuk mengadakan rapat di rumah Asri.
- Bahwa yang mengikuti rapat di rumah Asri yaitu ada 3 (tiga) orang kordes yang hadir dan dalam setiap kordes menghadirkan 3 (tiga) orang, sehingga jumlah





keseluruhan ada 12 (dua belas) orang.

- Bahwa Ruslan belum sempat menerima uang, hanya dijanji uang namun tidak disebutkan jumlahnya.
- Bahwa pada saat rapat konsultan Paslon Nomor Urut 4 (Empat), ada 3 (tiga) orang yang hadir memimpin rapat dan menyampaikan bahwa yang sudah di data tim 10 ingin di kroscek kembali.
- Bahwa pada saat Asri sementara membagi uang dirumahnya, seketika datang massa dari luar desa datang ke lokasi, yang membuat Ruslan lari meninggalkan lokasi pada saat massa datang kerumah Asri.
- Bahwa setelah konsultan meninggalkan tempat, barulah ada perencanaan untuk membagi amplop.
- Bahwa pada saat itu Nasri, Basri, dan Tamsir sebagai kordes yang juga hadir.
- Bahwa Ruslan merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam tim 10, yang bertugas untuk mendata masyarakat dengan mengambil KTP dan KK yang selanjutnya data dimaksud diserahkan ke kordes.
- Bahwa Ruslan tidak pernah mengikuti kegiatan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) di desa maupun kecamatan.
- Bahwa Ruslan tidak pernah diberi uang oleh kordes.
- Bahwa Ruslan pernah diambil keterangan di Bawaslu Bulukumba.
- Bahwa Ruslan belum pernah menerima uang, juga tidak pernah memberi uang serta tidak pernah melihat Asri menyerahkan uang.

9) **H. Najamuddin**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 21 Desember 2020

- Bahwa H. Najamuddin mengetahui adanya bantuan alat berat di desa sofa setelah kejadian bagi bagi uang di Balibo.
- Bahwa kejadian penggerebekan setelah shalat magrib pada tanggal 30 Nov 2020, H. Najamuddin bersama dengan banyak orang.
- Bahwa pada awalnya Basri mau membagi uang di rumah Asri, namun Asri mengurungkan niat membagi dirumahnya akan tapi akhirnya kejadian dirumah Asri.
- Bahwa H. Najamuddin menemukan dirumah Asri terdapat amplop yang berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta stiker Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa H. Najamuddin pernah dimintai keterangan di Bawaslu Bulukumba.



10) **Nur Afidah**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020

- Bahwa Nur Afidah bertempat tinggal di Kel. Matekko.
- Bahwa Nur Afidah diberi uang sejumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu kejadiannya tanggal 8 Desember malam setelah maghrib. Uang tersebut diberikan oleh Lina yang merupakan tetangga beliau.
- Bahwa sebelumnya Lina pernah mengambil KTP Nur Afidah dan di data pada bulan September serta di janji uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat diambil KTP nya untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa awalnya Nur Afidah menolak pemberian tersebut akan tetapi dipaksa sehingga kemudian akhirnya diambil.
- Bahwa Nur Afidah ingin mengembalikan uang tersebut akan tetapi Lina sudah tidak ada dan akhirnya Nur Afidah melapor kesuaminya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke suaminya.
- Bahwa setelah suami Nur Afidah menerima uang tersebut, beliau segera melaporkannya ke kepala lingkungan.
- Bahwa Nur Afidah mengenal orang yang ada dalam video yang diputarkan dalam sidang pemeriksaan (vide bukti P-6A) yaitu bernama lina.
- Bahwa Nur Afidah berniat untuk Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tetapi suaminya mau mencoblos No. 2.
- Bahwa sepengetahuan Nur Afidah, Lina merupakan tim dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa dari video yang diperlihatkan diterjemahkan oleh Nur Afidah bahwa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh Lina ke Pak Bangga yang sepengetahuan Nur Afidah juga merupakan tim dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa sepengetahuan Nur Afidah di Kabupaten Bulukumba terdapat 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan sepengetahuan Nur Afidah hanya Paslon Nomor Urut 4 (Empat) yang membagikan uang.

11) **Sulaeman**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020

- Bahwa Sulaeman merupakan suami dari Saksi Nur Afidah, dimana istrinya menerima uang dari tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu Lina.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



- saksi peroleh sebagai tanda bukti, bahwa betul tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat) membagi-bagikan uang.
- Bahwa pada saat menerima bukti uang dari Nur Afidah, Sulaeman segera menelpon pemerintah Setempat (kepala Lingkungan-Sudirman), yang selanjutnya Sudirman datang ke TKP sesaat setelah dihubungi.
 - Bahwa terjadi keributan di lokasi karena ada yang menerima dan ada juga yang tidak mau menerima. Sulaeman menjelaskan ke pak lingkungan bahwa tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat) membagikan uang kepada istrinya.
 - Bahwa Sulaeman tidak mau menerima uang karena selalu diumumkan dimesjid larangan bagi-bagi uang.
 - Bahwa Satu jam setelah Sulaeman melaporkan ke Pak Lingkungan, Lina datang mau mengambil kembali itu uang dan saksi menyerahkan itu uang ke lina dan menyampaikan agar tidak berbuat hal demikian lagi.
 - Bahwa Sulaeman belum pernah di panggil kepolisian atau Bawaslu Bulukumba untuk diminta keterangan.
 - Bahwa Sulaeman tidak pernah menerima uang dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat), juga tidak pernah di data oleh Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
 - Bahwa Sulaeman tidak mengetahui apakah ada tetangganya yang lain yang menerima uang atau tidak.
 - Bahwa Sulaeman menjelaskan terkait posisi lina dalam video yang diperlihatkan dalam sidang pemeriksaan (vide bukti P-6A) yaitu berlokasi di rumah pak Karim.
 - Bahwa sepengetahuan Sulaeman, pak Bangga merupakan pendukung Paslon Nomor Urut 4 (Empat) karena sering mendengar cerita dari orang-orang.
 - Bahwa sepengetahuan Sulaeman, Lina menyampaikan ke istrinya bahwa Lina merupakan tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
 - Bahwa sepengetahuan Sulaeman hanya istrinya yang diberikan uang oleh Lina.
 - Bahwa Sulaeman merupakan pendukung Paslon Nomor Urut 2 (Dua), dimana sepengetahuan beliau Paslon Nomor Urut 2 (Dua) tidak bagi uang.
 - Bahwa Sulaeman tidak mengetahui bahwa sumber uang Lina dari Bangga, dan Sulaeman tidak tahu Bangga adalah Tim dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- 12) **Sudirman**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020
- Bahwa Sudirman menjabat sebagai kepala lingkungan pasca pileg 2019 namun sudah mengundurkan diri.
 - Bahwa Sudirman menjelaskan sekaitan peristiwa yang



terjadi di Togambang. Pada saat Sudirman dilokasi melihat adanya keributan dan menenangkan warga dan melaporkan ke Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dengan menghubungi via telpon. Nomor telepon PKD ada pada Sudirman karena penyampaian sebelumnya bahwa PKD bermitra dengan pemerintah.

- Bahwa PKD hadir dilokasi setelah 15 menit kemudian dan menemui Sudirman. Sudirman menyampaikan ke PKD untuk ke rumah sulaeman untuk mengantisipasi terjadinya kembali bagi-bagi uang.
- Bahwa sepengetahuan Sudirman, yang membagi-bagikan uang pada Lina dari RT 1 yang jaraknya dari rumah Sudirman sekitar 600 meter.
- Bahwa Sudirman tidak bersama dengan PKD menuju ke rumah Lina. 15 menit kemudian setelah PKD ke rumah Lina, Sudirman menyusul namun tidak sampai karena berhenti di rumah Abd Karim karena Lina ada disitu.
- Bahwa Sudirman menyampaikan ke Lina bahwa tindakan bagi-bagi uang adalah tindakan yang dilarang.
- Bahwa sepengetahuan Sudirman, Lina berada dirumah Abd. Karim karena ingin memberi uang ke istri Abd. Karim namun istri Abd. Karim tidak mau menerima.
- Sudirman memberikan nasihat kepada Lina bahwa tindakan bagi-bagi uang adalah tindakan yang dilarang dan memang juga sering diumumkan dimesjid.
- Bahwa PKD juga turut hadir di rumah Abd. Karim.
- Bahwa suara yang ada di dalam Vidio adalah suara saksi dan suara PKD (vide bukti P-6A).
- Bahwa sepengetahuan Sudirman uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi ke warga namun ibu Lina tidak menemukan 3 (tiga) warga lainnya sehingga berniat untuk mengembalikan uang ke Pak Bangga.
- Bahwa Sudirman mengenal Pak Bangga dimana pekerjaan Pak Bangga adalah wiraswasta.
- Bahwa sepengetahuan Sudirman, Lina menerima uang dari Pak Bangga untuk dibagikan ke warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa Sudirman meminta kepada PKD untuk menyelesaikan peristiwa ini di tempat, karena disatu sisi Sudirman kasihan pada warganya kalau harus di hukum.
- Bahwa sepengetahuan Sudirman bahwa laporan PKD akan menyampaikan kejadian malam itu ke Panwascam Gantarang.
- Bahwa Sudirman tidak pernah melihat form dari PKD namun berangkat dari pengalaman saksi sebagai Panwaslu Kelurahan kejadian dimaksud dituangkan ke dalam Form A1. Bahwa kejadian dimaksud dihentikan



dengan catatan uang yang sudah di serahkan ke nur Faidah diambil kembali. Sudirman menganggap dengan nasihat yang disampaikan ke Lina bersama PKD sudah selesai, dan PKD akan menyampaikan ke Panwascam.

- Bahwa Sudirman mengetahui kejadian dari Sulaeman (ditelpon) disampaikan ada kejadian dan ribut warga, dimana seingat Sudirman ada 5 (lima) orang di TKP.
- Bahwa sepengetahuan Sudirman yang merekam adalah PKD.
- Bahwa pada saat pengembalian uang oleh Lina tidak disaksikan oleh PKD, yaitu Lina meminta kembali uang dari Nur faidah setelah video direkam. Uang dimaksud dikembalikan berdasarkan adanya saran dari Sudirman dan PKD.
- Bahwa Sudirman pernah menjadi Panwas Kelurahan pada pilkada Gubernur dan legislative (2018-2019).
- Bahwa sepengetahuan Sudirman hanya di Togambang ada kejadian bagi-bagi uang.
- Bahwa menurut Sudirman, PKD aktif melakukan pengawasan dan patroli pengawasan.
- Bahwa Sudirman yang pertama kali menyarankan untuk mengembalikan uang ke Lina dan sepengetahuan Sudirman, kejadian tersebut terproses dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten.

13) **Ahmad Affan**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020

- Bahwa keterangan Ahmad Affan terkait pokok laporan bantuan alat berat di desa balong kec ujung loe (vide bukti P-10). Bantuan normalisasi pada hari sabtu 4 juli 2020.
- Bahwa Ahmad Affan bersama dengan petani a.n Erwin melihat alat berat tersebut dan tidak mengetahui sampai kapan pengerjaan alat berat tersebut.
- Bahwa di lokasi tersebut Ada ketua BPD a.n Andi Iqbal.
- Bahwa bantuan alat berat ini untuk mengeruk perairan untuk sawah yang mengairi Desa Manjalling, Garanta dan Balong.
- Bahwa menurut teman-teman petani ada alat Andi Utta yang merupakan Paslon Nomor Urut 4 (Empat), oleh karena itu Ahmad Affan menuju ke tempat lokasi.
- Bahwa terdapat spanduk Andi Utta Paslon Nomor Urut 4 (Empat), di rumah andi suherman diperuntukan pada alat berat tersebut.
- Bahwa sebelumnya A. Utta Paslon Nomor Urut 4 (Empat), tidak pernah sama sekali memberi bantuan, nanti pada saat mau mencalonkan diri sebagai calon

bupati Bulukumba 2020 baru ada bantuan alat berat.

- Bahwa Ketua BPD pernah melakukan pertemuan petani di saat alat itu akan dinyalakan untuk pengerukan, dimana dari informasi teman-teman petani bahwa ada pengerukan dari alatnya A. Utta Paslon Nomor Urut 4 (Empat), sehingga petani di harapkan kesana.
- Bahwa Ahmad Affan tidak tahu berapa luas yang dikerjakan untuk pengerukan alat berat tersebut, dimana sepengetahuan Ahmad Affan alat berat tersebut adalah bentuk bantuan.
- Bahwa Ahmad Affan mengetahui ada ajakan untuk memilih bakal calon A. Utta Paslon Nomor Urut 4 (Empat), sekitar pertengahan bulan Juli 2020.
- Bahwa Ahmad Affan tidak pernah mendengar ada pemberian uang untuk memilih calon tertentu dan Ahmad Affan mengutarakan bahwa di desa Manjalling semua paslon Bupati 2020 pernah berkampanye.

14) **Akhmad Subhan Abdi**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020

- Bahwa Akhmad Subhan Abdi adalah relawan Resota Konjo Bugis dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat), dimana beliau mengundurkan diri sebagai relawan pada tanggal 29 November 2020, karena menganggap pendataan terlalu vulgar dan berisiko pada paslon dan bukan pembelajaran yang baik bagi demokrasi.
- Bahwa pada Bimtek pemantapan Tim 10 pemateri an. Adi yg berorasi saudara darwis ketua Partai Berkarya.
- Bahwa tugas Tim 10 adalah mendata masyarakat, NIK, Nomor Hp dan dimasukkan dalam sebuah aplikasi.
- Bahwa tim 10 di setiap kali bimtek diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan khusus Kec. Ujung Bulu 2 (dua) kali diadakan bimtek.
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi tidak memiliki SK sebagai relawan.
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi bersama tim relawan pernah mengadakan kegiatan pada tanggal 20 September 2020 di Kajang (rumah Kahar Muslim) dan di hadiri oleh A. Muhctar Ali Yusuf Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa ketua Berkarya hadir pada bimtek tim 10 di Kelurahan Kalumeme dan Terang-Terang dengan menyemangati teman-teman tim 10.
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi tidak pernah melihat orang diberi uang namun beliau mendapatkan informasi dari saudara Halid Tim 10 terang (Tim H. Amri).
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi tidak perna melihat aplikasi tim 10 tetapi dari beberapa data yang masuk ada





data error.

- Bahwa Akhmad Subhan Abdi bergabung sebagai relawan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tidak ada paksaan hanya di dasarkan oleh kesepakatan dari teman relawan Konjo-Bugis.
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi tidak (Ketua resota konjo Bugis) pernah berurusan dengan H. Amri.
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi pernah melihat foto di medsos terkait money politik di desa Balibo Kec. Kindang.
- Bahwa Resota Konjo bugis awalnya merupakan relawan petahana sebelumnya.
- Bahwa Akhmad Subhan Abdi mengetahui tim 10 Kelurahan Terang Terang ialah Anggi, Ratna, Anto, Habib, pak RT, Nia. Didata tersebut ada data berdasarkan nama No. HP.
- Bahwa pada saat bimtek Akhmad Subhan Abdi tidak pernah mendengar adanya arahan untuk menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa pembagian insentif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat kegiatan bimtek disampaikan oleh tim.
- Bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemantapan dan tidak ada pelanggaran terkait terbentuknya tim 10.
- Bahwa A. Muhctar Ali Yusuf Paslon Nomor Urut 4 (Empat), tidak pernah memberitahu kepada Akhmad Subhan Abdi bahwa H. Amri adalah ketua Tim 10.
- Bahwa H. Amri tdk pernah menyampaikan kepada Akhmad Subhan Abdi bahwa H. Amri ketua tim 10.
- Bahwa pernah melakukan pertemuan di Cafe Wow pertengahan tahun dimana Cafe Wow adalah milik dari H. Andi Edy Manaf Calon Wakil Bupati dari Paslon Nomor Urut 4 (Empat).

15) **Prof. Dr. H. Abd Rahman, SH., MH**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Senin 28 Desember 2020

- Bahwa ahli adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
- Bahwa secara terminologi definisi dari Terstruktur, sistematis dan massif sudah termaktud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak perlu untuk dijelaskan lagi sebagaimana dalam istilah *notoire feiten notorious (generally Known)*.
- Bahwa kasus pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif ini mulai bergulir maka dasar utamanya ada pada Undang-undang No. 10 yang sebelumnya ada di Undang-undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sehingga secara terminologi



- sudah dijelaskan disana, yang dimaksud mungkin bukan pengertian Terstruktur Sistematis dan Massif karena dalam prinsip hukum sesuatu yang jelas tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah termaktub dalam Undang-undang bahkan dalam Pasal 185 sudah dijelaskan pasal demi pasal.
- Bahwa yang ini dikemukakan adalah Terstruktur Sistematis dan Massif itu merupakan aturan yang memang tidak bersipat mengikat tergantung sejauh mana kemampuan dewan majelis untuk mempertimbangkan fakta hukum yang berkembang, jadi walaupun sudah diberikan keterangan dalam uu kembali kepada interpretasi dewan majelis untuk menentukan apa yang dimaksud dengan Terstruktur Sistematis dan Massif, walaupun dalam perbawaslu dikatakan tdk boleh kurang dari 50% tapi itu tergantung pertimbangan hakim.
 - Bahwa ketergantungan pertimbangan hakim itu juga disebabkan oleh prinsip penafsiran terhadap Terstruktur Sistematis dan Massif yang seakan akan sifatnya kumulatif padahal juga bisa bersipat fakultatif dan apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi preseden hukum "*bisa dijadikan*" yurisprudensi sehingga tergantung majelis pemeriksa mau menggunakan standar kumulatif atau alternative yang saya maksudkan itu tadi.
 - Bahwa sekali lagi itu ada juga di jelaskan di Undang-undang No. 10 Tahun 2016 sehingga yang dimaksud disitu pelanggaran administrasi adalah pelanggaran atas sebuah pelanggaran normative yang dilakukan oleh calon dalam hal memberi atau menjanjikan uang atau materi untuk tujuan memperoleh dukungan perolehan suara.
 - Bahwa soal menjanjikan itu adalah merupakan keinginan, kehendak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dalam konsep hukum janji itu adalah merupakan ikatan moral bisa dalam bentuk tertulis bisa juga dalam bentuk lisan sehingga ketika ada pihak yang dijanjikan dan ada pihak yang menjanjikan jelas dengan apa yang dijanjikan maka pada saat itu terjadi konsensualitas ada asas konsensualitas yang kemudian bisa berubah menjadi kesepakatan yang punya status sama dengan uu itulah kemudian dalam ajaran agama dimaksud "*Al wa'du dainun*" janji itu adalah utang.
 - Bahwa sangat jelas di Pasal 73 adanya larangan memberi atau menjanjikan maka Kedua konotasi masuk dalam larangan tidak boleh.



- Bahwa materi bisa dikembangkan dengan varian yang berbeda, bisa saja saya menjanjikan untuk memberikan mobil, rumah atau atas barang berharga lainnya misal emas, tanah perkebunan dan lain-lain, maka yang dimaksud materi dapat dimaknai benda yang berwujud bisa juga dalam bentuk tidak berwujud.
- Bahwa janji-janji untuk mendapatkan dukungan suara memang di dalam Undang-undang 10/2016 ketika yang bersangkutan itu sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah, maka yang bersangkutan itu sudah bisa di jerat dengan Pasal 73, tapi ahli ingin beranalogi atas dua putusan yang mungkin putusan ini kontradiktif dua putusan yang berbeda tapi ini nanti tergantung pada pertimbangan majelis pemeriksa yang pertama kasus Dany Pomanto pada 2018 yang juga menghadirkan Prof. Rahman sebagai ahli yang kemudian mendapat Putusan dari Mahkamah Agung sehingga dia didiskualifikasi. Kasus terakhir bulan November kemarin di Kalimantan Selatan an. Denny Indrayana itu dalil yang terkait dengan terstruktur itu janji janji yang disampaikan kepala Daerah itu sebelum ditetapkan sebagai calon dipandang tidak terkait dengan Pasal 73 tadi, jadi dua kasus yang hampir sama tapi putusan yang berbeda jadi sekali lagi saya sampaikan sebagaimana prolog saya tadi tergantung majelis pemeriksa yang mempertimbangkan bagaimana konteksnya.
- Bahwa niat atau janji itu dalam teori hukum pidana akan Nampak nanti pada perbuatan, bisa perbuatan itu dilakukan sebelum bisa juga tindakan itu dilakukan setelahnya sehingga kita bisa melihat nanti benang merahnya apakah janji yang diberikan sebelumnya itu ada kaitan dengan janji yang diberikan sesudahnya itu, kalau misalkan kemudian janji yang diberikan itu ada korelasinya maka itu adalah merupakan tindakan sistematis yang dilakukan sejauh ada pengaruhnya dengan perolehan suara yang signifikan korelasinya dengan janji dan harapan maka itu tergantung pertimbangan majelis pemeriksa.
- Bahwa jika perbuatan menjanjikan sudah terbiasa dilakukan maka itu merupakan tindakan bantuan sosial, tetapi kalau tidak pernah dilakukan dan memiliki korelasi setelah ditetapkan sebagai calon kepala Daerah dan itu dilakukan terus menerus maka itu merupakan tindakan massif yang merupakan sistematis perbuatan sebelum dan sesudahnya.
- Bahwa Pemilu adalah pesta Rakyat pemilu bukan tujuan pemilu itu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat jadi pemilu bukan juga untuk menang tapi pemilu itu juga untuk mendapatkan kebenaran jadi hakikat pemilu



adalah terjadinya peralihan kekuasaan yang dikehendaki oleh rakyat, sehingga rakyat memiliki kebebasan otonom sehingga rakyat bebas menentukan pemimpin yang kredible tetapi kalau misalnya hak kebebasan rakyat ini dipengaruhi oleh janji, pemberian maka demokrasi utk mencari pemimpin yang kredible ini sulit untuk terwujud oleh karena itu menurut saya ini merupakan bentuk pemerkosaan terhadap rakyat yang juga merupakan bentuk perampasan hak Tuhan kalau berdasar teori hukum *Lex Vox populi Lex vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) dengan membatasi kebebasan rakyat untuk memilih maka sama juga dengan membatasi kehendak Tuhan oleh karena itu pada masa dulu mungkin sampai dengan sekarang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau mungkin tokoh pemuda ketika mau menggunakan hak pilihnya dia sholat istiharah meminta petunjuk, maka dalam ajaran agama ketika dia sudah berniat untuk memilih setelah mendapat petunjuk maka pemilu itu menjadi sebuah ibadah. Nah kalau kemudian ibadah itu dikotori maka kita tidak usah kaget ketika pemerintahan itu menjadi korup, dekadensi moral dan berbagai bentuk penyimpangan lain itu akibat dari seleksi kepemimpinan dengan cara cara yang tidak baik.

- Bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, bukan Negara kekuasaan sehingga siapa pun harus taat dan tunduk terhadap hukum, sehingga teori politik yang menyatakan politik itu menggunakan segala cara itu hanya cocok di Negara klasik dimana ketika itu Negara belum terbentuk, komunitas sosial belum ada, yang ada berlaku teori Thomas Habbes (*Homo Homini Lupus*) manusia itu merupakan serigala terhadap manusia yang lain. Lalu terjadi perang yg satu melawan perang yang lainnya jadi kita hidup seolah olah di hutan belantara itu dalam Negara kekuasaan. Di Negara yang modern sekarang ini hukum itulah yang menjadi kontrak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika misalnya norma itu sudah ditetapkan oleh pemerintah maka pada saat itu juga norma itu harus dipatuhi, ada norma yang bersipat imperatif, ada norma yang bersifat fakultatif ada banyak norma norma dalam rangka untuk menciptakan hidup yang harmonis.
- Bahwa visi misi itu bersifat formil karena disampaikan dalam sidang KPU yang dihadiri sekian banyak orang sehingga digambarkan apa yang menjadi program ketika terpilih nanti, tapi kalau money politik aturan formal melarang tidak boleh menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya karena dengan demikian akan merusak tatanan demokrasi itu sendiri.



- Bahwa kasus-kasus Terstruktur Sistematis dan Massif ini sudah banyak terakhir sekali di Kalimantan Selatan Kasus Denny Indrayana, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, Kab. Tomohon, Halmahera sehingga menurut ahli itu sah-sah saja kalau dipersoalkan dan kasus itu sudah banyak sekali yang bergulir baik di majelis pemeriksa tingkat Provinsi maupun sampai di tingkat Pusat, bahkan Terstruktur Sistematis dan Massif merupakan bagian pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan istilah Terstruktur Sistematis dan Massif ini merupakan istilahnya Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyebar luas, terutama terkait dengan pemilihan di Jawa Timur ketika itu masih berlaku Undang-undang No. 32 tahun 2004 sehingga istilah Terstruktur Sistematis dan Massif itu bermunculan disitu. Ceritanya ada kasus lain yang muncul dari luar pemilihan yang tidak diurai dalam posita ada 25 kabupaten/kota di Daerah Jawa Timur itu lalu kemudian ditemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan tingkat Kabupaten, sehingga ada penetapan penggelembungan suara, ada penetapan penambahan jumlah suara pemilih bahkan ada kertas suara disusun kembali Berita Acara diluar di TPS itu kemudian muncul belakangan sehingga dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini kemudian perlu sepanjang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara secara signifikan dan ternyata memang berpengaruh, sehingga ada beberapa daerah melakukan perhitungan suara ulang dan pemugutan suara yang justru tidak muncul dalam positanya itulah yang dimaksud Terstruktur Sistematis dan Massif yang berkembang sampai saat ini yang di formalkan dalam Undang-undang jadi kembali lagi tergantung pada majelis pemeriksa apakah ditafsirkan secara formal atau faktual yang dikembangkan menurut objektifitasnya.
- Bahwa terhadap Putusan yang tidak termuat dalam posita tapi termuat dalam fakta fakta persidangan Mahkamah Konstitusi dalam kapasitasnya sebagai pengawal konstitusi alat ukurnya ada pada uu lalu kemudian dengan putusan semacam ini dipandang oleh kalangan ahli sebagai Ultra Petita (melampaui batas kewenangan) tapi Mahkamah Konstitusi berdalil Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas konstitusi dia menegakkan keadilan substantif bukan keadilan prosedural yang belakangan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, keadilan substantif ini Nampak dalam Pasal 24 UUD 1945 kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, kalau dalam rangka menegakkan hukum itukan untuk mencapai kepastian



hukum kebanyakan tertulis tapi kalau untuk menegakkan keadilan itu menegakkan hukum yang tidak tertulis sekali lagi termasuk majelis pemeriksa bagaimana menegakkan prinsip prinsip keadilan itulah kemudian dalam perkembangan terakhir pasca amandemen UUD 1945 prinsip Negara hukum kita berubah dari *civil law system* dipadukan *common law sistem* itulah sebabnya setelah UUD 1945 diubah penjelasan ditiadakan kemudian di drop kedalam Pasal 1 angka 3 rumusan ini rumusan netral itulah sebabnya ketika ada permasalahan hukum yang diperhadapkan maka majelis hukum baik lembaga peradilan maupun peradilan semu misalnya maka prinsip keadilan substantif ini bisa diterapkan selain menggantungkan pada hukum tertulis juga pada aturan hukum tidak tertulis sehingga dengan demikian apa misalnya yang tidak di dalilkan dalam posita namun terungkap dalam fakta persidangan seperti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ahli jelaskan tadi maka bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan sepanjang ada keberanian untuk melakukan terobosan hukum.

- Bahwa Terstruktur Sistematis dan Massif itu apakah sifatnya kumulatif atau alternatif bisa dijerat pasal 73, contoh kasus di Timur Tengah Selatan NTT disana pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pasal 73 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, lalu pemohon mendalilkan bahwa penyelenggara pemilu punya hubungan suami istri dengan calon, penyelenggara itu atas pengaruhnya lalu di ikuti oleh penyelenggara lainnya untuk melakukan pengelembungan suara, ada juga permintaan untuk di berikan form C1-KWK tidak diberikan maka hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan bahwa KPU telah melakukan tindakan terstruktur tidak mempertimbang sistematis dan massif ini yang saya maksud alternative, jadi sekali lagi sekalipun alternative tapi pengaruh perolehan suara cukup signifikan tergantung disitu.
- Bahwa formilnya Tim sukses disyaratkan harus terdaftar sehingga membawah konsekuensi sikap dan perilakunya bisa dipertanggung jawabkan, persoalan sekarang banyak tangan yang bermain lalu kemudian dianggap sebagai tangannya tim tapi yang demikian tergantung pembuktian tangan tangan dimaksud tadi apakah ada pengakuan sehingga secara formal dapat dipandang sebagai tim kalau kita mampu membuktikan.
- Bahwa salah satu contoh kasus ahli lupa didaerah mana, tetapi kalau di download semoga bisa ditemukan kasus ini secara sistematis dan massif tim-tim ini bekerja



dengan menggunakan pedoman yang dibuat dalam bentuk buku dan sangat sistematis sekali artinya terencana dengan baik lalu kemudian perencanaan itu diwujudkan dalam pelatihan pelatihan, lalu kemudian pelatihan pelatihan itu lalu di kader sedemikian, walaupun tim di maksud tidak terdaftar namun dia mampu membuktikan bahwa dia bagian dari tim, kalau seperti itu silahkan kalau ada Karena ada buku yang diterbitkan dengan gerakan luar biasa, sepanjang bukti itu ada dan ada pengakuan karena kebanyakan dalam pembuktian itu formal karena pembuktian materilnya itu sepanjang kita bisa buktikan dipersidangan bahwa itu bagian dari tim.

- Bahwa standar frasa dan/atau bisa kumulatif bisa alternatif banyak kasus hakim memutuskan secara kumulatif dan ada juga alternatif, kasus yang diputuskan secara alternative jika misalnya dalam konsep pidana. pidana pokok disertakan pidana tambahan dan oleh karena itu jika dimisalkan melanggar ancaman hukuman 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka bisa saja hakim memutuskan secara kumulatif, tapi ada kasus yang lain yang tidak ada hukuman pokok hanya hukuman denda misalnya kasus yang berkaitan dengan perpajakan, kepabeanan bisa dalam bentuk alternatif sekali lagi kembali pertimbangan majelis hakim apakah menggunakan standar alternative atau kumulatif.
- Bahwa ada dua pelanggaran dalam Pasal 73 administrasi Terstruktur Sistematis dan Massif dan Pidana, yang berkaitan administrasi Terstruktur Sistematis dan Massif pemilihan kalau misalnya secara faktual dalam pembuktian mampu dibuktikan maka dapat dikategorikan sebagai Terstruktur Sistematis dan Massif, maka sekali lagi pada persidangan inilah momen yang paling tepat untuk diungkapkan.
- Bahwa TSM yang dimaksud adalah secara kontekstual adalah Terstruktur Sistematis dan Massif, TSM itu hanya singkatan dan itu diformulasi dalam Undang-undang tapi dalam penerapannya boleh di bolak-balik.
- Bahwa saling terkait antara Pasal 73, Pasal 135A, Pasal 187A (khusus Pidana), Pasal 73 diperjelas dalam Pasal 135. Pasal 135 pelanggaran Administrasi sebagai dimaksud Pasal 73 jadi ini semakin memperjelas. Secara eksplisit Pasal 135 itulah yang dimaksud TSM, artinya unsur TSM itu dijelaskan di Pasal 135A. Walaupun tidak terbukti Terstruktur Sistematis dan Massif nya tetapi pidananya tetap berproses.
- Bahwa walaupun Terstruktur Sistematis dan Massif



tidak menggunakan dasar Perbawaslu 9 tidak berarti Pasal 135A ini tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan Terstruktur Sistematis dan Massif ada disitu tapi memang di batang tubuh tidak ada tapi dipenjelasan batang tubuh itu ada lalu inilah kemudian di copy paste kedalam perbawaslu sekarang apakah pelanggaran yang terbukti di Pasal 73 harus dibuktikan lagi di Pasal 135A tadi sudah ahli katakan itu merupakan pembuktian Pasal 73.

- Bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) adalah tim yang telah mendapat pengesahan dari KPU dan ini mengatur sanksi pidana.
- Bahwa Pasal 73 itu menjadi rujukan untuk menjerat apakah ada pelanggaran administrasi disitu, faktanya ada yang memberikan sebelum ditetapkan sebelum calon ada yang memberikan setelah penetapan calon, pertanyaannya apakah bisa dijerat menggunakan pasal 73 sebelum ditetapkan sebagai calon, ahli sebelumnya sudah menganalogikan bukan analogi menerawang tapi berdasarkan Putusan yang inkrah dan sudah menjadi sumber hukum, bahwa tadi sudah saya jelaskan kasus yang hampir sama yaitu kasus Dany Pomanto dan Kasus Denny Indrayana dengan putusan yang berbeda.
- Bahwa Fakta hukum bisa saja terjadi karena 3 hal:
 - a. Fakta hukum itu terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya baik secara vertical maupun secara horizontal.
 - b. Aturan itu menjadi kabur.
 - c. Ada kekosongan Hukum

Berdasarkan pada teori diatas jika misalnya terjadi pertentangan maka yang berlaku adalah asas hukum, kalau norma itu kabur maka yang digunakan teori teori penafsiran hukum, kalau misal terjadi kekosongan hukum ditarik nilai nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga tadi ini ada kekosongan hukum orang mau dijerat pasal 73 tapi calon belum ditetapkan ada kekosongan disini padahal ada kaitannya, kalau terjadi kekosongan maka menarik asas asas yang hidup tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat itulah prinsip keadilan substantif.

- Bahwa penyelesaian itu dianggap selesai ketika sudah *inkrah*, persoalannya adalah kasus-kasus yang terungkap seperti tadi sudah diterima atau tidak kalau tidak masih ada upaya hukum lain.
- Bahwa salam konsep hukum administrasi berlaku asas *vermoeden van rechtmatigheid* artinya apa yang dilakukan perbuatan tindakan sikap itu benar sampai dengan adanya pembatalan.



- Bahwa pihak lain itu adalah siapa saja dilarang untuk menjanjikan dan atau memberikan dengan harapan untuk mendapatkan perolehan suara.
- Bahwa dalam penjelasan tidak perlu ada penafsiran kecuali ditemukan adanya sebuah fakta hukum untuk menyelesaikan peristiwa. Bahwa dari sekian banyak penafsiran hukum tergantung dari konteks masalahnya. Bahwa penjelasan itu untuk menopang norma apakah dia terikat atau tidak terikat tergantung dari pemakainya.
- Bahwa dalam UU 12 Tahun 2011 Perbawaslu tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang undangan yang 7 (tujuh) itu, yaitu:
 1. UUD 1945.
 2. Tap MPR.
 3. UU/PERPU.
 4. PP.
 5. PEPRES.
 6. PERDA Provinsi.
 7. PERDA KabupatenKecuali di dalam Pasal 84 ayat 9 bahwa Peraturan Perundang-undangan diluar hirarki di pandang sah sepanjang diperintahkan, berarti disitu ada delegasi, ternyata bahwa Perbawaslu cantolannya cukup banyak.
- Bahwa hakim harus cakap, dan bijaksana serta arif sehingga tidak boleh menolak kasus yang diperhadapkan padanya karena berdasarkan asas *ius curia novit*.
- Bahwa yurisprudensi pada pemahaman sebelumnya berbeda dengan yurisprudensi sekarang. Kalau Yurisprudensi sekarang adalah ketika putusan hakim di jatuhkan berdasarkan hukum yang tidak ada lalu menjadi putusan hukum maka inilah yang ahli maksud yurisprudensi.

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor telah menyampaikan Jawaban terhadap Laporan Pelapor secara tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan dengan agenda Jawaban Terlapor pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, adapun dalil-dalil Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Terlapor menolak dengan tegas semua pernyataan yang disampaikan pemohon, kecuali dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pelapor.
- 2) Bahwa laporan pelapor kepada Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan tidak ada termasuk dalam substansi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Pada tanggal 16 Mei sampai 9 Desember 2020 pasangan calon No. urut 4 (empat) memberikan bantuan alat berat untuk mengatasi longsor dan alat berat di laikang kecamatan Kajang.
- 2) Pada tanggal 8 Juni sampai 9 Desember pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 memberikan bantuan material perbaikan irigasi di Desa GATTARENG kecamatan Gantarang, KAB. BULUKUMBA.
- 3) Pada tanggal 3 Juli sampai 9 Desember 2020 pasangan calon nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF – A.EDY MANAF) memberikan bantuan alat berat untuk normalisasi bendungan Balantike Kecamatan Ujung Loe.
- 4) Pada tanggal 6 September sampai 9 Desember 2020, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 memberikan bantuan alat berat untuk pengerukan parkir kapal nelayan di lingkungan bentenge kecamatan ujung bulu.
- 5) Pada tanggal 23 Juli sampai 9 Desember 2020 pasangan calon nomor urut 4 memberikan bantuan material perbaikan jalan poros dusun Alorang Kel. Tanuntung Kec Herlang.

Dari 5 poin (1,2,3,4 dan 5) di atas yang kami anggap saling berkaitan karena kesemuanya di anggap dapat mempengaruhi pemilih untuk itu dapat kami jelaskan bahwa bantuan alat berat serta bantuan material adalah bantuan sosial yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 dan peristiwa tersebut terjadi sebelum ada penetapan calon yang di tetapkan oleh KOMISI PEMILHAN UMUM KAB BULUKUMBA (penetapan KPU Terlampir) sehingga apa yang disangkakan oleh pelapor sebagai sebuah pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah pemahaman yang keliru dan bertengangan dengan PASAL 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 135 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pasangan atau calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Olenya itu secara itikad baik setelah Terlapor ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 23 September 2020, maka Terlapor sudah



menghentikan segala bentuk bantuan sebagaimana dimaksud oleh Pelapor karena Terlapor sudah terikat dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang Bahwa terkait dengan jangka waktu atau tanggal, bulan dari Pelapor mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor tidak jelas dan sangat mengada-ngada karena apa yang didalilkan Pelapor sangat melemahkan keberadaan lembaga penyelenggara pilkada seperti Panwas karena mana mungkin sampai tanggal 9 Desember 2020 kegiatan dimaksud oleh Pelapor masih tetap dilakukan oleh Terlapor karena kedudukannya sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dibatasi oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang ...dan juga diawasi oleh lembaga Pengawas (Panwas).



- 6) Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang kab bulukumba tim terlapor pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 diduga melakukan money politik dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang senilai Rp. 50.000, stiker pasangan calon nomor urut 4 MUCHTAR ALI YUSUF - A EDY MANAF contoh surat suara yang memuat gambar pasangan calon nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YSUF- A EDY MANAF) kepada peserta yang hadir, hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilakukan oleh tim kampanye Terlapor seperti disangkakan oleh pelapor, peristiwa tesebut juga telah dilaporkan dan berproses di Sentra GAKUMDU BAWASLU KAB. BULUKUMBA dan sentra GAKUMDU BAWASLU PROVINSI SULAWESI - SELATAN kemudian tidak terbukti dan di nyatakan tdk bisa di tindak lanjuti berdasarkan rentetan peristiwa sebagai berikut:

- a) Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba No Laporan 003/TM/PB/Kec-herlang/27/05/XI/2020 dengan terlapor Jamaluddin taybu dan Andi Nurlaela Status Laporan Dihentikan Dengan Alasan Tidak memenuhi Unsur Pasal Tindak pidana Pemilihan pasal 187 ayat (1) dan pasal 187 A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) dan Tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4).
- b) Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba No Laporan 001/REG/LP/PB/PROV/27.00/XI/2020

dengan terlapor TIM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO URUT 4 KAB BULUKUMBA, PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO URUT 4 DAN KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KAB BULUKUMBA status laporan Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Bahwa dengan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana yang dimaksud diatas (bukti terlampir). Dengan ini sudah sangat jelas bahwa apa yang disangkakan kepada Terlapor secara hukum sudah terbukti tidak melakukan apa yang diduga dilakukan oleh Terlapor dan atau Tim Kampanye dari Terlapor, artinya Pelapor tidak menghormati apa yang telah diputuskan oleh Sentra GAKUMDU BAWASLU KAB BULUKUMBA dan sentra GAKUMDU BAWASLU PROVINSI SULAWESI –SELATAN.

7) Bahwa:

- a) Pada hari senin tanggal 30 november 2020 sekitar pukul 17.00 wita di desa Balibo kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, tim pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF - A EDY MANAF) diduga melakukan money politik dengan cara membagikan Amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 kepada warga, dapat kami jelaskan bahwa oknum yang dimaksud oleh pelapor melakukan pembagian amplop kepada masyarakat tidak banar adanya dan walaupun ada tidak ada hubunganya sama sekali dengan Paslon nomor urut 4.
- b) Pada tanggal 3 desember 2020 BAWASLU Kab bulukumba atau sentra gakumdu bawaslu kab bulukumba resmi menetapkan tersangka dan menahan saudara Asri yang terlibat money politik, dapat kami jelaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan saudara Asri atas keterlibatan dalam money politik tidak ada kaitanya dengan paslon calon bupati dan wakil bupati MUCHTAR ALI YUSUF - EDY MANAF nomor urut 4. Penetapan tersangka atas perbuatan hukum tersebut adalah pertanggung jawaban secara pribadi karena dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada kaitanya dengan tim dan pasangan calon nomor urut 4/terlapor.
- c) Saudara Asri diduga menjabat sebagai koordinator desa tim pemenang pasangan calon bupati dan



wakil bupati nomor urut 4 (MUHTAR ALI YUSUF - A EDY MANAF) di desa Balibo kecamatan Kindang Kab.Bulukumba, dapat kami jelaskan bahwa dalam struktur tim yang terdaftar tidak ada atas nama Saudara ASRI apalagi pada posisi sebagai koordinator desa sehingga apa yang disampaikan oleh pelapor bahwa saudara Asri adalah koordinator desa pada tim pemenangan paslon nomor urut 4 adalah hal yang tidak benar adanya.

8) Bahwa:

a) pada tanggal 8 Desember Tahun 2020 Bendahara tim pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF - A EDY MANAF) saudara Amri dengan nomor rekening 4900 0102 7388 532 melakukan transfer uang senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening diduga milik kepala desa bontotangga kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba saudara Andi Muh Ali Rote dengan nomor rekening PT BANK MANDIRI(PERSERO) TBK 1740 022 2787 4, dapat kami jelaskan bahwa nama saudara Amri yang diposisikan oleh terlapor sebagai bendahara tim pasangan calon nomor urut 4 adalah tidak benar karena dalam struktur tim pemenangan/kampanye pasangan calon nomor urut 4 tidak ada jabatan bendahara dan tidak ada nama saudara Amri, kemudian nomor rekening milik saudara AMRI dan saudara Andi Muh Ali Rote serta transfer uang senilai Rp.10.000.000 tidak ada hubungannya dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF - A EDY MANAF).

b) Perbuatan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF-AEDY MANAF) diduga untuk mempengaruhi aparat pemerintah desa dalam pilkada Desember lalu, dapat kami jelaskan bahwa tidak benar ketua tim pasangan calon nomor urut 4 mempengaruhi aparat pemerintah desa apalagi ketika berdasar pada transfer uang antara Amri dengan Andi Muh Ali Rote karena hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tim dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (Empat).

9) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 beredar video pangakuan dari tim 10 pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (MUCHTAR ALI YUSUF-A EDY MANAF) yang menerangkan bahwa tim 10 menerima uang senilai Rp.700.000,- yang di gunakan untuk mencari suara atau orang/pemilih sebanyak 5



orang dan di berikan imbalan uang senilai Rp. 500.000.- dan Rp. 200.000 di peruntukkan untuk tim 10, dapat kami jelaskan bahwa di tim pemenang pasangan calon nomor urut 4 tidak ada yang namanya tim 10 yang sehingga video yang dimaksud oleh pelapor tidak ada hubungan dengan pasangan calon nomor urut 4 bahkan kami anggap tidak benar dan dianggap mengada-ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang:

PETITUM

- 1) Menolak Laporan Pelapor Untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan terlapor Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan atau memilih.
- 3) Menyatakan terlapor tetap sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati bulukumba.
- 4) Menyatakan Surat Keputusan KPU Bulukumba No. 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 september 2020 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati bulukumba sah dan berkekuatan hukum tetap.
- 5) Apabila majelis Badan Pengawasan Pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan yang memeriksa dan memutus perkara A qou terhadap lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



6. Keterangan Terlapor dalam Sidang

- Bahwa dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan Laporan dugaan Pelanggaran TSM oleh Pelapor pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Terlapor keberatan dengan usulan Pelapor sebelum pembacaan laporan yang menawarkan kepada majelis untuk memasukkan perbaikan laporan karena beberapa kesalahan penulisan.
- Bahwa setelah selesainya agenda pemeriksaan pembuktian, Terlapor telah mengajukan serta menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Desember 2020, sebagai berikut:

A. Bahwa, pada prinsipnya Pelapor dalam surat Permohonannya mendalilkan perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pelapor menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba yang diduga di lakukan oleh Nomor Urut 04 (Terlapor) yaitu H. Muchtar Ali Yusuf Sebagai Calon Bupati Bulukumba dan H. Andi Edy Manaf sebagai calon Wakil Bupati Bulukumba Periode 2021-2025;
2. Bahwa yang menjadi obyek Laporan Pelapor adalah perbuatan pelanggaran administratif secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa Money Politic dan Pemberian Bantuan Alat Berat serta Bantuan bahan Material yang tersebar di 136 Desa/Kelurahan pada 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa waktu terjadinya TSM berupa Bantuan Alat Berat dan bantuan Bahan Material adalah pada bulan Mei, Juni, Juli, September sampai dengan 9 Desember 2020 di beberapa daerah seperti Laikang Kecamatan Kajang, Desa Gantareng Kecamatan Gantarang, Balantike Kecamatan Ujung Loe, Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang; sedangkan TSM dalam bentuk Money Poltic berupa bagi-bagi uang diduga terjadi pada tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang, dan 30 November 2020 di Desa Balibo Kecamatan Kindang, 8 Desember 2020 di Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro dan tanggal 10 Desember 2020;
4. Bahwa yang diduga melakukan TSM adalah Tim dari Terlapor yang dikenal dengan Tim 10 melalui Koordinator Desa (kordes) dan orang-seorang/Relawan pendukung dari Terlapor;
5. Bahwa dengan terjadinya TSM di beberapa Daerah telah mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan pemilih serta mempengaruhi hasil pemunggutan suara sehingga Terlapor menjadi pemenang dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 9 Desember 2020;
6. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 135 A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota;



B. Bahwa, terhadap surat Permohonan Pelapor, Terlapor telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Desember 2020 dan telah dibacakan dalam persidangan yang berisi eksepsi, pokok perkara yang pada pokoknya berisi dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak semua dalil-dalil dari pelapor kecuali yang oleh Terlapor secara tegas diakui sebagai suatu fakta hukum yang benar terjadi yang ada kaitanya dengan obyek perkara;
2. Bahwa secara substansi laporan Pelapor tidak jelas (kabur) karena Pelapor tidak menguraikan secara rinci dari 136 Desa yang dimaksud telah terjadi TSM yang tersebar di 10 Kecamatan sehingga syarat Materil 50% dalam pelanggaran TSM untuk dapat di proses tidak terpenuhi;
3. Bahwa, Dalil-dalil Pelapor yang diuraikan pada halaman 6 angka 6 pada point 1 sampai dengan point 5 pada Uraian Peristiwa dalam Permohonan Pelapor adalah sangat keliru, sangat mengada-gada dan sangat tidak jelas karena waktu terjadinya TSM berupa pemberian Bantuan alat berat dan bantuan bahan Material terjadi jauh sebelum Terlapor ditetapkan sebagai Peserta Pilkada, dimana Terlapor secara resmi ditetapkan sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba adalah pada tanggal 23 September 2020 sementara waktu terjadinya kegiatan pemberian bantuan alat berat dan bantuan bahan material di beberapa kecamatan di Bulukumba terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan tanggal 6 September 2020;
4. Bahwa dalil Pelapor pada halaman 7 point 6 pada Uraian Peristiwa dalam Permohonan Pelapor yang menguraikan tentang TSM berupa money politic pada tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang yang diduga dilakukan oleh Tim Terlapor adalah tidak benar karena hal tersebut telah diproses di BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA dan BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN melalui Sentra GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA dan Sentra GAKKUMDU BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN yang hasilnya adalah TIDAK TERBUKTI memenuhi unsur-unsur money politic;
5. Bahwa dalil Pelapor pada halaman 8 Point 7 pada uraian Peristiwa dalam Permohonan Pelapor yang menguraikan tentang TSM berupa Money Politic



tanggal 30 November di Desa Balibo Kecamatan Kindang yang dilakukan oleh laki-laki bernama Asri dan telah diproses dan ditepakan sebagai tersangka oleh BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA melalui Sentra GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA bukan merupakan bagian dari Tim Terlapor dan tidak ada hubungannya dengan Terlapor karena dalam daftar Tim Kampanye Terlapor yang terdaftar di KPU Kabupaten Bulukumba Tidak ada Tim atas **Nama Asri** begitupula dengan jabatan yang ada padanya sebagai Koordinator Desa sehingga perbuatan laki-laki bernama Asri adalah murni perbuatannya secara pribadi yang dipertanggungjawabkannya secara pribadi pula, sehingga hal tersebut adalah dalil yang tidak benar;



6. Bahwa dalil Pelapor pada halaman 9 point 8 pada uraian Peristiwa dalam Permohonan Pelapor yang menguraikan tentang TSM berupa Money Politic yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 berupa tranfer uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) yang diduga dilakukan oleh laki-laki **bernama Amri** ke Laki-laki bernama Andi Muh.Ali Rote adalah Tidak benar karena Laki-laki atas nama Amri dengan jabatan sebagai Bendahara Tim Kampanye Terlapor adalah tidak benar pula karena dalam Struktur Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Bulukumba pada posisi bendahara dari Tim kampanye Terlapor adalah Syamsir Paro bukan Amri;
 7. Bahwa dalil Pelapor pada halaman 10 point 9 pada uraian Peristiwa dalam Permohonan Pelapor yang menguraikan tentang beredarnya video pada tanggal 10 Desember 2020 yang isinya adalah mengenai Pengakuan dari pelaku TSM berupa Money politic yang di lakukan oleh Tim Terlapor yaitu Tim 10 adalah dalil yang Tidak Benar karena dalam Tim Kampanye dari Terlapor yang terdaftar pada KPU Kabupaten Bulukumba Tidak ada Tim yang bernama Tim 10;
- C. Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dari Pelapor, maka Pelapor telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut:**
- I. Bukti-Bukti Pelapor mengenai Tindakan Masif Money Politik yang diduga dilakukan oleh Termohon di 8 Kecamatan;**



No	Alat Bukti	Wilayah	Ket
P.1	Vidio Money Politic di Desa Borong, Kec Herlang (Temuan Bawaslu)	Kec. Herlang	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Herlang menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.2	foto dan Vidio Money Politic di Kampung Cina, Desa Balibo, Kec Kindang (Temuan Bawaslu Bersama masyarakat setempat)	Kec. Kindang	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Kindang menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.3	foto dan Vidio Money Politic di Desa Balangpesoang, Kec Bulukumpa (Temuan Bawaslu Bersama anggota Polsek Bulukumpa)	Kec. Bulukumpa	Bahwa dalam keterangan video tersebut jelas adanya panwascam Kecamatan Bulukumpa menemukan adanya Money Politic yang diduga dilakukan oleh Terlapor
P.4	Transfer IDR 10.000.000	Kec. Bontotiro	Bahwa benar adanya bukti transfer dengan Deskripsi HB melalui Bank Mandiri dari sumber dana 4900 0102 7388 532 kepada Andi Muh. Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga) yang di duga digunakan untuk



			kepentingan Money Politic
P.5	Vidio Money Politic di Desa Pantama, Kec Kajang. (Pengakuan 2 orang warga selaku penerima uang)	Kec. Kajang	Bahwa adanya pengakuan tentang terjadinya Money Politic yang diduga bersumber dari Terlapor
P.6	Vidio Money Politic di Desa Dampang, Kec Gantarang. (Pengakuan / kesaksian dari wajib pilih selaku penerima uang)	Kec. Gantarang	Adanya pengakuan dari warga selaku penerima dan juga pembagi Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
P.7	Vidio Money Politic di Kec Ujung Bulu (Pengakuan dari warga selaku penerima uang)	Kec. Ujung Bulu	Bahwa adanya pengakuan tentang terjadinya Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor
P.8	Vidio Money Politic di Kec Rilau Ale (Pengakuan dari warga selaku penerima uang dan juga selaku pembagi uang kepada beberapa warga / wajib pilih)	Kec. Rilau Ale	Adanya pengakuan dari warga selaku penerima dan juga pembagi Money Politic yang dananya diduga bersumber dari Terlapor

II. Bukti-Bukti Pelapor mengenai Tindakan Masif Bantuan-Bantuan di 7 Kecamatan yang diduga dilakukan oleh Termohon

No	Alat Bukti	Wilayah	Ket
P.9	Dikerja bukan di cerita, A. Utta - A. Edy Bantu Pengerukan Sungai (https://upos.id/2020/09/07/dikerja-	Kec. Ujung Bulu	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di



	bukan-dicerita-a-utta-a-edy-bantu-pengerukan-sungai-parkiran-kapal-bentenge/)		maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.10	Andi Utta berikan bantuan alat berat Normalisasi Bendungan Balantikeke. (https://inipasti.com/andi-utta-berikan-bantuan-alat-berat-normalisasi-bendungan-balantikeke/)	Kec. Ujung Loe	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.10 A	Andi Utta kerahkan ekskavator untuk keruk muara sungai, warga sambut positif (https://makassar.terkini.id/andi-utta-kerahkan-eksavator-untuk-keruk-muara-sungai-warga-sambut-positif/)		
P.11	Andi Utta bantu Perbaiki irigasi gantarang Bantuan (https://www.google.com/amp/s/www.starnews.id/andi-utta-bantu-perbaiki-irigasi-gantarang/%3famp)	Kec. Gantarang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada

P.11 A	Andi Utta banu alat penerangan untuk pengembangan wisata bontomassailea bukit harapan (https://rubrik.co.id/2020/09/22/andi-utta-bantu-alat-penerangan-untuk-pengembangan-wisata-bontomassailea-bukit-harapan/)	Kec. Gantarang	
P.12	Bantuan Excavator untuk perbaikan jalan poros Desa Sopa, Kec Kindang. (https://pedoman.media/read/395/tanamannya-dirusak-warga-sopa-laporkan-pendamping-operator-excavator-milik-cabup-bulukumba)	Kec. Kindang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.13	Andi Utta kirim alat berat atasi longsor di laikang (https://rakyatsulsel.co/2020/05/16/andi-utta-kirim-alat-berat-atasi-longsor-di-laikang/)	Kec. Kajang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.14	Andi Utta bantu perbaiki jalan poros alorag (https://sulengka.net/andi-utta)	Kec. Herlang	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam

	-bantu- perbaiki-jalan-poros-alorang/)		bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada
P.15	Foto Bantuan Material pengerasan Jalan Poros Dusun Bontoa, Desa Batulohe, Kec Bulukumpa.	Kec. Bulukumpa	Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (A. Utta-A. Edy) melakukan berbagai macam bantuan sebagaimana di maksud dalam bukti-bukti yang diajukan guna untuk kepentingan Pemilukada



III. Bukti-Bukti Pelapor mengenai tindakan Terstruktur Telapor melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa untuk mengkampanyekan serta meraup suara warga pemilih

No	Alat Bukti	Wilayah	Ket
P.16	Kades Bontotangnga (saudara Muh Ali Rote)	Kec. Bontotiro	Bahwa benar adanya bukti transfer dengan Deskripsi HB melalui Bank Mandiri dari sumber dana 4900 0102 7388 532 kepada Andi Muh. Ali Rote (Kepala Desa Bontotangnga) yang di duga digunakan untuk kepentingan Money Politic
P.17	Kades Bontolohe (Saudari Andi Hardianti)	Kec. Rilau Ale	Bahwa benar adanya foto dukungan melambaikan 4 jari Bersama calon Bupati



			Nomor urut 4 (Muchtar Ali Yusuf)
P.18	Kepala Dusun Bontomacinna, Desa Bontomanai	Kec. Rilau Ale	
P.19	Kades Lolisang (Saudara Muh Amir)	Kec. Kajang	Bahwa benar adanya beredar foto calon Bupati Nomor urut 4 yang di upload Kades Lolisang di Group WA Bulukumpa-Rilau Ale.
P.20	Kades Batulohe (Saudara Ibnu Hajar)	Kec. Bulukumpa	Bahwa benar Kades Batulohe mengakui memberikan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 4 (hal tersebut disampaikan kepada saksi saudara LH pada tanggal 4 Desember di sebuah kios / toko milik saduara Malik di dekat rumahnya di Desa Batulohe.
P.21	Kepala Kecamatan Kindang (Saduara H. Andi Awaluddin S.Sos).	Kec. Kindang	Bahwa benar terdapat bukti Foto dukungan di Medsos Facebook yang diupload akun bernama Mdr Aman
P.22	Anggota BPD Desa Bontomanai (Saduara Muh Tasmin)	Kec. Rilau Ale	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari



P.23	Kepala Dusun Bontosumange, Desa Bontomanai (Saudara Muh Ramli)	Kec. Rilau Ale	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari
P.24	Anggota BPD Desa Bontomanai (Saduara H.Rustam Masra)	Kec. Rilau Ale	Bukti dukungan berupa foto Bersama calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari
P.25	ASN atas nama Saudara Andi Idam Mappatunru	Kabid Dinas Perhubungan Bulukumba	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari
P.26	ASN atas nama Saudara Roni	ASN Dinas Perhubungan	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari
P.27	- Akil - Irfan - saing - Romi	-ASN Dinas Parawisata -ASN Tata Ruang -ASN Dinas PU -ASN Dinas Parawisata	Bukti dukungan berupa foto dengan memakai seragam/baju kampanye calon Bupati paslon 4 dengan melambaikan salam 4 jari

IV. TINDAKAN SISTEMATIS TERLAPOR

Bahwa pelanggaran Sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu kada pasangan calon nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf -H.A. Edy Manaf, S.Sos), yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama TIEM 10 Pasangan Calon Bertagline



Harapan Baru.

- Ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh Team Pemenangan di dalam melakukan pertempuran Tiem 10 ini:
 - Perencanaan Matang.
 - Sasaran yang jelas.
 - Siapa yang dibidik (terutama melakukan money politic).
 - Menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan.
 - SDM yang handal.
- Bentuk Tiem 10 pada setiap RT/RW yang bergerak efektif dan efisien dan terkoordinir serta bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu propaganda juga membagikan merchandise atau uang, dan paling penting Tiem 10 menyampaikan kepada kordinator Dusun dan Koordinator Desa Pasangan Nomor urut 4, mengenai apa yang dilakukan lawan di wilayahnya. Untuk teknik kampanye melambung dilakukan pada saat tertentu, di wilayah tertentu dengan melihat kampanye apa yang telah dilakukan pihak lawan, baik dalam bentuk isu, propaganda atau pemberian baik barang, juga uang dan lakukanlah pembalasan melalui isu propaganda yang relevan dalam bentuk barang, uang maka berilah dengan nilai yang lebih tinggi, tetapi Ingat lakukanlah persiapan yang matang!!.
- Tiem 10 diminta mendapatkan data berapa jumlah penduduk yang memiliki kartu pemilih dalam lingkungan anda, dan targetkan peroleh suara sampai 60% dari jumlah total pemilih.
- Kenalilah daerah target kampanye dengan tepat berapa jumlah penduduknya, suku, agama, kebiasaan, keinginan dan apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini dan paling penting rangkul tokoh masyarakat sekaligus preman.
- Solidkan Tiem Pemenangan, hentikan polemik kekurangan pasangan atau lainnya karen hanya menghabiskan waktu, mari kita bekerja mencari suara mulai detik, menit, jam, hari sampai tanggal 09 Desember 2020.
- Tiem 10 hanya kompak dan hanya bekerja untuk mendata pemilih, membagi merchandise, mendapatkan suara tersebut dan perlu untuk membagikan money politic (beli suara pemilih).

- Anggota Tim 10 yang terbentuk di setiap Kecamatan berjumlah 20.000 orang, oleh karena di Kabupaten ada 10 (Sepuluh) Kecamatan maka jumlah keseluruhan anggota Tim 10 tersebut mencapai 200.000 orang yang tersebar di seluruh tingkatan RT, RW, Dusun, Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Bulukumba. **(Bukti P-28).**

- Hasil Survey Konsultan Politik **(Bukti P-29).**

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor tidak bermaksud untuk melakukan penilaian akan tetapi hanya memberi tanggapan terhadap alat bukti tertulis dan lainnya yang sempat di perlihatkan dalam persidangan baik berupa surat, video, berita dan foto. Adapun tanggapan Terlapor dari alat bukti-alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya selain keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum alat bukti tertulis, Foto, Video dan berita-berita online yang dijadikan alat bukti oleh Pelapor tidak dapat didukung dengan alat bukti lainnya kecuali yang secara tegas telah diperiksa dalam persidangan;
2. Bahwa alat bukti pendukung berupa foto secara umum tidak jelas kapan kejadiannya misalnya foto yang diduga dilakukan oleh BPD Desa Bonto Manai dan Camat Kindang bersama Terlapor, dimana pada foto tersebut Terlapor maupun yang ada dalam foto tidak memperlihatkan simbol terkait dengan identitas Terlapor sebagai calon;
3. Bahwa bukti rekaman video yang beredar di media sosial pada tanggal 10 Desember 2020 yang diduga terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 di Matekko Kecamatan Gantarang, telah terbantahkan dengan adanya keterangan dari lembaga Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang juga sebelumnya oleh saksi Pelapor atas nama Sudirman telah menyampaikan isi dari peristiwa video telah diselesaikan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
4. Bahwa bukti tranfer yang diduga dilakukan oleh bendahara Tim Kampanye Terlapor atas nama H.Amri pada tanggal 10 Oktober 2020 telah terbantahkan dari hasil penelusuran Panwascam Kecamatan Bontotiro dimana dari hasil pennelusuran Panwascam dan



berdasarkan bukti rekening koran yang diperlihatkan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam persidangan tidak ditemukan adanya tranfer dana sebesar Rp.10.000.000 ke Kepala Desa Bontotangga, dan hal tersebutpun sudah terbantahkan oleh Terlapor karena pihak yang diduga adalah tim dari Terlapor dan sebagai bendahara (H.Amri) tidak masuk dalam daftar tim yang didaftar oleh Terlapor di KPU Kabupaten Bulukumba.

D. Bahwa, untuk mendukung dan membuktikan hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban, Terlapor telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1	T.1	Print MODEL BC1-KWK
2	T.2	Print MODEL BC2-KWK
3	T.3	Print MODEL BC3-KWK
4	T.4	Print SK TIM KAMPANYE No Urut 4
5	T.5	Print Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bulukumba No 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020
6	T.6	Print Surat Pemberitahuan Tentang Status laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
7	T.7	Print Surat Pemberitahuan Tentang Status laporan Bawaslu Kab. Bulukumba



Berdasarkan alat bukti Tertulis yang diajukan oleh Terlapor maka dapat Kami jelaskan:

1. Bahwa pada Alat Bukti T-1 sampai dengan T-4 sangat jelas nama-nama Tim baik Tim Kampanye, Orang-seorang/Relawan maupun Petugas Kampanye dari Pasangan No.04 (Terlapor) yang terdaftar di KPU Kabupaten Bulukumba Tidak terdapat nama-nama pihak yang disebut oleh Pelapor dalam dalil-dalilnya khususnya terkait dengan TSM berupa Money Politic seperti Asri dan Amri, begitu pula dengan Tim 10 dan jabatan Koordes, yang oleh Pelapor mendalilkan bahwa Tim 10 tersebut dan Koordes adalah Tim dari Terlapor;
2. Bahwa pada alat bukti T-5 sangat jelas Terlapor secara hukum resmi menjadi peserta Pilkada Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 September 2020, sehingga dalil-dalil Pelapor terkait TSM berupa Pemberian bantuan alat berat dan Bantuan Bahan Material sebelum tanggal 23 September

belum dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang Pilkada karena dalam Undang-undang Pilkada yaitu Undang-undang No.10 Tahun 2016 yang dilarang melakukan TSM adalah Calon dan Tim Kampanye;

3. Bahwa pada alat Bukti T-6 dan T-7 sangat jelas telah membantah dalil Pelapor terkait dengan pelanggaran TSM berupa money politic yang terjadi pada tanggal 14 November 2020 di Desa Borong Kecamatan Herlang yang diduga dilakukan oleh Tim Terlapor karena dari alat Bukti T-6 dan T-7 sudah diselesaikan secara administrasi maupun secara hukum oleh BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA dan BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN yang hasilnya tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur.

E. Bahwa, baik Pelapor maupun Terlapor dalam Perkara aquo telah mengajukan saksi-saksi. Saksi-saksi tersebut pada pokoknya mengatakan dan menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi yang diajukan oleh Pelapor.

1. Ramli Sasa Berasal dari Caraming Kecamatan Bontotiro
2. Nursamsi Berasal dari Batang Kecamatan Bontotiro
3. Alkadri Syam berasal dari Kecamatan Ujung Bulu;
4. Ashar Phebe berasal dari Kecamatan Rilau Ale;
5. Zulkifli Berasal dari Bontomanai Kecamatan Rilau Ale;
6. Andi Mappenre berasal dari Kecamatan Bulukumpa;
7. Ahmad berasal dari Kecamatan Kajang
8. Ruslan berasal dari Kecamatan Kindang;
9. H. Najemuddin berasal dari Kindang;
10. Nurafida berasal dari Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang;
11. Sulaiman Berasal dari Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang;
12. Sudirman berasal dari Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang;
13. Ahmad Alfian berasal dari Kecamatan Ujung Loe
14. Ir. Subhan berasal dari kecamatan Ujung Bulu;

Bahwa pada dasarnya Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dalam persidangan tidak mengetahui secara pasti tentang obyek laporan dalam hal ini



peristiwa-peristiwa yang dalilkan oleh Pelapor dalam Permohonannya dan hanya mendengar dan diceritakan oleh pihak lain dan atau melalui media, apalagi keterangan-keterangan yang tidak jelas dan mengada-gada yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Pelapor kiranya diabaikan dan tidak dijadikan bagian dari perkara aquo karena keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Pelapor lebih banyak memberikan keterangan yang berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak masuk pada dalil dalam pokok perkara aquo kecuali yang oleh Terlapor akui dalam jawaban maupun dalam kesimpulan ini.

b. Saksi yang diajukan oleh Terlapor

1. H. Patudangi, S.Sos, Ketua Tim Pemenagan Paslon No.04.
2. Lukman, Koordinator Saksi Paslon No.04.
3. Andi Faisal Achmad, Juru Bicara pribadi H. Andi Muchtar Ali Yusuf.

Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terlapor maka dapat dijelaskan:

1. Bahwa kegiatan bantuan berupa bantuan alat berat yang dilakukan di beberapa daerah kabupaten Bulukumba sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor terhadap Terlapor terjadi sebelum adanya Penetapan Pasangan calon yaitu sebelum tanggal 23 September 2020;
2. Bahwa selain Terlapor ditemukan pula lokasi operasi alat berat dimana milik Terlapor melakukan kegiatan ada pula alat berat bantuan dari Pelapor yaitu di Kecamatan Herlang yang juga dilakukan sebelum adanya penetapan calon;
3. Bahwa dalam Tim Kampanye yang didaftarkan secara resmi di KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terlapor tidak ada nama pihak-pihak yang didalilkan oleh Pelapor seperti Asri, H. Amri, Tim 10, Relawan Konjo-Bugis, Relawan Rrikandi;
4. Bahwa Terlapor sebagai peserta dalam pilkada bulukumba dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi tidak pernah mengarahkan kepada tim untuk melakukan TSM khususnya money politic;

F. Bahwa Selain adanya pemeriksaan saksi dari Pelapor maupun saksi dari Terlapor dalam perkara aquo juga ada keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh Pelapor yang keterangannya pada pokoknya menjelaskan:





1. Bahwa TSM adalah merupakan perbuatan pelanggaran Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa secara definisi TSM dalam Undang-Undang Pilkada tidak secara jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif;
3. Bahwa subyek hukum dalam Pilkada yang belum dapat terikat dengan Undang-undang Pilkada sebelum adanya Penetapan sebagai calon;
4. Bahwa Pasal 73 dalam Undang-Undang Pilkada baru dapat diberlakukan dan dikenakan sanksinya bagi yang melanggar setelah adanya penetapan sebagai calon;
5. Bahwa Undang-undang Pilkada Tidak berlaku surut akan tetapi perbuatan yang subyek hukum yang terjadi sebelumnya dapat diproses dengan aturan yang lainnya;
6. Bahwa proses penyelesaian TSM ada pada kewenangan Bawaslu;
7. Bahwa secara meteril untuk dapat diprosesnya TSM harus memenuhi syarat meteril penyebaran pelanggaran TSM 50% secara merata di Kecamatan dan Desa dilakukannya pemilihan;

G. Bahwa, selain Pelapor dan Telapor, KPU Kabupaten Bulukumba dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba juga telah dihadirkan dalam persidangan perkara aquo sebagai lembaga pemberi keterangan yang dalam persidangan telah memberikan keterangan berupa klarifikasi maupun jawaban atas pertanyaan dari Pihak Majelis Pemeriksa, Pelapor dan Terlapor yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberi Keterangan KPU Kabupaten Bulukumba

- 1) Bahwa benar Terlapor adalah Pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai calon pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan Nomor 160/PL.02.3-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020;
- 2) Bahwa benar Terlapor telah mendaftarkan secara

resmi daftar nama Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Orang-Seorang/Relawan pada KPU Kabupaten Bulukumba;

- 3) Bahwa Benar Terlapor tidak pernah melakukan Perubahan terhadap daftar Tim Kampanye, Petugas Kampanye maupun daftar orang-seorang/relawan yang telah didaftar pada KPU Bulukumba;

2. Lembaga Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba

- 1) Bahwa benar apa yang dilaporkan dan didalilkan oleh Pelapor peristiwanya terjadi dan telah dilakukan penelusuran oleh Panwascam di Kecamatan tempat terjadinya peristiwa;
- 2) Bahwa secara umum peristiwa-peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba bersama Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
- 3) Bahwa dari beberapa laporan maupun dari temuan langsung dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah ditindak lanjuti namun secara umum dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panawscam maupun Bawaslu Kabupaten Bulukumba bersama Sentra GAKKUMDU tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran TSM.



H. Bahwa dalam perkara aquo selain Pelapor, Majelis Pemeriksa dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadirkan Ahli yang keteranganya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dr. Agus Ariwanto, SH, MH
 - 1) Bahwa dalam pembuktian TSM ada pengutamaan alat bukti tertulis;
 - 2) Bahwa dalam Pembuktian ada beberapa hal penting yang perlu diperlihatkan yaitu adanya relevansi antara alat bukti dengan apa yang didalilkan, alat bukti yang diajukan dapat diterima, Cara memperoleh alat bukti, sifat dan kekuatan dari alat yang diajukan;
 - 3) Bahwa pelanggaran administrasi TSM yang diatur dalam Pasal 135A ayat (1) adalah bersifat Kumulatif
 - 4) Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Calon maka belum dapat dikenakan atau diberlakukan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dr. Wirdiyaningsih, SH, MH

- 1) Bahwa Sanksi dari TSM terbagi dua yaitu sanksi Administrai dan Sanksi Pidana;
- 2) Bahwa yang berwenang untuk memutus perkara TSM adalah Bawaslu;
- 3) Bahwa pelanggaran TSM dapat diproses secara bersamaan antara pidana dan administrasi;
- 4) Bahwa Calon dapat diproses dengan Pasal 73 Undang-undang Pilkada setelah adanya penetapan calon, begitupun Tim kampanye yang diduga melakukan perbuatan TSM harus terdaftar di KPU;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pelapor baik dalam Permohonannya maupun dalam alat Bukti yang telah diajukan baik tertulis maupun saksi, serta dalil dari Terlapor baik dalam jawaban maupun dalam dalam alat bukti tulis dan saksi yang telah diajukan, maka kesimpulan Terlapor terhadap perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Dokumen atau alat bukti Tertulis yang telah diajukan oleh Terlapor yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bulukumba Nomor 160/PL.02.3-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bulukumba Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, dimana Alat Bukti Tertulis tersebut juga telah diakui oleh Lembaga Pemberi Keterangan KPU Kabupaten Bulukumba saat dimintai keterangannya dalam persidangan perkara a quo;
2. Bahwa secara administrasi Terlapor terikat dan menjadi subyek hukum dari Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota adalah sejak ditetapkan sebagai Calon yaitu pada tanggal 23 September 2020, sehingga apa yang di laporkan oleh Pelapor sebelum adanya penetapan calon tidak dapat dijadikan dasar sebagai bentuk pelanggaran TSM;
3. Bahwa saat Terlapor mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilihan Kepala daerah di KPU Kabupaten Bulukumba, Terlapor juga menyerahkan dan mendaftarkan:
 - a. Tim Kampanye yang di bentuk oleh Pasangan Calon (Model BC1-KWK);





- b. Daftar Nama Petugas Kampanye Pasangan Nomor Urut 04 (Model BC2-KWK);
- c. Daftar Nama orang-seorang/Relawan Pasangan Nomor Urut 04 (Model BC3-KWK);
- 4. Bahwa terhadap Daftar tim Kampanye, Petugas Kampanye dan orang-seorang/Relawan yang telah didaftarkan ke KPU Bulukumba, Terlapor tidak pernah melakukan perubahan baik nama, jumlah, lokasi melainkan tetap sama dengan apa yang telah didaftarkan sebelumnya di KPU Bulukumba, dimana pada dokumen yang telah didaftarkan oleh Terlapor ke KPU Bulukumba sangat jelas tidak terdapat **nama ASRI, H. Amri dan Tim 10 maupun relawan** yang didalilkan oleh Pelapor dalam permohonan Pelapor pada perkara aquo maupun dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor sehingga nama-nama atau Tim maupun relawan dimaksud bukanlah bagian dari Tim Terlapor dan Tidak ada hubungannya dengan Terlapor, apalagi dalam persidangan Pelapor tidak dapat membuktikan adanya kaitan pihak-pihak tersebut secara langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor;
- 5. Bahwa apa yang menjadi obyek dari laporan Pelapor secara teknis penanganannya melalui metode Legal Problem Solving yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilwalikota oleh Lembaga yang diberi wewenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) melalui Sentra Gakkumdu secara umum telah dan akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu baik pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa maupun sampai pada tingkat TPS telah mendindak setiap pihak yang diduga melanggar atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai TSM dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba terkhusus pada peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pelapor terhadap Terlapor;
- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) junto Pasal 135 A ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilwalikota, sangat jelas yang diatur sebagai **subyek hukum dalam TSM adalah Calon** dan atau Tim Kampanye dan khusus untuk dapat dikenakan sanksi Administratif berupa Pembatalan sebagai Pasangan Calon adalah secara hukum terbukti dilakukan



oleh Calon dan bukan oleh tim Kampanye maupun petugas kampanye maupun orang-seorangan/relawan dari Calon yang terdaftar di KPU, maka dari itu berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara aquo **sangat jelas Pelapor tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Terlapor;**

7. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam keterangannya menjelaskan bahwa untuk dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) maka perbuatan TSM harus terpenuhi semua atau secara kumulatif dan bukan bersifat alternatif;
8. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pelapor dalam Permohonannya, Terlapor baik dalam Jawaban, maupun dalam pembuktian dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maupun dari Keterangan Ahli, Keterangan lembaga Pemberi Keterangan (Pihak Terkait) KPU Kabupaten Bulukumba dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah membantah dan membuktikan apa yang didalilkan Pelapor dalam permohonannya;

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Mohon Kepada Ketua Majelis dan Anggota Manjelis Pemeriksa BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo kiranya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilihan dan atau pemilih;
3. Menyatakan Terlapor Tetap sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;
4. Menyatakan Surat Keputusan KPU Bulukumba No. 160/PL.02.3-Kpt/7303/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sah dan berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlapor mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor telah menunjukkan bukti-bukti berupa Surat atau Tulisan, dan Dokumen Elektronik, serta terhadap masing-masing Alat Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan serta disahkan di muka persidangan oleh Majelis Pemeriksa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Adapun masing-masing alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1	T.1	Print MODEL BC1-KWK
2	T.2	Print MODEL BC2-KWK
3	T.3	Print MODEL BC3-KWK
4	T.4	Print SK TIM KAMPANYE No Urut 4
5	T.5	Print Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bulukumba No 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020
6	T.6	Print Surat Pemberitahuan Tentang Status laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
7	T.7	Print Surat Pemberitahuan Tentang Status laporan Bawaslu Kab. Bulukumba



8. Keterangan Saksi/ Ahli yang dihadirkan Terlapor

Bahwa Terlapor telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk diambil keterangannya oleh Majelis Pemeriksa pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020 sampai dengan Rabu 23 Desember 2020, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) **H. Patudangi, S.Sos**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Selasa 22 Desember 2020
 - Bahwa H. Patudangi, S.Sos merupakan ketua tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat), dengan anggota Partai Gerindra, Partai PAN, PKS dan Berkarya dari seluruh pengurus partai masuk dalam tim Kampanye Harapan Baru Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
 - Bahwa sesuai B1-KWK dan B2-KWK dan lampiran, H. Patudangi, S.Sos tidak mengenal H. Amri sebagai bendahar Tim.
 - Bahwa H. Patudangi, S.Sos tidak pernah menandatangani SK tim 10.
 - Bahwa H. Patudangi, S.Sos dan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tidak pernah meminta penyelenggara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
 - Bahwa terkait dengan bantuan Escavator oleh Paslon Nomor Urut 4 (Empat) dilakukan sebelum penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 2020.
 - Bahwa tidak ada bantuan escavator sampai dengan bulan Desember.
 - Bahwa H. Patudangi, S.Sos menyusun jadwal kampanye



berdasarkan jadwal dari KPU.

- Bahwa Paslon tidak pernah diganti oleh tim pada saat menghadiri kegiatan kampanye terkecuali terjadi gangguan kesehatan sehingga dilanjutkan oleh tim.
- Bahwa terdapat 4 (empat) sektor yang menjadi pokok konsentrasi pemenangan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) oleh H. Patudangi, S.Sos yaitu Pertanian, perikanan, pariwisata dan gerakan 1000 ruko.
- Bahwa struktur tim kampanye berdasarkan B1-KWK sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang.
- Bahwa H. Patudangi, S.Sos tidak tahu sekaitan dengan proses Asri pernah diperiksa di Bawaslu Bulukumba.
- Bahwa H. Patudangi tidak mengenal saudara Asri dan terkait perkara yang dilakukan oleh Asri, beliau ketahui melalui media sosial yang pada saat itu beliau lagi berada di Makassar. H. Patudangi, S.Sos hanya mengenal tim yang ada di B1-KWK, diluar itu beliau tidak kenal.
- Bahwa bantuan escavator dilakukan sebelum ada penetapan calon bupati dan tempatnya tidak diketahui oleh H. Patudangi, S.Sos karena dari partai baru bekerja setelah ada B1-KWK.
- Bahwa sepengetahuan H. Patudangi, S.Sos sebelum penetapan calon, Muchtar Ali Yusuf Paslon Nomor Urut 4 (Empat) banyak melakukan aksi kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat dan tanggal kejadiannya beliau tidak ketahui. Bantuan kemanusiaan tersebut terjadi pada bulan Maret -20 Agustus 2020.
- Bahwa setiap kegiatan kampanye harus sepengetahuan ketua tim. Paslon Nomor Urut 4 (Empat) melakukan kampanye sesuai jadwal KPU dan tidak pernah melakukan kampanye di luar jadwal yg ditentukan oleh KPU.
- Bahwa H. Patudangi, S.Sos tidak mengenal H. Amri.
- Bahwa Paslon Nomor Urut 4 (Empat) beberapa kali melakukan konsolidasi di Café Wow sebelum penetapan calon. Yang hadir pada konsolidasi adalah Paslon Nomor Urut 4 (Empat) Muchtar Ali Yusuf, beserta Syahrini, A. Arham, Hj. Nurmin.
- Bahwa didalam struktur tim kampanye masing-masing memiliki kordinator kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terkait lembaga survey berhubungan langsung dengan calon dan hasilnya dilaporkan kepada ketua tim.
- Bahwa H. Patudangi, S.Sos tidak pernah mendengar adanya pelibatan penyelenggara dan aparat pemerintah dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 4 (Empat). Dan

Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tidak pernah mendengar yang bersangkutan dipanggil Panwas terkait bantuan excavator dan material.

- Bahwa tugas tim kampanye adalah mengatur jadwal yang masuk atau permintaan masyarakat dari kecamatan, melakukan evaluasi, memberikan saran dan masukan, menyampaikan bahasa yang mampu dicerna oleh masyarakat.
- Bahwa kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 4 (Empat) hanya ada sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Bendahara Tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat) adalah saudara Samsir Paro dari PAN.
- Bahwa acara silaturahmi didatangi Paslon Nomor Urut 4 (Empat) berdasarkan jadwal dan yang bekerja untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) adalah tim kampanye.

2) **Lukman**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Rabu 23 Desember 2020

- Bahwa yang menjadi bendahara tim terdaftar ialah H. Syamsir Paro dan H. Amri tidak ada dalam struktur tim kampanye dan tidak ada dalam tim sebagai Kordes. Juga tidak ada nama Asri dalam struktur Tim.
- Bahwa sepengetahuan Lukman selama di SK kan sebagai tim tidak pernah Paslon Nomor Urut 4 (Empat) memerintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada warga.
- Bahwa Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tidak pernah mengarahkan penyelenggara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa tugas Lukman dalam tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat) adalah mengkoordinir saksi di TPS dalam 1 kabupaten Bulukumba.
- Bahwa telah dilakukan pembekalan saksi sebelumnya oleh tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat), dimana pada saat pembekalan Lukman pernah mengundang KPU Bulukumba akan tetapi tidak pernah hadir. Tim tidak pernah mengundang Bawaslu Bulukumba pada saat pembekalan saksi.
- Bahwa tidak ada komplain terhadap Paslon Nomor Urut 4 (Empat) di TPS berdasarkan informasi dari saksi TPS.
- Bahwa laporan yang Lukman terima 100% sama dengan rekap KPU Bulukumba.
- Bahwa Saksi TPS yang direkrut Paslon Nomor Urut 4 (Empat) sejumlah 830 orang, dan tidak ada saksi lain diluar saksi TPS.
- Bahwa Lukman mengetahui jika terjadi kasus pamarangan di Balangpesoang dari media sosial.





- Bahwa Lukman berdomisili di ujung Loe, beliau direkrut dua bulan sebelum pemilihan.
- Bahwa Lukman bertugas memberikan pembekalan kepada saksi terkait bagaimana cara mengamankan suara. 1 kali melakukan pertemuan dengan saksi untuk dilakukan pembekalan (1x satu kecamatan) yang teknisnya adalah saksi diminta mengamankan suara, dan plano yang sudah di tanda tangani agar di rekam melalui video.
- Bahwa Paslon Nomor Urut 4 (Empat) memiliki aplikasi (bank data).
- Bahwa Paslon Nomor Urut 4 (Empat) diusung dan didukung oleh Partai Pengusung Partai Gerindra, PAN, PKS dan Berkarya.
- Bahwa Ketua Partai Berkarya an. Darwis, namun tidak masuk dalam struktur karena tim sudah terbentuk sebelum Partai Berkarya bergabung.
- Bahwa Lukman tidak mengetahui terkait kegiatan di hotel Arini.
- Bahwa Lukman pernah ikut pada pertemuan di café wow, dimana yang hadir di café wow adalah ketua-ketua partai pengusung.
- Bahwa sepengetahuan Lukman, Paslon Nomor Urut 4 (Empat) tidak mempunyai relawan di harapan baru.
- Bahwa Lukman ditunjuk langsung oleh Muhctar Ali Yusuf Paslon Nomor Urut 4 (Empat) sebagai tim saksi.
- Bahwa Saksi (PKS) ditunjuk sebagai tim koordiantor saksi 2 bulan sebelum pencoblosan.
- Bahwa Lukman sering bersama Paslon Nomor Urut 4 (Empat) selama masa kampanye.
- Bahwa strategi kemenangan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) adalah fokus menyampaikan ke masyarakat sekaitan dengan visi dan misinya.
- Bahwa Lukman tidak pernah mendengarkan Paslon Nomor Urut 4 (Empat) untuk menyerahkan uang dalam rangka mempengaruhi pemilih.
- Bahwa Lukman meminta dana kepada ketua tim bukan kepada Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
- Bahwa pada saat pembekalan saksi, tim Paslon Nomor Urut 4 (Empat) menyiapkan snack dan makanan dan Uang Saksi per TPS Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan itu sudah termasuk makan, minum dan pulsa data.



- 3) **Andi Faisal Achmad, SP**, disampaikan pada Sidang Pemeriksaan hari Rabu 23 Desember 2020.
- Bahwa sepengetahuan Andi Faisal Achmad, SP bahwa terkait bantuan alat berat (*Escavator*) pernah ada dan setahu saksi bantuan escavator ada dua bakal calon yaitu Muhctar Ali yusuf dan Bulukumba Asik.
 - Bahwa lokasi bantuan escavator tersebut di turunan Beru kec. Herlang dan terjadinya sebelum tahapan pilkada dimulai.
 - Bahwa selama masa kampanye atau sebelum tahapan pilkada Andi Faisal Achmad, SP tidak pernah mendengar adanya arahan atau menjanjikan money politik.
 - Bahwa Andi Faisal Achmad, SP tidak pernah melihat paslon No.4 bertemu dengan Aparat Pemerintah untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
 - Bahwa sepengetahuan Andi Faisal Achmad, SP, Paslon Nomor Urut 4 (Empat) Muhctar Ali Yusuf senang membantu masyarakat yang membutuhkan jauh sebelum tahapan pilkada Bulukumba. Jauh sebelum tahapan pemilihan Muhctar Ali Yusuf pernah mengirim bantuan ke ujung Loe.
 - Bahwa Muhctar Ali Yusuf kalah perolehan suara di kec. Ujung Loe.
 - Bahwa terkait alat berat Paslon Nomor Urut 4 (Empat) Muhctar Ali Yusuf hanya menyiapkan alat beratnya terkait bahan bakarnya merupakan patungan warga masyarakat.
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan yang pernah dibantu alat berat namun Muhctar Ali Yusuf kalah perolehan suara diketiga kecamatan tersebut yaitu kec. Gantarang, Kindang dan Ujung Loe. Bantuan alat berat Muchtar Ali Yusuf murni untuk kepentingan masyarakat, serta respon Muhctar Ali Yusuf tidak ada masalah ketika kalah di daerah yang pernah diberi bantuan alat berat.
 - Bahwa Andi Faisal Achmad, SP merupakan jubiir pribadi Muhctar Ali Yusuf Paslon Nomor Urut 4 (Empat).
 - Bahwa Andi Faisal Achmad, SP melihat langsung adanya dua alat berat di Turunan Kec. Herlang dan baru mengetahui bahwa alat berat di turunan beru adalah milik H. Aksar setelah membaca di media online.
 - Bahwa Andi Faisal Achmad, SP mengetahui Khusus untuk bantuan Material di Kec. Bulukumpa selebihnya tidak tahu.
 - Bahwa untuk bantuan Escavator di kec Rilau Ale, Ujung Loe, ujung Bulu, Herlang, kesemua bantuan Escavator sebelum tahapan pilkada.
 - Bahwa Andi Faisal Achmad, SP tidak mengetahui



tentang tim 10, srikadi, tani, tim 8 dan tim 5. Yang diketahui adalah tim yang resmi di sampaikan ke KPU Bulukumba.

- Bahwa Paslon No. 4 menang di 7 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, dimana apabila terdapat serangan dari kubu lain ke pribadi Muchtar Ali Yusuf maka tugas Andi Faisal Achmad, SP adalah mencounter pemberitaan tersebut.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP ditugaskan mengontrol alat berat yang ada di Kec. Herlang.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP tidak mengetahui siapa saja yang bermohon kepada Muchtar Ali Yusuf untuk bantuan alat berat.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP tidak hadir dalam deklarasi paslon nomor urut 4 (empat) karena berada di Jakarta.
- Bahwa dalam gambar yang ditampilkan, Andi Faisal Achmad, SP tidak mengetahui siapa orang yang di pojok paling kanan karena wajahnya tidak tampak dengan jelas.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP mengetahui H. Amri di bulukumba, karena satu kampung dengannya.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP pernah bekerjasama dengan H Amri, karena beliau adalah kontraktor dan sepengetahuannya H. Amri adalah ASN.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP tidak pernah mendengar relawan srikandi, dan sepengetahuan Andi Faisal Achmad, SP tidak ada relawan tersebut, karena jika ada relawan akan di SK kan oleh ketua tim.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP tidak pernah melihat SK secara langsung.
- Bahwa menurut Andi Faisal Achmad, SP, Ketua Tim di SK kan oleh Paslon Nomor urut 4 (empat), dan tim kampanye di SK kan oleh ketua Tim, serta diluar yang di SK kan merupakan relawan.
- Bahwa bantuan alat berat sampai dengan bulan Agustus, dan Andi Faisal Achmad, SP mengetahui ada himbauan dari Bawaslu Bulukumba untuk tidak mengeluarkan bantuan apapun, karena berpotensi sebagai dugaan money politics.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP mengetahui hanya 1 alat berat, namun berpindah pindah mulai bulan februari sampai dengan Agustus.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP mengetahui tidak ada bantuan dari calon sebelumnya dan tidak mengetahui ada kumpul-kumpul karena Andi Faisal Achmad, SP datang pada saat alat tersebut bekerja.



- Bahwa disekitar alat berat tidak ada spanduk atau gambar calon Paslon.
- Bahwa perbaikan jalan sepengetahuan Andi Faisal Achmad, SP mulai Desember 2020 di Kecamatan Bulukumpa.
- Bahwa sepengetahuan Andi Faisal Achmad, SP yang memohon bantuan perbaikan jalan/alat berat ialah warga setempat.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP pernah mendapat teguran sebagai jubiir pribadi oleh calon, terkait sosialisasi.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP menyatakan tidak ada program kerja dari paslon terkait alat berat dan bantuan perbaikan jalan.
- Bahwa Andi Faisal Achmad, SP bukan merupakan keluarga dari Muchtar Ali Yusuf, dan beliau menjadi jubiir pribadi melalui penunjukan langsung dan tidak di SK kan mulai tahun 2019 bulan Juni diluar struktur tim pemenangan.

9. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa lembaga terkait yang dihadirkan dalam perkara *a quo* adalah:

- a. Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota yaitu Ambo Radde Junaid, SE, Bakri Abubakar, S.Pd dan Abdul Rahman, S.Pd, diambil keterangannya pada tanggal 28 Desember 2020.
- b. KPU Kabupaten Bulukumba yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba yaitu Kaharuddin, Awaluddin, Harun, Wawan Kurniawan dan Samsul, diambil keterangannya pada tanggal 28 Desember 2020.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Dalam Keterangannya di Sidang Pemeriksaan:

- Bahwa sekaitan dengan pencegahan politik uang Bawaslu Kabupaten Bulukumba membuat surat himbauan, MOU, Melalui siaran Radio Suara Panrita Lopi, Kerja sama Mahasiswa membagi stiker, Spanduk di 10 (sepuluh) Kecamatan, serta pemberitahuan di masjid-mesjid.
- Bahwa sekaitan dengan dugaan pelanggaran di balangtikeke Kec. Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah menerima informasi awal dan selanjutnya di lakukan penelusuran.



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan penelusuran berdasarkan informasi awal yang di peroleh melalui persidangan yang di ikuti melalui You tube dan menemui kepala Desa Bontotangga yang dibantah bahwa transferan dimaksud tidak perna ada.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba pernah mendapatkan informasi awal sekaitan dengan peristiwa di Balibo diamana an. Haji Amri di duga menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa Muh Asri menaungi 3 (tiga) koordinator tim 10 (sepuluh).
- Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima 10 (sepuluh) laporan yang masuk pasca perhitungan suara dan sementara masih dalam proses penanganan sejak diambilnya keterangan ini.
- Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak pernah bertemu dengan H. Amri karena yang bersangkutan tidak menghadiri undangan klarifikasi perkara bagi bagi uang/ amplop.
- Bahwa pada saat kejadian di balibo, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyampaikan menangani perkara ini selama 5 (lima) hari, bahwasanya Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah membuka klarifikasi H. Amri tidak hadir meskipun sudah di undang secara patut.
- Bahwa dalam proses penanganan, H. Amri disebut oleh Asri, dan kemudian dijadikan informasi awal temuan di bawaslu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa H. Amri hanya disebutkan namanya dalam perkara di balibo.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba mendapatkan informasi awal berdasarkan Form A di matekko pada tanggal 17 desember 2020.
- Bahwa sejak Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Bulukumba belum pernah mendapatkan informasi terkait bantuan sosial oleh pasangan no urut 4 (empat).
- Bahwa terdapat alat bukti amplop yang tidak dibagikan oleh pelaku sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop di desa balibo.
- Bahwa dalam *money politik*, pintu masuk nya melalui Sentra Gakkumdu untuk pidana, dan pembahasan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Bawaslu, kepolisian, kejaksaan.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak pernah menerima laporan terkait dugaan *money*

politik di Kec. Rilau Ale.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba ditemukan bantuan alat berat sebelum penetapan Pasangan Calon dan setelah ada Penetapan Pasangan Calon tidak pernah lagi ada bantuan alat berat dari pasangan calon No. 4 (empat).

Dalam Keterangannya melalui surat/tulisan yang dibacakan di persidangan:

A. Pencegahan, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba dan Penanganan Pelanggaran terkait dugaan Politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020:

1. Pencegahan

- Bahwa selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pencegahan terkait dengan Larangan Praktik Politik Uang:

- 1) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Himbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor: 0346/SN-04/PM.00.02/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 terkait untuk tidak menerima imbalan pada proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Bukti B-1**).
- 2) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Himbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor: 0001/SN-04/PM.00.02/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020 terkait untuk tidak menerima imbalan pada proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Bukti B-2**).
- 3) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan





Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor: 0257/SN-04/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terkait untuk tidak menerima imbalan pada proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti B-3).**

- 4) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 dengan Nomor: 0289/SN-04/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 untuk memperhatikan terkait larangan dan ketentuan sebelum memasuki tahapan kampanye pada tanggal 26 September-5 Desember 2020. **(Bukti B-4).**
- 5) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan pencegahan pelanggaran pemilihan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid se Kabupaten Bulukumba dengan Nomor :0338/SN-04/PM.00.02/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-5).**
- 6) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada ke empat Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan Nomor: 0345/SN-04/PM.04/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 terkait untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-6).**
- 7) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan yang ditujukan kepada ke empat Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan Nomor: 0508/SN-04/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 terkait untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan selama



- masa tahapan kampanye untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-7**).
- 8) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan pencegahan yang ditujukan kepada ke empat Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan Nomor: 0535/SN-04/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 terkait untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa tahapan kampanye untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-8**).
 - 9) Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Surat Imbauan pencegahan pelanggaran pemilihan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid se Kabupaten Bulukumba dengan Nomor: 0605/SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik uang. (**Bukti B-9**).
 - 10) Bawaslu Kabupaten telah mengeluarkan Surat Instruksi Pencegahan dan Pengawasan yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulukumba dengan Nomor: 0601/ K.SN-04/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 terkait melakukan kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Anti Politik Uang di Kabupaten Bulukumba. (**Bukti B-10**).
- Bahwa selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pencegahan terkait dugaan Pelanggaran Politik uang yaitu sebagai berikut:
- 1) Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah mengeluarkan Surat Imbauan Pencegahan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Ujung Loe untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat di Kecamatan Ujung Loe, dengan Nomor: 079/SN-04-10/PM.04/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-11**).



- 2) Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada Jamaah Masjid Se-Kecamatan Ujung Loe untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 083/SN-04-10/PM.04/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-12).**
- 3) Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada Jamaah Masjid Se-Kecamatan Ujung Loe untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat dengan Nomor: 084/SN-04-10/PM.04/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-13).**
- 4) Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Ujung Bulu untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 072/SN-04-09/PM.04/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-14).**
- 5) Panwaslu Kecamatan Rilau Ale telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Rilau Ale untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 059/SN-04-08/PM.00.02/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-15).**
- 6) Panwaslu Kecamatan Kajang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Kajang untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 202/SN-04-06/PM.00.02/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. **(Bukti B-16).**
- 7) Panwaslu Kecamatan Kajang telah mengeluarkan Surat Imbauan pencegahan yang ditujukan kepada



- seluruh Tim Sukses, Tim Kampanye, Tim Relawan dan Simpatisan Pasangan Calon dengan Nomor: 224/SN-04-06/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-17**).
- 8) Panwaslu Kecamatan Kindang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Kindang untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 330/SN-04-07/PM.04/X/2020 tertanggal 07 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-18**).
- 9) Panwaslu Kecamatan Kindang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Tim Sukses, Tim Kampanye, Tim Relawan dan Simpatisan Pasangan Calon dengan Nomor: 345/SN-04-07/PM.04/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-19**).
- 10) Panwaslu Kecamatan Herlang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Herlang untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 106/SN-04-05/PM.00.02/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-20**).
- 11) Panwaslu Kecamatan Herlang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Herlang untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 0113/SN-04-05/PM.00.02/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-21**).
- 12) Panwaslu Kecamatan Herlang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Herlang untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 0129/SN-04-05/PM.00.02/XII/



- 2020 tertanggal 04 Desember 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-22**).
- 13) Panwaslu Kecamatan Gantarang telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Gantarang untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 0203/SN-04-04/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-23**).
- 14) Panwaslu Kecamatan Gantarang telah mengeluarkan Surat Imbauan untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid Se-Kecamatan Gantarang dengan Nomor: 205/SN-04-04/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-24**).
- 15) Panwaslu Kecamatan Bulukumpa telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Tim Paslon, Simpatisan Paslon dan Relawan Paslon dengan Nomor: 139/SN-04-03/PM.04/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-25**).
- 16) Panwaslu Kecamatan Bulukumpa telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Tim Paslon, Simpatisan Paslon dan Relawan Paslon dengan Nomor: 152/SN-04-03/PM.04/X/2020 tertanggal 27 November 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-26**).
- 17) Panwaslu Kecamatan Bulukumpa telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid se-Kecamatan Bulukumpa untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 153/SN-04-03/PM.04/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-27**).
- 18) Panwaslu Kecamatan Bontotiro telah mengeluarkan Surat Imbauan yang



ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid se-Kecamatan Bontotiro untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 104/SN-04/PM.04/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-28**).

19) Panwaslu Kecamatan Bontotiro telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Jamaah Masjid se-Kecamatan Bontotiro untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 109/SN-04/PM.04/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-29**).

20) Panwaslu Kecamatan Bontobahari telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada Jamaah Masjid se-Kecamatan Bontobahari untuk dibacakan pada pelaksanaan sholat Jumat, dengan Nomor: 041/SN.04-03/PM.04/X/2020 tertanggal 09 Oktober 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-30**).

21) Panwaslu Kecamatan Bontobahari telah mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada seluruh Tim Pemenangan/Relawan Paslon dengan Nomor: 043/SN.04-03/PM.04/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 terkait untuk tidak melakukan Politik Uang. (**Bukti B-31**).

- Bahwa selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menandatangani MOU dengan beberapa Ormas dan Sejumlah Organisasi Mahasiswa yang bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

1) MOU Pembentukan Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi (GEMAR-SDM) Desa Taccorong dengan Nomor 0097/SN-04/HM.02.03/XI/2019 tertanggal 23 November 2019, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran



- Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-32**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba dengan Pimpinan Daerah Nasyyatul Aisyiyah Bulukumba dengan Nomor: 0113/SN-04/HM.02.03/XII/2019 dan Nomor: 042/PDPA/XII/e/2019 tertanggal 30 Desember 2019, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-33**).
 - 3) Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba dengan Komunitas Peternak Sapi Desa Lonrong dengan Nomor: 0112/SN-04/HM.02.03/XII/2019 dan Nomor: 001/KPS/DLR/XII/2019 tertanggal 25 Desember 2019, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-34**).
 - 4) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 002/SN-04/HM.02.03/I/2020 dengan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulukumba Nomor: 02/B-1/XXIII/2020 tertanggal 7 Januari 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-35**).
 - 5) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0017/SN-04/HM.02.03/II/2020 dengan Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bulukumba Nomor: 004.MOU.PC-XIV.Y-01.02-003.C.II.02. 2020 tertanggal 17 Februari 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-36**).



- 6) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0032/SN-04/HM.02.03/III/2020 dengan Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Bulukumba Nomor: 065/B/SEK/V/1441H tertanggal 12 Maret 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-37).**
- 7) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0030/SN-04/HM.02.03/III/2020 dengan Majelis DAI Muda (MDM) Kabupaten Bulukumba Nomor: 04/B/MDM-BLK/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-38).**
- 8) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0091/SN-04/HM.02.03/VIII/2020 dengan Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) BULUKUMBA Nomor: 013.PC-XIV.Y-01.02-009.A-1.08.2020 tertanggal 24 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-39).**
- 9) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0107/SN-04/HM.02.00/IX/2020 dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V NOMOR 826/224-CD.WIL.V/DISDIK tertanggal 19 September 2020, bertujuan untuk melakukan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula dalam Lingkup Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se-Kabupaten Bulukumba. **(Bukti B-**

40).

10) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0115/SN-04/HM.02.03/X/2020 dengan Ketua Dewan Pengurus Daerah Pergerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPD GMPK) Bulukumba Nomor: 0310/MOU-BWS-GMPK/X/2020 tertanggal 3 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-41**).

- Bahwa selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulukumba telah menandatangani MOU dengan beberapa Ormas dan Sejumlah Organisasi Mahasiswa yang bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Kecamatan Ujung Loe

- 1) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Kelompok Tani Rumput Laut Seruni Desa Salemba Nomor: 0001/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-42**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Majelis Taklim AL-Azhar Desa Salemba Nomor: 0002/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-43**).
- 3) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas





- Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Karang Taruna Buhung Baraniya Desa Manyampa Nomor: 0003/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 15-09-2020/005/1582/DLHK tertanggal 17 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-44**).
- 4) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Kelompok Pemuda Tani Sipakatau Desa Lonrong Nomor: 0004/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 003/B/KPT-SIPAKATAU/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-45**).
- 5) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Majelis Taklim Nurul Ilmi Desa Lonrong Nomor: 0005/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-46**).
- 6) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Tamatto (FKMT) Desa Tamatto Nomor: 0006/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 003/B-2/PP/MoU/FKMT/BLK-Tamatto/IX/2020 tertanggal 18 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-47**).
- 7) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas



Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Kelompok Ibu PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga) Desa Balong Nomor: 0007/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 002/PKK-DB/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-48).**

- 8) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Karang Taruna Desa Balong Nomor: 0008/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-49).**
- 9) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Forum Komunikasi Pemuda Paccarammengan (FKPP) dan Nomor: 0009/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-50).**
- 10) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Loe dengan Gerakan Pemuda Padangloang (GPP) Nomor: 0010/SN-04.10/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor 003/B/GPP/IX/2020 tertanggal 24 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi, Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-51).**



Kecamatan Gantarang

- 1) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gantarang dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPK BKPRMI) Kecamatan Gantarang Nomor: 01/SN-04-04/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 001.B/016.04/IX/2020 tertanggal 05 September 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-52**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gantarang dengan Yayasan Bina Insani (YBI) Bulukumba Nomor: 02/SN-04-04/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 001/YBI/GTR/IX/2020 tertanggal 05 September 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-53**).
- 3) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gantarang dengan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gantarang Nomor: 03/SN-04-04/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 010/PC.PM/GTR/3.B/IX/2020 tertanggal 05 September 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-54**).
- 4) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gantarang dengan Pimpinan Karang Taruna Kecamatan Gantarang Nomor: 04/SN-04-04/HM.02.03/IX/2020 dan Nomor: 001/KRT/GTR/IX/2020 tertanggal 05 September 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020. (**Bukti B-55**).

Kecamatan Kajang

- 1) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kajang dengan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kec. Kajang Nomor: 001/SN-04.06/HM.02.03/VIII/2020 dan Nomor: 1.8/001/1441 tertanggal 17 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-56**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kajang dengan Ketua Umum Pemerhati Alam dan Seni Budaya Kajang (MAPASKA) Nomor: 002/SN-04.06/HM.02.03/VIII/2020 dan Nomor: 008/A/MAPASKA/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-57**).

Kecamatan Ujung Bulu

- 1) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Bulu dengan Pejuang Subuh (Komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba) Nomor: 090/SN-04-09/HM.02.03/VIII/2020 dan Nomor: 013/KOPJUS-BLK/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-58**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Bulu dengan KARESO (Komunitas Kareso Kabupaten Bulukumba) Nomor: 090/SN-04-09/HM.02.03/VIII/2020 dan Nomor: 001/B/Kareso-Bulukumba/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020,





- bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-59**).
- 3) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Bulu dengan Wahdah Islamiah (Yayasan Wahdah Islamiah Kecamatan Ujung Bulu) Nomor: 090/SN-04-09/HM.02.03/VIII/2020 Nomor: D.010/DW/DPCo1-BLK/VIII/1441 tertanggal 18 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-60**).
 - 4) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Bulu dengan Komunitas FOPPSI (Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia Kabupaten Bulukumba) Nomor: 090/SN-04-09/HM.02.03/VIII/2020 dan Nomor: 75/DPD/FOPPSI-BLK/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-61**).
 - 5) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Bulu dengan Pembaru Indonesia (Komunitas Pemuda Baru Indonesia Kabupaten Bulukumba) Nomor: 090/SN-04-09/HM.02.03/VIII/2020 Nomor: 79/B-PembaruIndonesia/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-62**).
 - 6) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Bulu dengan AGRA (Komunitas Aliansi Gerakan Reformasi Agraria Kabupaten Bulukumba) Nomor: 090/SN-04-09/

HM.02.03/VIII/2020 dan Nomor: 05/SP/AGRA-BLK/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-63**)

Kecamatan Rilau Ale

- 1) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rilau Ale dengan Pengawas Pemilu Partisipatif Nomor: 063/SN-04-08/HM.02.03/VIII/2020 tertanggal 26 September 2020, bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-64**).

Kecamatan Bontobahari

- 1) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bontobahari dengan Karang Taruna Kec. Bontobahari, DPK KNPI Kec. Bontobahari, Pemuda Pancasila Kec. Bontobahari, Majelis Ta'lim kec. Bontobahari, BKPRMI Kec. Bontobahari Nomor: 0075/SN-04.03/TU.03/IX/2020 tertanggal 24 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-65**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bontobahari dengan Camat Bontobahari, Lurah dan Desa Se-Kec. Bontobahari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan Kec. Bontobahari dan Mahasiswa Nomor: 0081/SN-04.03/TU.03/IX/2020 tertanggal 24 September 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-66**).





Kecamatan Kindang

- 1) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Kampoeng Anti Politik Uang Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Nomor: 002/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-67**).
- 2) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Karang Taruna Benteng Campaga Desa Tamaona Kec Kindang Nomor :003/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-68**).
- 3) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Karang Taruna Anoa Kelurahan Borongrappoa Kec Kindang Nomor: 004/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-69**).
- 4) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Karang Taruna Desa Benteng Palioi Desa Benteng Palioi Kec Kindang Nomor: 005/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti B-70**).
- 5) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang



- dengan Karang Taruna Tunas Bakti Desa Garuntugan Nomor: 006/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-71).**
- 6) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Karang Taruna Bawakaraeng Kecamatan Kindang Nomor: 007/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-72).**
- 7) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Kelompok Tani Lapporo Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Nomor: 008/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-73).**
- 8) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan Komunitas Pelajar Dan Pemuda Kindang Kecamatan Kindang Nomor: 009/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-74).**
- 9) Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kindang dengan PPK Kindang Kecamatan Kindang Nomor: 010/SN-04-07/HM.02.03/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, bertujuan untuk melakukan Sosialisasi Pengembangan

Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-75).**

Kecamatan Bonto Tiro

- 1) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bonto Tiro dengan DPD KNPI Bonto Tiro Nomor: 001/SN-04-02/HM.02.03/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-76).**

Kecamatan Herlang

- 1) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Herlang dengan Karang Taruna Desa Pataro Nomor: 001/SN-04-05/HM.02.03/X/2020 dan Nomor: 007/KT.SPT.P /X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 bertujuan untuk melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Sosialisasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-77).**

Kecamatan Bulukumpa

- 1) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Pengurus Masjid Se-Kecamatan Bulukumpa Nomor: 006/SN-04-03/HM.02.03/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. **(Bukti B-78).**
- 2) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Desa Menolak Politik Uang Desa Kambuno Nomor: 013/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan dan Launching Tolak Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. **(Bukti B-79).**
- 3) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Kepala Kewilayahan Se-Desa Kambuno Nomor: 014/SN-04-





- 03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-80**).
- 4) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan ketua pc. Muhammadiyah kec. Bulukumpa nomor: 015/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-81**).
- 5) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Ketua Komunitas Petani Muda Alami Bulukumpa Nomor: 018/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-82**).
- 6) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Ketua KT Desa Balangtaroang Nomor: 019/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-83**).
- 7) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Ketua KT Desa Bontomangiring Nomor: 020/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-84**).
- 8) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Pengurus PKH (dinsos kec. Bulukumpa) Nomor: 021/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 (**Bukti B-85**).

- 9) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Ketua OPS Bulukumpa Nomor: 022/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-86**).
- 10) Nota Kesepahaman Antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa dengan Youtuber Nomor: 023/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. (**Bukti B-87**).

2. Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba menemukan adanya beberapa dugaan pelanggaran berkaitan dengan politik uang sejak dimulai tahapan Pemilihan Bupati Tahun 2020 sampai sekarang, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Temuan Panwas Desa Borong Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba dengan Nomor: 003/TM/PB/Kec-Herlang/27.05/XI/2020 dan diregister dengan Nomor 0011/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020 tertanggal 15 November 2020, dengan **terlapor Jamaluddin Taybu dan Andi Nurlela**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan pasal 187 A Undang – Undang 10 Tahun 2016. (**Bukti B-88**), (**Bukti B-89**), (**Bukti B-90**), (**Bukti B-91**), (**Bukti B-92**), (**Bukti B-93**) dan (**Bukti B-94**).
- 2) Temuan Panwas Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba dengan Nomor: 001/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XI/



2020, tertanggal 30 November 2020 dengan **Terlapor Firdaus bin Abdul Hafid**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **(Bukti B-95), (Bukti B-96), (Bukti B-97), (Bukti B-98) dan (Bukti B-99).**

- 3) Temuan Panwas Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba dengan Nomor: 002/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XI/2020, tertanggal 01 Desember 2020 dengan Terlapor **Muh. Asri Als. Massu Bin. H Tanri**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan memenuhi Unsur dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ketahap Penyidikan. **(Bukti B-100), (Bukti B-101), (Bukti B-102), (Bukti B-103), (Bukti B-104), (Bukti B-105) dan (Bukti B-106).**
- 4) Temuan Panwas Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba dengan Nomor 003/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 dengan **Terlapor Ikbil**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra



- Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang. (**Bukti B-107**), (**Bukti B-108**), (**Bukti B-109**), (**Bukti B-110**), (**Bukti B-111**) dan (**Bukti B-112**).
- 5) Temuan Panwas Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba dengan Nomor 004/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 dengan **Terlapor Ruslan**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang. (**Bukti B-113**), (**Vide Bukti B-108**), (**Bukti B-114**), (**Bukti B-115**), (**Bukti B-116**), (**Bukti B-117**) dan (**Bukti B-118**).
- 6) Temuan Panwas Kecamatan Kindang Kab. Bulukumba dengan Nomor 005/TM/PB/Kec-Kindang/27.05/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 dengan **Terlapor Fahri**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (2) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (**Bukti B-119**), (**Vide Bukti B-108**), (**Vide Bukti B-114**), (**Bukti B-120**), (**Bukti B-121**), (**Bukti B-122**) dan (**Bukti B-123**).

- 7) Temuan yang ditemukan oleh **Abdul Rahman, S.Pd** (Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba) dengan Nomor 0013 /TM/PB/KAB/27.05/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 dengan **Terlapor H. Amri**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** dugaan pelanggaran pemilihan Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang. (**Bukti B-124**), (**Bukti B-125**), (**Bukti B-126**), (**Bukti B-127**), (**Bukti B-128**) dan (**Bukti B-129**).
- 8) Temuan yang ditemukan oleh **A. Mahendra, A.Md** (Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba) dengan Nomor 0010/TM/PB/KAB/27.05/XI/2020 tertanggal 02 November 2020 dengan **Terlapor Khaerun Nisa** Alias **Kaherun Nisa**. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang. (**Bukti B-130**), (**Bukti B-131**), (**Bukti B-132**), (**Bukti B-133**) dan (**Bukti B-134**).

- 9) Temuan yang ditemukan oleh **Syamsuddin Lantara (Anggota Panwaslu Kecamatan Bontobahari)** dengan Nomor 001/TM/PB/Kec.Bontobahari/27.05/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 dengan **Terlapor Novisria, S.Pd.** Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi Unsur** Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang. (**Bukti B-135**), (**Bukti B-136**), (**Bukti B-137**), (**Bukti B-138**) dan (**Bukti B-139**).

3. Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang

- 1) Laporan oleh Pelapor **Ahmad Arianto. AR** terhadap terlapor **Sappewali** dengan Nomor Register **006/REG/PL/PB/KAB/27.05/XII/2020** tertanggal 06 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena **tidak memenuhi unsur** Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



dan Walikota menjadi Undang – Undang. (**Bukti B-140**), (**Bukti B-141**), (**Bukti B-142**), (**Bukti B-143**) dan (**Bukti B-144**).

- 2) Laporan oleh Pelapor **Rezki Awal** terhadap terlapor **Tomy Satria Yulianto** dengan Nomor Register **007/REG/PL/PB/KAB/27.05/XII/2020** tertanggal 07 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Jo Pasal 188 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. (**Bukti B-145**), (**Bukti B-146**), (**Bukti B-147**), (**Bukti B-148**) dan (**Bukti B-149**).

- 3) Laporan oleh Pelapor **A. Muh. Arfa Karim** terhadap terlapor **Megawati** dengan Nomor Register **001/REG/PL/PB/CAM-KAJANG/27.05/XII/2020** tertanggal 08 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. (**Bukti B-150**), (**Bukti B-151**), (**Bukti B-152**), (**Bukti B-153**) dan (**Bukti B-154**).

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Materi Laporan

1. Pengawasan Penelusuran Terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
 - 1) Bahwa Panwaslu Ujung Loe Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan



Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan tertanggal 19 – 22 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 03 Juli sampai 09 Desember 2020. Hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan Panwaslu Ujung Loe terhadap informasi awal yang dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena pemberian bantuan alat berat normalisasi bendungan Balantikeke Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dilakukan pada saat belum adanya penetapan calon yakni tanggal 23 September 2020 dan setelah adanya penetapan calon tidak adalah kegiatan. (**Bukti B-155**).

- 2) Bahwa Panwaslu Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan tertanggal 19 – 22 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 06 September sampai 09 Desember 2020. Hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan Panwaslu Ujung Bulu terhadap informasi awal yang dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena pemberian bantuan alat berat untuk melakukan pengerukan parkiran kapal nelayan di Lingkungan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dilakukan pada saat belum adanya penetapan calon yakni tanggal 23 September 2020 dan setelah adanya penetapan calon tidak adalah kegiatan. (**Bukti B-156**).
- 3) Bahwa Panwaslu Gantarang Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan tertanggal 19 – 22 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 08 Juni

sampai 09 Desember 2020. Hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan Panwaslu Gantarang terhadap informasi awal yang dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena pemberian bantuan material perbaikan irigasi di Desa Gantareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dilakukan pada saat belum adanya penetapan calon yakni tanggal 23 September 2020 dan setelah adanya penetapan calon tidak adalah kegiatan. (**Bukti B-157**).

- 4) Bahwa Panwaslu Kajang Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan tertanggal 19 – 22 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 16 Mei sampai 09 Desember 2020. Hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan Panwaslu Kajang terhadap informasi awal yang dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena pemberian bantuan alat berat untuk mengatasi longsor di Laikang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dilakukan pada saat belum adanya penetapan calon yakni tanggal 23 September 2020 dan setelah adanya penetapan calon tidak ada kegiatan. (**Bukti B-158**).
- 5) Bahwa Panwaslu Herlang Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan tertanggal 19 – 22 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf) pada tanggal 06 September sampai 09 Desember 2020. Hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan Panwaslu Herlang terhadap informasi awal yang dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena pemberian bantuan material perbaikan jalan poros



Dusun Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dilakukan pada saat belum adanya penetapan calon yakni tanggal 23 September 2020 dan setelah adanya penetapan calon tidak adalah kegiatan. **(Bukti B-159).**

- 6) Bahwa Panwaslu Bontotiro Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pengawasan Penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan tertanggal 19 – 22 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf). Hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan Panwaslu Bontotiro terhadap informasi awal yang dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilihan karena Kepala Desa Bonto Tangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam pengakuannya bahwa terkait transferan uang senilai Rp. 10.000.000,- tidak benar dan beliau membuktikan dengan memperlihatkan Rekening Koran dengan periode yang sesuai dengan informasi awal. **(Bukti B-160).**

2. Bahwa berdasarkan dari Formulir A dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Matekko pada hari Selasa tertanggal 08 Desember 2020 telah melakukan penelusuran adanya informasi terkait dugaan adanya money politik yang beredar dimasyarakat. Informasi tersebut di dapatkan dari Bapak Lingkungan Togambang atas nama Sudirman bahwa ada salah satu warga yang terindikasi melakukan pelanggaran money politik yang berawal dari informasi oleh salah satu masyarakat di wilayah togambang. Dari hasil penelusuran kami tidak menemukan adanya penbagian uang, begitupun alat peraga kampanye dan bahan kampanye. **(Bukti B-161).**

3. Bahwa berdasarkan dari Formulir A Nomor : 448544 A. M. Bulukumba tertanggal 15 Desember 2020 dari penelusuran yang dilakukan oleh tim penelusuran dari tanggal 11-15 Desember 2020 di masing-masing kecamatan yakni Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang



dengan mencari informasi ke sejumlah masyarakat serta melakukan analisis tidak ditemukan adanya informasi tentang adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nomor Urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf). **(Bukti B-162).**

4. Bahwa Bawaslu Bulukumba bersama dengan Panwaslu Kecamatan telah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 25 kasus yang telah direkomendasikan ke KASN selama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020. Bukti Rekap Hasil Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti B-163).**
5. Bahwa Bawaslu Bulukumba telah melakukan pengawasan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan ditingkat kabupaten sebagai berikut:



FORMULIR REKAPITULASI DATA PENGUNTAHAN HASIL PILIHAN PENGUNTAHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

A. DATA PEMILIH											
NO URUTAN	BONTO BAHARI	BONTO TIRU	BULUKUMPA	GANTARANG	HERLANG	KAJANG	KINDANG	RELAU ALE	ULANG BULU	ULANG LOE	JUMLAH
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2045	1893	4581	5817	2101	3038	2481	3138	3257	3243	31726
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pendahan (DPP)	3	1	13	43	37	72	19	6	18	22	233
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) dan Pemilih KTP Elektronik dan Surat Kelengkapan	223	185	434	1310	124	549	234	317	1058	378	4392
4. Total Jumlah Pemilih Terdaftar	2271	2089	5028	6967	2172	3669	2514	3161	3333	3263	32211
B. DATA PENGUNTAHAN HASIL PILIHAN											
NO URUTAN	BONTO BAHARI	BONTO TIRU	BULUKUMPA	GANTARANG	HERLANG	KAJANG	KINDANG	RELAU ALE	ULANG BULU	ULANG LOE	JUMLAH
1. Pengungutan hasil penghitungan DPT	13429	13685	31158	44719	14033	34807	18964	23633	34400	23401	234051
2. Pengungutan hasil penghitungan DPP	3	1	13	43	37	72	19	6	18	22	233
3. Pengungutan hasil penghitungan DPTT dan Surat Kelengkapan	223	185	434	1310	124	549	234	317	1058	378	4392
4. Total Jumlah Pengungutan Hasil Pilin di TPS	13654	13691	31605	46072	14194	35327	19217	23654	34436	23424	236076
C. Data Pengungutan Hasil Suara											
NO URUTAN	BONTO BAHARI	BONTO TIRU	BULUKUMPA	GANTARANG	HERLANG	KAJANG	KINDANG	RELAU ALE	ULANG BULU	ULANG LOE	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima	20572	20599	47113	60867	21571	37338	20024	25162	33241	32401	335616
2. Jumlah surat suara yang dibagikan	1	3	3	13	0	0	7	3	0	3	44
3. Jumlah surat suara tidak digunakan	6117	8544	3666	13615	7277	12100	8300	8033	1673	9184	66544
4. Jumlah surat suara digunakan	13954	12752	33443	47250	14194	35227	19217	23654	34436	23424	236076
5. Selisih jumlah surat suara yang diterima dan surat suara yang dibagikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D. Data Suara Sah dan Tidak Sah											
NO URUTAN	BONTO BAHARI	BONTO TIRU	BULUKUMPA	GANTARANG	HERLANG	KAJANG	KINDANG	RELAU ALE	ULANG BULU	ULANG LOE	JUMLAH
1. Jumlah suara sah	13311	13702	31792	45754	14034	34904	20101	23731	25301	24022	237022
2. Jumlah suara tidak sah	143	150	253	315	180	243	110	223	171	212	1980
3. Jumlah suara sah dan tidak sah	13554	13852	32045	46069	14194	35227	20217	23954	25472	24234	239002
4. Selisih jumlah suara sah dan tidak sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. Data Perolehan Suara Pasangan Calon											
NO	Nama Pasangan Calon	BONTO BAHARI	BONTO TIRU	BULUKUMPA	GANTARANG	HERLANG	KAJANG	KINDANG	RELAU ALE	ULANG BULU	ULANG LOE
1	H. A. Muchtar Ali Yusuf & H. A. Edy Manaf	209	510	1107	3850	878	2283	506	831	1198	1023
2	H. A. Muchtar Ali Yusuf & H. A. Edy Manaf	4238	4416	3240	18439	3137	5820	8161	6027	7797	8881
3	Tony Setra Yulianto, S.P. & H. And Mankes, S.T. M.M.	2237	3635	11570	9472	4583	5585	5318	5881	7190	8381
4	Muchtar Ali Yusuf & H. A. Edy Manaf (Sisa)	6770	5121	15873	13983	5438	11287	6053	11182	8236	8037
	Total Perolehan Suara Sah Pasangan Calon	13511	13702	31792	45754	14034	34904	20101	23731	25301	24022
	Selisih total perolehan suara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bukti B-164).

6. Bahwa pada Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Ketua Partai Berkarya tidak termasuk dalam Tim Kampanye. (**Bukti B-165**).

b. KPU Kabupaten Bulukumba

Dalam keterangannya di Sidang Pemeriksaan:

- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba melakukan Pemungumuman pendaftaran pasangan calon 28 Agustus 2020.
- Bahwa pada saat pemugumuman telah disampaikan syarat pencalonan. Bahwa Syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat mendaftarkan ke KPU harus melampirkan:
 - 1) Rekomendasi Partai Politik.
 - 2) Surat pencalonan dan kesepakatan bakal calon bupati dan wakil bupati dengan parpol atau gabungan parpol.
 - 3) Jumlah perolehan kursi paslon.
 - 4) SK Tim Kampanye (BC 1 KWK).
- Bahwa pada saat pendaftaran semua calon telah menyerahkan SK Tim kampanye kepada KPU Kabupaten Bulukumba. Dalam SK Tim kampanye ada struktur dan jabatan masing-masing dari tim kampanye.
- Bahwa ada format dalam PKPU sekaitan dengan struktur Tim Kampanye tapi ada juga paslon yang menyerahkan SK Tim sesuai dengan format yang di tanda tangani masing masing paslon.
- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan ada pembagian klasifikasi tim kepada masing-masing paslon dan harapan KPU Kabupaten Bulukumba Tim Kampanye yang dimasukkan sampai pada tingkatan paling rendah.
- Bahwa format tidak dibatasi terkait penysusunan Tim Paslon sampai Ketingkatan Paling Bawah dan tidak ada satupun paslon yang menyampaikan tim kampanye sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.
- Bahwa Paslon selain mengajukan BC.1-KWK juga mengajukan SK tim kampanye.
- Bahwa terdapat jadwal kampanye melalui iklan di media, pertemuan terbatas dan tatap muka.
- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba mensyaratkan visi dan misi dari pasangan calon pada saat pendaftaran.
- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba Pernah menerima undangan dari Paslon No. 4 (empat)





untuk menghadiri kegiatan bimtek untuk kebutuhan saksi pada saat menjelang pemungutan suara, namun dari pihak KPU Kabupaten Bulukumba tidak ada yang hadir pada kegiatan di maksud.

- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan surat penetapan Pasangan calon.
- Bahwa Tim kampanye dibentuk oleh Paslon dan Partai pengusung. Petugas Kampanye dibentuk dan didaftar oleh Tim Kampanye, dan semua paslon memiliki petugas kampanye.
- Bahwa Paslon Nomor urut 4 (empat) diusung oleh 4 (empat) partai yaitu PAN, GERINDRA, PKS dan BERKARYA.
- Bahwa nama ketua Partai BERKARYA adalah saudara Darwis.
- Bahwa saudara Darwis tidak termasuk sebagai tim kampanye paslon No. 4 (empat).
- Bahwa sepengetahuan KPU Kabupaten Bulukumba semua paslon memiliki saksi di TPS.
- Bahwa sifat untuk di daftarkan relawan bukan menjadi suatu kewajiban. Kalau relawan tidak didaftarkan maka KPU Kabupaten Bulukumba tidak bisa mengklasifikasi sebagai relawan.
- Bahwa Paslon No. urut 4 (empat) meyerahkan BC.3-KWK kepada KPU Kabupaten Bulukumba, dimana BC.3-KWK memuat nama orang-seorang atau relawan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa terkait form BC.1-KWK dan BC.4-KWK telah dilakukan sosialisasi bukan hanya pada LO setiap Paslon akan tetapi termasuk juga kepada ketua tim Kampanye.
- Bahwa untuk personalisasi yang ada dalam tim kampanye menjadi domain paslon dan partai pengusung.
- Bahwa Petugas/pelaksana kampanye, relawan disampaikan ke KPU Kabupaten Bulukumba satu hari setelah penetapan dan paling lambat satu hari sebelum kegiatan kampanye.
- Bahwa ada form penggantian Tim kampanye dan LO yang tertuang dalam BC.5-KWK.
- Bahwa tidak ada paslon yang mengajukan BC.5-KWK.
- Bahwa ada format khusus jika terjadi kejadian di TPS sehingga tercatatkan ke dalam kejadian khusus.

- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba pernah diundang oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk dimintai keterangan sekaitan peristiwa kampanye diluar jadwal dan money politik yang terjadi di desa Borong Kec. Herlang dan *money politik* yang terjadi di desa Balibo Kec. Kindang.
- Bahwa penetapan calon pada tanggal 23 September dan penetapan No. urut 24 September 2020.
- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak menemukan nama H. Amri sebagai Bendahara tim dan yang menjadi bendahara dalam SK tersebut adalah Syamsir Paro.

10. Keterangan Ahli Majelis Persidangan

Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadirkan Ahli yang keterangannya diambil melalui daring yaitu Dr. Agus Riewanto, SH, MH Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Dr. Wirdyaningsih, SH, MH, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia diambil keterangannya pada tanggal 29 Desember 2020.

1. Dr. Wirdyaningsih, SH, MH

- Bahwa Ahli adalah staf pengajar Fakultas Hukum universitas Indonesia (UI).
- Bahwa Pasal 135A perubahan Undang-undang Pemilihan yang kesekian kali oleh pembuat Undang-undang terkait politik uang, disini nampak sekali untuk mendorong penguatan sanksi bukan hanya pidana yg diatur di pasal 187A tapi juga sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon, semangat ini memang di hargai dan patut dijadikan sebagai dasar bagi Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran ini agar para pihak dalam hal ini calon yang melakukan pelanggaran *money politik*. Sanksi ini merupakan satu kesatuan yang dapat di proses bersamaan kalau pidana di teruskan ke Sentra Gakkumdu dan kemudian penguatan sanksi administrasi. Pengaturan Undang-undang ini merupakan penguatan semangat demokrasi di Indonesia. Bahwa setiap pelanggaran politik uang Terstruktur Sistematis Massif menjadi kewenangan Bawaslu.
- Bahwa Pasal 73 itu merupakan norma larangan bagi calon atau tim kampanye bisa dua-duanya, bisa salah satunya, untuk calon sanksinya





pembatalan sementara untuk tim kalau terbukti terkena sanksi pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang ada. Parpol, relawan atau pihak lain juga bisa kena norma larangan untuk melakukan *money politik* maka juga dikenakan sanksi. Untuk pembatalan hanya bisa dikenakan kepada calon yang terbukti melakukan pelanggaran perbuatan administrasi yang Terstruktur Sistematis Massif.

- Bahwa perlu ada proses pembuktian lebih lanjut terhadap sanksi bagi tim kampanye, sanksi itu dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan, kecuali terbukti bahwa tim dimaksud melakukan tindakan atas arahan dari calon.
- Bahwa jika seseorang bukan tim kampanye maka akan sulit pembuktian yang bersangkutan bagian dari calon, perlu ada pembuktian lebih pasti melakukan perbuatan atas perintah calon ada perintah larangan calon maka dapat dipastikan calon juga ikut melakukan larangan tersebut.
- Bahwa jika melihat dari frasa Terstruktur Sistematis Massif, dalam bahasa peraturan itu kumulatif artinya ketiga unsur ini harus di buktikan.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi yang selama ini masuk dalam sengketa pemilu adalah bicara prosedural saja, padahal pelanggaran substansi diabaikan, sehingga inilah menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Bahwa proses dalam pemilihan bisa diwujudkan keadilan substansi dan prosedural. Bahwa orang-orang yang melakukan politik uang secara Terstruktur Sistematis Massif seharusnya orang demikian harus dibatalkan sebagai pasangan calon, tetapi kita harus berkuat pada prosedural yang harus dipenuhi, ahli secara pribadi perlu di perhatikan keadilan substansi, tapi tetap keadilan prosedural harus diperhatikan.
- Bahwa dari berbagai teori dari buku yang ahli baca terkait politik uang, politik uang semakin hebat/ dahsyat, politik uang itu tidak dibolehkan sejak awal makanya Undang-undang mengatur soal dana kampanye dan sebagainya. Sejauh ini kita tahu tapi sulit pembuktiannya, siapa yang memberi siapa, berapa berasarannya, yang paling gampang diangkat adalah calon Kepala Daerah berupa bantuan dan sumbangan atau lainnya yang mudah dideteksi sebagai politik uang, namun tidak semudah yang kita bayangkan juga karena kita Negara hukum jadi harus dipenuhi unsur-



unsurnya, apa prinsip-prinsip yang dilanggar yang harus di buktikan dalam politik uang.

- Bahwa jika dapat dibuktikan orang perorang yang melakukan politik uang, mesti dibuktikan bahwa betul suruhan pasangan calon, jika menurut ahli calon ini adalah otak dari pelaku, ini tantangan para pihak untuk dibuktikan.
- Bahwa tim kampanye adalah bagian dari calon, tetapi untuk relawan atau pihak lain agak sulit pembuktian. Orang perorang atau relawan tidak bisa dikaitkan dengan calon karena tidak terdaftar sebagai tim kampanye.
- Bahwa harus dibuktikan bahwa relawan atau orang yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye yang melakukan politik uang adalah betul suruhan calon atau pasangan calon.
- Bahwa mengacu pada Pasal 135A Undang-undang Pemilihan dan Perbawaslu bahwa Terstruktur, Sisteatis dan Massif sebagaimana dimaksud adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
- Bahwa penafsiran Pasal 73 ayat (2) adalah terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang itu dikenakan sanksi pembatalan, kalau tim kampanye harus dibuktikan bahwa perbuatan tim atas perintah atau suruhan si calon atau pasangan calon.
- Bahwa Bawaslu bukan hakim, akan tetapi diberikan kewenangan seperti kehakiman, konsekuensinya Bawaslu tidak serta merta menemukan trobosan hukum dengan mengkaji mengurai unsur unsur perkara.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final and binding (mengikat), mengikat bukan hanya bagi pemohon, namun juga pihak pihak terkait.
- Bahwa substantif dan prosedural merupakan dua hal yang bertolak belakang, jadi apa yang dilakukan Bawaslu harus melihat prosedural nya, dalam melakukan kajian Bawaslu harus profesional dalam mengkaji bukti bukti tersebut.
- Bahwa *Money politik* adalah masalah besar yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang merupakan titik awal adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Bahwa terkait dengan Bakal Calon yang belum ditetapkan melakukan bantuan sosial, sepengetahuan ahli jika berkaitan sebagai bakal calon, dapat dikenakan sanksi jika terpenuhi unsur-unsurnya, jika tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikenakan sanksi.
- Bahwa terkait *money politic* yang dilakukan orang lain, apakah dapat dikaitkan dengan calon, sepengetahuan Ahli, *money politic* banyak macamnya jika terjadi suatu tindakan yang terpenuhi unsur *money politic* nya apakah kaitanya dengan calon, melihat tindakanya apakah murni dilakukan diri sendiri atau dia mendapatkan suruhan atau mandat dari calon.

2. Dr. Agus Riewanto, SH, MH

- Bahwa Pasal 135A Ayat 1 Undang-undang pemilihan unsur-unsur pelanggaran dalam pasal ini obyeknya adalah perbuatan menjanjikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara dan pemilih yang merupakan kategori pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu.
- Bahwa yang dimaksud dalam pelanggaran Administrasi pemilihan yang menyangkut Terstruktur Sistematis dan Masif harus memenuhi unsur-unsur Terstruktur Sistematis dan Masif berdasarkan undang-undang pemilihan pasal 135 ayat 1, pertama kategori Terstruktur Sistematis dan Masif merupakan tindakan atau melawan hukum, tindakan melawan hukum terbagi dua pertama tindakan melawan hukum formil atau tindakan tindakan melawan hukum materiil, yang dimaksud formal ialah tindakan melawan hukum yang melanggar undang-undang tanpa ancaman didalamnya sedangkan tindakan melawan hukum materiil merupakan tindakan melawan hukum yang memiliki kausalitas atau akibat secara nyata yang biasa disebut ***Post factum*** menurut pandangan ahli, Terstruktur Sistematis dan Masif merupakan perbuatan melawan hukum materiil oleh karena itu diperlukan alat bukti untuk memastikan bahwa orang yang diberi uang atau barang itu adalah benar memilih kepada atau menggunakan hak

pilihnya kepada orang yang dilaporkan itu. Itu sebabnya dalam konteks Terstruktur Sistematis dan Masif ini harus dibuktikan memberikan janji atau memberikan uang tersebut harus dipastikan memilih paslon yang bersangkutan, jika tidak ada kausalitas maka tidak bisa disebut perbuatan melawan hukum materil.

- Bahwa yang dimaksud dengan **Terstruktur** haruslah nyata dilakukan oleh suatu struktur atau pejabat struktural atau penyelenggara pemilu yang dilakukan bersama-sama bukan bersifat individual oleh salah satu calon harus dibuktikan apakah terstruktur ini atas dasar komando atau instruksi atau sendiri-sendiri.
- Bahwa yang disebut dengan **Sistematis** adalah perbuatan yang dilakukan **secara sengaja** atau **dolus remeditatus** atau dengan tahapan perencanaan terlebih dahulu harus melibatkan tiga aspek pertama **ada perencanaan** kedua **ada rancangan** dan ketiga adalah **hasil dari perencanaan**.
- Bahwa yang disebut dengan **Masif** itu adalah akibat atau kasualitas dari perbuatan yang dapat dibuktikan secara kualitatif merupakan bukti menunjukkan terjadinya pelanggaran secara besar-besaran paling kurang 50% dari jumlah desa dari suatu kecamatan atau 50% dari kecamatan dari sebuah kabupaten, jadi perbuatan ini bukan sporadis dan bukan parsial jadi kejadian luar biasa yang terjadi.
- Bahwa ketentuan Pasal 135A terkait masif tersebut sebenarnya mengikuti pola penegakan peradilan hak asasi manusia di tribunal internasional kemudian diadopsi ke Undang-undang pemilihan yang jauh lebih ketat dibanding peradilan Hak Asasi Manusia tersebut, oleh karena itu Terstruktur Sistematis dan Masif ini bersifat **kumulatif** bukan **alternatif** atau **fakultatif**, kausalitas dalam masif ini harus dibuktikan secara logika atau paling tidak disebut dengan mayoritas atau disebut juga dengan 50% + 1 maka kejahatan atau perbuatan masif dalam money politik haruslah meliputi 50% + 1, jika dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten atau Kota harus dipahami secara utuh 50% + 1 di setiap tingkatan dalam satu desa di situ dalam satu kecamatan dan harus secara utuh 50% + 1 di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota tersebut jadi ada kausalitas perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif yang terjadi secara menyeluruh secara



bersama-sama di wilayah 50% + 1 perbuatan materil itu, kalau tidak terpenuhi unsur 50% + 1 maka tidak dapat disebut pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif tapi itu disebut sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan.

- Bahwa ketentuan Pasal 73 Ayat 2 secara **Lex certa** dan **Lex scripta** secara subjek hukum nya atau person jelas kali bahwa harusnya calon dan tim kampanye, ada juga dugaan Terstruktur Sistematis dan Masif dilakukan sebelum penetapan pasangan calon, jadi peristiwa Terstruktur Sistematis dan Masif ini harus dimaknai sejak seseorang menjadi calon kepala daerah, maka peristiwa sebelum tanggal 23 September tidak dianggap sebagai calon atau tidak memenuhi unsur politik uang, begitu juga tim kampanye harus tahapan kampanye sudah dibuat, jadi jika perbuatan dilakukan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon atau tim kampanyenya maka perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran. Lalu objek hukumnya apa, ialah perbuatan menjanjikan dan memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih sama juga dimaknai di situ secara **Lex Scripta** bahwa yang disebut pemeriksaan uang harus dibuktikan dulu apakah mempengaruhi, jika mempengaruhi harus dibuktikan terlebih dahulu secara **post factum** karena ini bukan delik formil ini delik materiil lalu unsur berikutnya nya ialah semua jajaran KPU dan Bawaslu.
- Bahwa didalam norma pemilihan sangat jelas mengenai kualifikasi pelanggaran, pelanggaran administrasi itu ialah pelanggaran secara nyata didalam menyangkut soal proses dan tahapan dalam 1 (satu) tahapan penyelenggaraan salah satunya ialah politik uang yang dikualifikasikan jika memenuhi kualifikasi Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif bentuknya Administratif atau tidak memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif dia disebut sebagai pelanggaran pidana atau kejahatan pidana yang diatur dalam Pasal 187.
- Bahwa disebut sebagai pelanggaran Administrasi agak ketat yaitu dengan memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif berbeda dengan Administrasi dalam bentuk yang lain, sedangkan pidana untuk kejahatan pemilihan menyangkut soal tahapan yang juga dinyatakan secara jelas yang yang disebut juga pidana pemilihan itu salah



satunya adalah tahapan kampanye dan aspek lainnya berupa politik uang yang mirip dengan diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Bahwa jadi yang dimaksud dengan **terstruktur** merupakan relasi yang berkaitan atas dan bawah jadi kalau dalam pemerintahan yang disebut dengan struktural itu yang bekerja di ranah pemerintahan yang disebut dengan Pemerintah Daerah disebutkan yang terdiri dari Bupati, SKPD, Camat kemudian Kelurahan itu struktur pemerintahan kemudian ditambah lagi dengan unsur Kepala Desa yang sesuai Undang-undang Pemerintahan Desa.
- Bahwa jika **terstrukturnya** terpenuhi ialah Kepala Desa tapi harus dibuktikan apakah Sistematis atau tidak Sistematis itu artinya adalah unsur komando, atau perintah yang bersifat hierarki jadi kalau diurut sampai ujungnya yang dibuktikan dengan surat atau keputusan tertentu sebagai alat bukti selain komando dalam aspek sistematis juga harus dibuktikan bahwa perbuatan bukan inisiatif pribadi melainkan perintah yang bersifat secara massal, selanjutnya perlu dipahami juga apakah direncanakan atau tidak karena sistematis terdiri dari tiga aspek pertama ada rencananya nyata perencanaannya yang kedua pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan dan ketiga hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.
- Bahwa berbeda kompetensi dari pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif dengan pelanggaran pidana sama-sama menjanjikan uang dan memberikan uang tetapi dalam proses penegakan hukum dibedakan **kompetensi absolut** yang diberikan untuk Terstruktur Sistematis dan Masif wadahnya adalah Bawaslu tetapi dalam Pidana Pemilihan kompetensi absolut nya tidak berada di dalam Bawaslu sendiri maka melalui proses kajian dengan Sentra Gakkumdu dan jika terpenuhi unsur-unsur pidananya secara projustitia maka diteruskan ke tahap pengadilan, jadi tidak perlu dikhawatirkan jika dalam pemeriksaan Administrasi tidak terbukti namun di pidana terbukti karena kompetensi absolut nya berbeda.
- Bahwa subjek Pasal 73 memang dinyatakan yang menjanjikan ialah calon dan atau tim kampanye tetapi kemudian pasal ini diperjelas di dalam ketentuan Pasal 135 Ayat 1 yang menyatakan perbuatan yang dimaksud haruslah Terstruktur





Sistematis dan Masif kalau nanti dia merujuk pada pasal 73 diberikan Sanksi Pembatalan bagi pasangan calon dan dipertegas lagi pada pasal 1, 3, 5 dan seterusnya, jika yang melakukan tim kampanye maka dia dapat dipidana. Jadi penafsiran harus secara sistematis mana yang dugaan pelanggaran melalui Terstruktur Sistematis dan Masif dan mana yang pelanggaran pidana.

- Bahwa jika kita membaca konstruksi Pasal 73 Ayat 2 ini yang menghubungkan Pasal 135A bahwa pelanggaran itu haruslah terjadi secara Terstruktur (**koma**) Sistematis (**koma**) diakhiri dan Masif, jika dilihat koma dan diakhiri dengan kata (**dan**) itu artinya **komulatif** bukan **alternatif** atau **fakultatif** jadi harus terpenuhi aspek terstruktur nya seperti apa aspek sistematis nya seperti apa dan aspek masifnya seperti apa ini tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa di dalam hukum pidana dikenal dengan hukuman mati sama halnya dengan Administrasi hukuman mati dalam administrasi ialah bentuk pembatalan atau diskualifikasi atau dicabut izinnya maka menurut ahli hati-hati untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai calon maka pembuktiannya harus secara jelas terpenuhi dulu unsur Terstruktur Sistematis dan Masif jika tidak unurnya nya dia dipidana biasa sebagaimana diatur dalam pasal 73. Maka pembuktiannya **tidak boleh fakultatif** atau **alternatif** harus **komulatif**.
- Bahwa dalam pembuktian aspek pertama, bukti itu harus relevan artinya apa yang dihadirkan sebagai bukti haruslah bukti-bukti yang memiliki ketersambungan dengan peristiwa. Kedua, harus dapat diterima. Yang Ketiga, bagaimana cara mencari bukti, tidak boleh mencari bukti dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara yang tidak halal. Yang terakhir berdasarkan kekuatan pembuktian kekuatan pembuktian itu hanya ada di tubuh Bawaslu, dengan keyakinan nya Bawaslu dapat mengatakan seseorang itu melakukan kan tindakan Terstruktur Sistematis dan Masif atau tidak. Maka konsentrasi Bawaslu adalah **konsentrasi membuktikan Terstruktur Sistematis dan Masif apakah kemudian Terstruktur Sistematis dan Masif itu terbukti ada pidananya.**
- Bahwa kecurangan politik uang adalah merupakan tindakan kejahatan pemilihan itu sebabnya nya

konstruksi pasal 187 itu yang memberi setiap orang dan yang menerima setiap orang dapat dikenakan pidana karena dianggap sebagai bagian dari konstruktif, kenapa di katakan setiap orang karena agar supaya tidak ada pengecualian terhadap status kependudukan seseorang, dan seseorang itu tidak cukup untuk memahami suatu hal oleh karena itu diatur di beberapa pasal, yang disebut dengan politik uang adalah cara untuk mengelabui kompetisi menjadi tidak valid, yang kedua jika calon tersebut menang atas dasar kejahatan politik yang tidak terbukti boleh jadi cara untuk memperkaya kekuasaan dan praktik kolusi politik itu sebabnya kejahatan yang tadinya pidana biasa untuk calon dan tim diatur dalam undang-undang ini jadi **kualifikasi ekspresif verbis** dan juga bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang nantinya menjadi pembatalan pasangan calon.

- Bahwa dalam pasal 73 ini jika dilihat dari **Lex certa** dan **Lex scripta** bahwa sangat jelas yang dilakukan adalah calon, berbeda dengan ketentuan Ayat 1 yang menyebutkan calon dan atau tim tapi kemudian diperjelas di Ayat 2 nya calon yang terbukti melakukan, yang dimaksud calon adalah orang atau setiap orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah atau dilakukan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, apakah perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif ini harus dilakukan setelah tanggal 23 September, jadi sebelum 23 September perbuatan apa pun tidak termasuk dalam kegiatan calon dan bukan perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif, pasal 135 dapat dimaknai Terstruktur Sistematis dan Masif itu dilakukan oleh calon, berkaitan dengan terstruktur harus ada komando kemudian sistematis harus ada perencanaan dan ketiga masif berarti ada akibat yang besar maka Terstruktur Sistematis dan Masif dapat dimaknai tidak mungkin bekerja sendiri calon tersebut karena harus melibatkan pihak lain. Dalam Pasal 73 Ayat 2 ini yang diberikan sanksi ialah calonnya tetapi jika yang melakukan bukan calon maka dia dipidana biasa di mana dia dikenakan pidana pemilu atau pemilihan.
- Bahwa didalam sistem kampanye dalam Undang-undang pemilihan selalu ada beberapa kategori nya yang dimaksud tim kampanye ialah tim yang dimiliki oleh pasangan calon yang terdaftar di KPU, maka secara hukum kalau ada pihak lain yang



melakukan kampanye di luar dari tim kampanye yang terdaftar dianggap sah jika terdaftar jika tidak terdaftar tidak dapat dianggap sebagai tim kampanye, jika bukan tim kampanye maka tidak memenuhi kualifikasi berdasarkan pasal 73 ayat 1 tersebut.

- Bahwa Undang-undang pemilihan dirancang sebagai **lex specialis** artinya apa yang tertulis dalam undang-undang pemilihan diciptakan secara khusus oleh karena itu dalam hukum pemilu ada aspek hukum administrasi pemilu ada pidana pemilu. dalam hal seseorang mengaku dalam tim kampanye namun tidak terdaftar di tim kampanye yang diserahkan ke KPU dalam hukum administrasi itu sepanjang seseorang dikatakan tertulis dalam pernyataan tertulis maka dianggap benar jadi esensi dalam hukum administrasi yang diutamakan adalah apa yang terdaftar atau apa yang tertulis jadi orang yang mengaku tapi tidak terdaftar maka tidak termasuk dalam bagian dan dari tim kampanye, oleh karena itu alat bukti ada hirarkinya pertama adalah alat bukti surat dan atau tulisan yang kedua keterangan ahli ketiga keterangan saksi keempat pengakuan para pihak kelima adalah keyakinan Hakim alat bukti tertinggi dalam pembuktian itu adalah surat atau tulisan ketika dia tidak terdaftar atau tidak tersurat dalam tulisan tidak diakui sebagai tim kampanye maka tidak memenuhi kualifikasi dalam ketentuan pasal 73 Ayat 1 ini.
- Bahwa dalam administrasi negara maka tidak ada cara lain dia harus tertulis agar terdaftar dalam administrasi negara.
- Bahwa setiap perbuatan kejahatan pembuktiannya harus materil kejahatan merupakan pidana yang sanksinya berat tetapi ketika kejahatan diubah **ekspresif verbis** menjadi pelanggaran administrasi pembuktiannya pun berubah artinya menyangkut soal subjek hukum harus administratif dalam artian orang yang akan dikenai harus jelas contohnya calon dan tim kampanye. Tetapi terhadap perbuatannya akibat dari Terstruktur dan Sistematis itu harus Masif, masif itu terbukti mempengaruhi pemilih untuk memenangkan seseorang harus dibuktikan secara materil bahwa perbuatan itu memang mempengaruhi, pada proses subjeknya itu **formil** begitu pada pembuktian kausalitasnya atau perbuatannya dia harus membuktikan secara **materil**.





- Bahwa menjanjikan dalam bahasa Inggrisnya adalah **promise** ialah perbuatan berupa memberi harapan atau menyanggupi untuk memberi sesuatu setelah terlaksananya suatu perbuatan yang dimintakan dalam hal ini tentu memilih pasangan calon maka menjanjikan itu sebagai perbuatan melawan hukum karena diatur secara langsung dalam undang-undang ini akan tetapi kata **promise** harus dimaknai menjanjikan itu akan diberikan sebelum terlaksana oleh karena itu dalam perdata dikenal sebagai wanprestasi. Dalam konteks ini menjanjikan itu kontakanya setara karena terdapat kata dan atau.
- Bahwa mempengaruhi diartikan membuat orang lain terpengaruh agar bertindak sesuai dengan keinginan orang yang mempengaruhi dalam hal ini penyelenggara pemilihan dan pemilih agar bersedia membantu dan atau memilih. Oleh karena itu dalam Terstruktur Sistematis dan Masif ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pemilih menggunakan haknya untuk memilih Lalu bagaimana cara pembuktiannya harus dengan cara kualitatif dan kuantitatif, kuantitatifnya adalah signifikan pemilih dalam suatu daerah atau kecamatan jadi pengaruhnya besar atau tidak. Jika tidak ada pengaruhnya bisa jadi pemilih dengan hak konstitusionalnya nya bisa jadi dia tidak memilih.

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pelapor dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Bulukumba, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar ada bantuan alat berat normalisasi bendungan Balangtikeke Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba yang dilakukan sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (**vide bukti P.10 dan B-155**).
 - Bahwa benar adanya pemberian bantuan alat



berat untuk melakukan pengerukan parkir kapal nelayan di lingkungan Bentenge, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (**vide bukti P.9 dan B-156**).

- Bahwa benar ada pemberian bantuan material perbaikan irigasi di Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (**vide bukti P.11 dan B-157**).
- Bahwa benar ada pemberian bantuan alat berat untuk mengatasi longsor di Laikang Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (**vide bukti P.13 dan B-158**).
- Bahwa benar ada pemberian bantuan material perbaikan jalan poros Dusun Alorang Kel. Tanuntung Kec. Herlang Kab. Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (**vide bukti p.14 dan B-159**).
- Bahwa Bawaslu Kab. Bulukumba telah melakukan penelusuran atas informasi awal adanya transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kepala Desa Bontotangga atas nama Muh. Ali Rote, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, berdasarkan penelusuran tersebut Bawaslu Kab. Bulukumba tidak menemukan adanya Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam uraian laporan pelapor (**vide bukti p.4, bukti p-16, dan bukti B-160**).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Formulir A dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Matekko pada hari Selasa tertanggal 08 Desember 2020 telah melakukan penelusuran adanya informasi terkait dugaan adanya money politik yang beredar dimasyarakat terkait video pengakuan warga selaku pemberi dan penerima uang di Kelurahan Matekko yang informasinya didapatkan dari Bapak kepala Lingkungan



Togambang atas nama Sudirman, dimana dari hasil penelusuran PKD Matekko tersebut menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada keterangannya sebagai pihak terkait dalam persidangan, penelusuran tersebut baru dilaporkan ke Panwascam pada tanggal 17 Desember 2020, sehingga dengan tindakan PKD tersebut kemudian dijadikan temuan dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan sementara di proses ketika persidangan berlangsung. (**vide bukti p-6A dan bukti B-161**).

- Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dari tanggal 11-15 Desember 2020 di masing-masing Kecamatan yakni Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang, dengan mencari informasi ke sejumlah masyarakat serta melakukan analisis tidak ditemukan adanya informasi tentang adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nomor Urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf). (**vide bukti p-5, bukti p-6, bukti p-6A, bukti p-7, bukti p-8, dan bukti B-162**).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya pencegahan politik uang dengan membuat surat himbauan, MOU, siaran Radio Suara Panrita Lopi, Kerja sama dengan mahasiswa, membagikan stiker ke masyarakat, mencetak panduk di 10 (sepuluh) Kecamatan, serta pemberitahuan di masjid-mesjid. (**vide bukti B-1 s.d B-87**).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba pernah mendapatkan informasi awal sekaitan dengan peristiwa di Balibo an. Haji Amri yang diduga menyerahkan sejumlah uang kepada warga, dan setelah melakukan penelusuran, Haji Amri tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut meskipun telah di undang secara patut. Setelah dijadikan sebagai temuan dan berdasarkan hasil

Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi Unsur dugaan pelanggaran pemilihan. (*vide bukti B-124 s.d bukti 129*).

2) Bahwa Jika dihubungkan dalil pelapor dengan bukti yang diajukan oleh pelapor dan keterangan yang disampaikan oleh KPU Kab. Bulukumba maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba menyatakan Tim kampanye dibentuk oleh Pasangan calon dan Partai pengusung. Petugas Kampanye dibentuk dan didaftar oleh Tim Kampanye, dan semua Pasangan calon memiliki petugas kampanye. Dan untuk Pasangan calon Nomor urut 4 (empat) diusung oleh 4 (empat) partai yaitu PAN, GERINDRA, PKS dan BERKARYA, dimana nama ketua Partai BERKARYA adalah saudara Darwis, sementara KPU Bulukumba menerangkan bahwa saudara Darwis tidak termasuk sebagai tim kampanye Pasangan calon No. 4 (empat).
- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba juga tidak menemukan nama H. Amri sebagai Bendahara tim dan yang menjadi bendahara dalam SK Tim Kampanye tersebut adalah Samsir Paro.
- Bahwa KPU Kabupten Bulukumba menerangkan terkait pendaftaran relawan bukan merupakan suatu kewajiban, dan jika hal tersebut tidak didaftarkan maka tidak dapat di klasifikasikan sebagai relawan.

3) Bahwa terhadap saksi yang di ajukan oleh pelapor, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Ramli Sasa menerima uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Nasir dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
- Bahwa benar saksi Nursyamsi menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)





- dari Yana dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
- Bahwa benar saksi Al Qadri Syam menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Jon Anwar, dengan perincian saksi mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibagikan ke 13 orang lainnya.
 - Bahwa benar saksi Asfar Pabe menerima uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Ansu dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
 - Bahwa saksi Ahmad menerima uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Haeruddin dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
 - Bahwa benar saksi Nur Afidah menerima uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Lina yang berasal dari puang Bagga, yang selanjutnya diambil kembali oleh Lina setelah sebelumnya dinasehati oleh Kepala Lingkungan dan PKD.
 - Bahwa saksi H. Najamuddin mengetahui adanya bantuan alat berat di Desa Sofa Kec. Kindang Kab. Bulukumba dan Saksi Ahmad Affan mengetahui adanya bantuan normalisasi.
- 4) Bahwa terhadap Saksi yang diajukan oleh Terlapor, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa saksi H. Patudangi, S.Sos menerangkan bahwa kegiatan bantuan berupa alat berat yang dilakukan Terlapor di beberapa daerah di Kabupaten Bulukumba terjadi sebelum adanya Penetapan Pasangan calon yaitu sebelum tanggal 23 September 2020.
 - Bahwa saksi Andi Faisal Achmad, S.P mengungkapkan selain Terlapor ditemukan pula di

lokasi operasi alat berat dimana milik Terlapor melakukan kegiatan ada pula alat berat bantuan dari Pelapor Nomor Urut 3 (tiga) H. Askar yaitu di Kecamatan Herlang yang juga dilakukan sebelum adanya penetapan calon.

- Bahwa saksi Lukman menerangkan dalam Tim Kampanye yang didaftarkan secara resmi di KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terlapor tidak ada nama pihak-pihak yang didalilkan oleh Pelapor seperti Asri, H. Amri, Tim 10, Relawan Konjo-Bugis, Relawan Srikandi.
- Bahwa saksi Lukman mengungkapkan Terlapor sebagai peserta dalam pilkada bulukumba dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi tidak pernah mengarahkan kepada tim untuk melakukan TSM khususnya money politik.

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, melakukan penilaian serta memberikan pendapat hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, sistematis, dan masif Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan: *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"*.





- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, pada pokoknya mengatur *“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*.
- 3) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka ada tiga kategori yang harus dilihat yaitu:
“Calon”;
“menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”;
“yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: *“Calon Bupati”* dan *“Calon Wakil Bupati”*.
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah

memberikan pengertian yang dimaksud Calon dalam hal ini Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, jika dihubungkan dengan identitas Terlapor sebagaimana Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu, maka terhadap kualifikasi Terlapor sebagai “calon” ataupun “pasangan calon”, menurut Majelis Pemeriksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 7) Bahwa terhadap frasa “*terstruktur*”, “*sistematis*”, dan “*masif*” sebagaimana Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan pengertian sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan “*terstruktur*” adalah





kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 8) Bahwa sejalan dengan penjelasan pasal demi pasal sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, telah pula memberikan kualifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang meliputi:
- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.



- 9) Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Persidangan yang kesemuanya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 135A terkait Terstruktur, Sistematis, dan Masif harus bersifat *kumulatif* bukan *alternatif* atau *fakultatif*.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 135A yang merujuk ke Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Pemilihan terkait subyek pelaku dari dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perbuatan subyek selain yang disebutkan tersebut tidak termasuk sebagai pelaku dugaan Administrasi Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif.
- 11) Bahwa tidak ditemukan fakta hukum terkait keterpenuhan perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf dengan tindakan Terstruktur dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa, karena berdasarkan keterangan Bawaslu Kab. Bulukumba sebagai lembaga terkait dalam persidangan, telah melakukan penelusuran atas informasi awal adanya transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kepala Desa Bontotangnga atas nama Muh. Ali Rote, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, dimana berdasarkan penelusuran tersebut Bawaslu Kab. Bulukumba tidak menemukan adanya Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam uraian posita laporan pelapor.
- 12) Bahwa tidak ditemukan fakta hukum adanya perbuatan sistematis yaitu perbuatan dengan rencana matang, tersusun dan rapi yang dilakukan oleh Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf, maupun Tim Kampanye Terlapor yang didaftarkan resmi di KPU

Kabupaten Bulukumba karena berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga terkait dalam persidangan menerangkan bahwa tim 10 (sepuluh) yang dimaksud dalam uraian posita Pelapor bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye yang didaftarkan secara resmi ke KPU Kabupaten Bulukumba. Serta pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan perbuatan sistematis tim 10 (sepuluh) tersebut dalam persidangan.

- 13) Bahwa perbuatan pemberian materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang diduga dilakukan secara masif oleh Terlapor Muchtar Ali Yusuf terkait pemberian bantuan di 7 (tujuh) Kecamatan berupa bantuan Escavator perbaikan jalan, pengerukan muara sungai, dan longsor serta material pengerasan jalan, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan masif karena dilakukan pada saat sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba oleh KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 September 2020 sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Subyek Pelaku dugaan Administrasi Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif. Serta tidak ditemukan fakta dalam persidangan yang dapat dikualifisir sebagai pemberian uang oleh Terlapor untuk mempengaruhi pemilih secara massif.
- 14) Bahwa tidak ditemukan fakta hukum adanya tindakan langsung dan tindakan konkrit Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, setelah melakukan pemeriksaan melalui Majelis Pemeriksa, maka terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan



Drs. H. A. Edy Manaf dengan tindakan Terstruktur dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa, tidak dapat dibuktikan dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf dengan tindakan Sistematis tidak dapat dibuktikan dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf dengan tindakan Masif tidak dapat dibuktikan dalam perkara *a quo*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).





MEMUTUSKAN:

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Drs. H. L. Arumahi, MH; Azry Yusuf, SH, MH; Dr. Adnan Jamal, SH, MH; Asradi, SE, MH; Amrayadi, SH; Drs. Saiful Jihad, M.Ag; Hasmaniar Bachrun, S.Pi, masing- masing sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa, tanggal Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Ketua

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

Anggota

ttd

(Azry Yusuf, SH, MH)

Anggota

ttd

(Amrayadi, SH)

Anggota

ttd

(Asradi, SE, MH)

Anggota

ttd

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

ttd

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

Anggota

ttd

(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)

salinan putusan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(H. Muhlis Mas'ud, S.STP., MH)